

**TRADISI *SOGUKEN* DALAM PROSESI PERNIKAHAN DI KECAMATAN
GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
JASSER AUDA DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

MUHAMMAD ULIL ALBAB

NIM : 24020120005

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

**TRADISI *SOGUKEN* DALAM PROSESI PERNIKAHAN DI KECAMATAN
GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
JASSER AUDA DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**MUHAMMAD ULIL ALBAB
NIM : 24020120005**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Ulil Albab

NIM : 240201210005

Program Studi: Magister Al- Ahwal Al-Syakhsiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

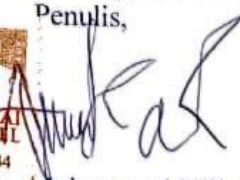
Judul : **Tradisi *Soguken* Dalam Prosesi Pernikahan Di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Perspektif *Maqāṣid Syarī'Ah* Jasser Auda Dan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger**

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,




Muhammad Ulil Albab
240201210005

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis berjudul **TRADISI *SOGUKEN* DALAM PROSESI PERNIKAHAN DI KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* JASSER AUDA DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER** yang ditulis oleh **Muhammad Ulil Albab** ini telah disetujui pada tanggal 20 Mei 2026:

Oleh:

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

PEMBIMBING II



Ali Hamdan, M.A, Ph.D
NIP. 197601012011011004

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Khairul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul :

“Tradisi *Sogukén* Dalam Prosesi Pernikahan Di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda Dan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, yang ditulis oleh Muhammad Ulil Albab, dengan NIM 240201210005 ini telah disetujui pada tanggal 15 Juni 2026 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

Dr. Jamilah, MA

NIP. 197901242009012007

(.....)

Penguji Utama

Prof. Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

(.....)

Pembimbing I/ Penguji

Ali Hamdan, M.A, Ph.D

NIP. 197601012011011004

(.....)

Pembimbing II/ Penguji

Malang, Juni 2026

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.

NIP. 196508171998031003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat”

__ QS. *An-Nahl*: 90 __

ABSTRAK

Albab, Muhammad Ulil, 2026. Tradisi *Sogukén* Dalam Prosesi Pernikahan Di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda Dan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger, Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Sudirman, M.A. Dosen Pembimbing II : Ali Hamdan, M.A, Ph.D.

Kata Kunci: Tradisi *Sogukén*, Pernikahan Madura, Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda, Konstruksi Sosial Peter L. Berger.

Penelitian ini membahas tradisi *Sogukén* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda dan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Tradisi *Sogukén* merupakan praktik pemberian uang dalam prosesi pernikahan yang awalnya berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial dan gotong royong masyarakat, namun dalam perkembangannya mengalami pergeseran makna menjadi simbol penghormatan sosial dan hubungan timbal balik dalam masyarakat. Kondisi tersebut melahirkan dampak sosial berupa penguatan solidaritas sekaligus potensi tekanan ekonomi dan psikologis bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda dan teori konstruksi sosial Peter L. Berger.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Maqāṣid Syarī‘ah, tradisi *Sogukén* mengandung nilai kemaslahatan berupa solidaritas sosial, penguatan hubungan kekeluargaan, dan bantuan ekonomi masyarakat terbentuk dan dalam perspektif konstruksi sosial melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sehingga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Madura di wilayah perantauan.. Namun demikian, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan mafsadat ketika berubah menjadi tekanan sosial, gengsi budaya, dan hubungan transaksional yang membebani masyarakat. Oleh karena itu, tradisi *Sogukén* perlu dipahami secara proporsional agar tetap selaras dengan tujuan syariat Islam.

ABSTRACT

Albab, Muhammad Ulil, 2026. Tradisi *Sogukén* Dalam Prosesi Pernikahan Di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Perspektif Maqāṣid Sharī‘ah Jasser Auda Dan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger, Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Sudirman, M.A. Dosen Pembimbing II : Ali Hamdan, M.A, Ph.D.

Keywords: Sogukén Tradition, Madurese Wedding, Maqāṣid Sharī‘ah Jasser Auda, Social Construction Peter L. Berger.

This study examines the Sogukén tradition in the wedding procession of the Madurese community in Gondanglegi District, Malang Regency, from the perspectives of Maqāṣid Sharī‘ah of Jasser Auda and the social construction theory of Peter L. Berger. The Sogukén tradition is a practice of monetary contribution in wedding ceremonies that initially functioned as a form of social solidarity and mutual assistance within the community. However, over time, it has shifted into a symbol of social prestige and reciprocal social relations. This transformation has generated both positive social cohesion and negative impacts in the form of economic and psychological pressure on the community.

This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving religious leaders, community leaders, academics, and members of the Madurese community in Gondanglegi District, Malang Regency. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing using the perspectives of Jasser Auda’s Maqāṣid Sharī‘ah and Peter L. Berger’s social construction theory.

The findings reveal that from the perspective of Maqāṣid Sharī‘ah, the tradition contains values of public benefit (*maṣlaḥah*) in the form of social solidarity, strengthening family relations, and economic assistance and the Sogukén tradition has been constructed through the processes of externalization, objectivation, and internalization, eventually becoming part of the cultural identity of the Madurese migrant community.. Nevertheless, the practice also has the potential to generate harm (*mafsadah*) when it transforms into social pressure, cultural prestige, and transactional relations that burden the community economically and psychologically. Therefore, the Sogukén tradition needs to be understood proportionally in order to remain aligned with the objectives of Islamic law

خلاصة

ألباب، محمد أوليل، ٢٠٢٦. تقليد سوغوكين في مراسم الزواج في منطقة غوندانغليغي بمحافظة مالانغ من منظور مقاصد الشريعة عند جاسم عودة ونظرية البناء الاجتماعي لبيتر ل. بيرغر، رسالة ماجستير، قسم الأحوال الشخصية المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم الإسلامية احلكومية يف مالنج. سوديرمان، الماجستير. المشرف الثاني: علي حمدان، الماجستير، الدكتوراه.

الكلمات المفتاحية: تقليد سوغوكين، الزواج المدوري، مقاصد الشريعة عند جاسم عودة، البناء الاجتماعي عند بيتر ل. بيرغر.

تهدف هذه الدراسة إلى بحث تقليد سوغوكين في مراسم الزواج لدى المجتمع المدوري في منطقة غوندانغليغي بمحافظة مالانغ من منظور مقاصد الشريعة عند جاسم عودة ونظرية البناء الاجتماعي عند بيتر ل. بيرغر. ويُعدّ تقليد سوغوكين ممارسةً اجتماعيةً تتمثل في تقديم المال خلال مراسم الزواج، وكان في بدايته وسيلةً للتضامن الاجتماعي والتكافل بين أفراد المجتمع. إلا أنّ هذا التقليد شهد مع مرور الزمن تحوُّلاً في معناه، فأصبح رمزاً للمكانة الاجتماعية والعلاقات التبادلية بين أفراد المجتمع. وقد أدى هذا التحول إلى ظهور آثار اجتماعية إيجابية تتمثل في تعزيز التماسك الاجتماعي، إلى جانب آثار سلبية تمثلت في الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يتحملها أفراد المجتمع.

، استخدمت هذه الدراسة المنهج الكيفي من خلال مدخل دراسة الحالة. وتم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات، والتوثيق، بمشاركة عدد من القيادات الدينية، والقيادات المجتمعية، والأكاديميين، وأفراد المجتمع المدوري في منطقة غوندانغليغي بمحافظة مالانغ. أما تحليل البيانات فقد تم عبر مراحل تقليل البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج، مع الاعتماد على منظور مقاصد الشريعة عند جاسم عودة ونظرية البناء الاجتماعي عند بيتر ل. بيرغر.

، وأظهرت نتائج الدراسة أن تقليد سوغوكين قد تشكّل من خلال عمليات الإخراج الخارجي، والموضوعية والاستدماج، حتى أصبح جزءاً من الهوية الثقافية للمجتمع المدوري المهاجر. ومن منظور مقاصد الشريعة، يحمل هذا التقليد قيماً مصلحية تتمثل في تعزيز التضامن الاجتماعي، وتقوية الروابط الأسرية، وتقديم المساعدة الاقتصادية للمجتمع. غير أن هذه الممارسة قد تتحول كذلك إلى مفسدة عندما تصبح مصدراً للضغط الاجتماعي والمباهاة الثقافية، والعلاقات التبادلية ذات الطابع المادي التي تثقل كاهل المجتمع اقتصادياً ونفسياً. ولذلك، ينبغي فهم تقليد سوغوكين بصورة متوازنة حتى يظل منسجماً مع مقاصد الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm. Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Dengan ridha dan pertolongan Allah Swt., tesis yang berjudul **“Tradisi Soguken dalam Prosesi Pernikahan di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda dan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”** ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Eksistensi tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis tercinta, **ayahanda Drs. Samsul Arifin Ishaq** dan **ibunda Siti Halimatus Sa’diyah, S.Pd.**, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis dalam menempuh perjalanan akademik hingga tahap penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di lembaga ini.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam pengembangan akademik penulis selama menempuh studi.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah memberikan perhatian, motivasi, dan arahan akademik kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis.
4. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah memberikan waktu, arahan, masukan, serta bimbingan ilmiah kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, koreksi, serta saran konstruktif kepada penulis selama proses penelitian dan penulisan tesis ini.
6. Segenap dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman akademik, serta wawasan keilmuan kepada penulis selama masa studi.
7. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu proses administrasi dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.

8. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi dalam proses penelitian tesis ini.
9. Rekan-rekan tim Media Center Al-Qolam yang telah memberikan dukungan, semangat, pengalaman organisasi, serta kebersamaan kepada penulis selama proses akademik dan penyusunan tesis ini.
10. Kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Malang yang telah menjadi ruang perjuangan, diskusi intelektual, serta sumber motivasi bagi penulis dalam mengembangkan wawasan sosial dan akademik.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana angkatan 2025 yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis, memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses studi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian tradisi adat dan Maqāṣid Syarī'ah di Indonesia.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,

Muhammad Ulil Albab
240201210005

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1 Translation

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʔ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	ʾ
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti $\bar{a}$, $\bar{i}$ dan $\bar{u}$. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *lawayyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
خلاصة.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Orisinalitas Penelitian	15
F. Definisi Istilah.....	33
1. Tradisi.....	33
2. <i>Soguken</i>	33
3. Prosesi Pernikahan	34
4. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Perspektif Jasser Auda	34
5. Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger	35
G. Sistematika Penulisan Tesis.....	35
BAB II KERANGKA TEORITIK.....	37
A. Tradisi dan Adat dalam Perspektif Sosial, Antropologi, dan Hukum Islam.....	37
B. Tradisi <i>Soguken</i> sebagai Fenomena Sosial dan Budaya Perkawinan	39
C. Prosesi Pernikahan sebagai Institusi Sosial-Adat	40
D. Tradisi <i>Soguken</i> sebagai Sistem Pemberian Sosial dalam Pernikahan	41
E. Praktik “Hujan Uang” sebagai Ritual Distribusi Publik	42

F. Perkawinan dalam Islam dan Prinsip Kemaslahatan	43
G. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Perspektif Jasser Auda	44
1. <i>Cognitive Nature</i> (Bersifat Kognitif)	47
2. <i>Wholeness</i> (Keutuhan).....	47
3. <i>Openness</i> (Keterbukaan Sistem)	48
4. <i>Interrelated Hierarchy</i> (Hierarki Tujuan yang Saling Berkaitan)	48
5. <i>Multidimensionality</i> (Pendekatan Multidimensi dalam Penilaian Hukum)	49
6. <i>Purposefulness</i> (Orientasi Tujuan).....	50
H. Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger	52
1. Eksternalisasi.....	53
2. Objektifikasi	54
3. Internalisasi	55
I. Kerangka Berpikir.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	58
B. Kehadiran Peneliti.....	58
C. Latar Penelitian	59
D. Data dan Sumber Data Penelitian	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Teknik Analisis Data.....	64
1. Tahap Pengolahan Data.....	65
2. Penyajian Data.....	66
3. Penarikan Kesimpulan.....	66
G. Keabsahan Data	66
1. Kredibilitas (<i>Credibility</i>).....	67
2. Keteralihan (<i>Transferability</i>).....	69
3. Kebergantungan (<i>Dependability</i>)	69
4. Kepastian (<i>Confirmability</i>)	70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	71
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
1. Letak Geografis, batas dan wilayah	72
2. Data Demografis Kecamatan Gondanglegi.....	73
3. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondanglegi	76

4. Keberadaan Tradisi <i>Soguken</i> dalam Masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi	77
B. Konstruksi Tradisi <i>Soguken</i> dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi	81
1. Sejarah dan Eksistensi Tradisi <i>Soguken</i>	81
2. Bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan <i>Soguken</i>	84
3. Konstruksi Makna <i>Soguken</i> dalam Masyarakat	87
4. Sistem Timbal Balik dan <i>Escalating Obligation</i> dalam Tradisi <i>Soguken</i>	90
5. Dampak Sosial dan Ekonomi Tradisi <i>Soguken</i>	93
C. Analisis Tradisi <i>Soguken</i> Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda	96
1. <i>Cognitive Nature</i> (Bersifat Kognitif)	96
2. <i>Wholeness</i> (Keutuhan)	99
3. <i>Openness</i> (Keterbukaan Sistem)	103
4. <i>Interrelated Hierarchy</i> (Hierarki Tujuan yang Saling Berkaitan)	107
5. <i>Multidimensionality</i> (Pendekatan Multidimensi dalam Penilaian Hukum)	109
6. <i>Purposefulness</i> (Orientasi Tujuan)	113
D. Temuan Penelitian dan Sintesis Analisis Tradisi <i>Soguken</i> dalam Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda	117
E. Analisis Tradisi <i>Soguken</i> Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger	122
1. Eksternalisasi Tradisi <i>Soguken</i> dalam Masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi	122
2. Objektivasi Tradisi <i>Soguken</i> dalam Masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi	127
3. Internalisasi Tradisi <i>Soguken</i> dalam Masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi	130
F. Temuan dan Analisis Tradisi <i>Soguken</i> Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger	133
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN	151
RIWAYAT HIDUP	154

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Translation	xii
Tabel 2. Penelitian tentang Tradisi Adat, Kehormatan, dan Praktik Pemberian dalam Perkawinan.....	19
Tabel 3. Penelitian tentang Maqāṣid Syarī‘ah dan Praktik Pemberian Sumbangan dalam Perkawinan.....	24
Tabel 4. Penelitian tentang Teori Konstruksi Sosial dan Praktik Pemberian Sumbangan dalam Tradisi Perkawinan	29
Tabel 5 Rincian Subjek Penelitian	64
Tabel 6. Jumlah Penduduk Gondanglegi	74
Tabel 7. Analisis Tradisi <i>Soguken</i> Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda terhadap Nilai Kemaslahatan.....	120
Tabel 8. Analisis Kritis Tradisi <i>Soguken</i> Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda terhadap Potensi Mafsadat.....	121
Tabel 9. Temuan dan Analisis Proses Konstruksi Sosial Tradisi <i>Soguken</i> dalam Masyarakat Madura Kecamatan Gondanglegi	137
Tabel 10. Temuan dan Analisis Dampak dan Internalisasi Tradisi <i>Soguken</i> dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi *Soguken* atau saweran uang tidak hanya dipahami sebagai praktik adat yang berlangsung secara turun-temurun, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang dibentuk, dipertahankan, dan direproduksi melalui nilai kehormatan, solidaritas, serta kewajiban timbal balik dalam masyarakat Madura, khususnya dalam konteks prosesi pernikahan atau sebelum akad. *Soguken* pada dasarnya dipahami sebagai bentuk pemberian atau saweran yang dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat kepada keluarga yang menyelenggarakan pernikahan. Pemberian ini tidak hanya dimaknai sebagai bantuan ekonomi semata, melainkan juga sebagai simbol kehormatan, ikatan sosial, serta relasi timbal balik yang bersifat mengikat secara adat. Dalam masyarakat Madura, *Soguken* memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan martabat keluarga dan status sosial di tengah komunitas.¹

Secara praktik, *Soguken* dalam prosesi pernikahan memiliki dua bentuk utama, yaitu *Soguken* berbentuk uang dan *Soguken* berbentuk barang. *Soguken* uang umumnya diberikan dalam jumlah nominal yang besar dan diumumkan secara terbuka dalam acara pernikahan, sedangkan *Soguken* barang biasanya berupa kendaraan, perhiasan, atau barang berharga lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan simbolik tinggi. Kedua bentuk *Soguken* ini memiliki fungsi sosial yang sama, yakni sebagai penanda kehormatan dan penguatan relasi sosial antar keluarga, meskipun konsekuensi sosial yang ditimbulkan sering kali berbeda.²

¹ Aufannuha Ihsani, "Improving the Region, Integrating the People: Social Life in Sumenep, 1950s," *Journal of Islamic History* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.53088/jih.v4i2.1378>.

² A. Latief Bustami, "Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura," *Antropologi Indonesia* 0, no. 67 (2014), <https://doi.org/10.7454/ai.v0i67.3430>. hlm. 67–69.

Salah satu karakteristik utama *Soguken* yang membedakannya dari bentuk pemberian adat lainnya adalah adanya prinsip peningkatan nilai (*escalating obligation*).³ Dalam praktik *Soguken*, pemberian yang dilakukan pada satu pernikahan tidak berhenti sebagai transaksi sosial biasa, melainkan melahirkan kewajiban balasan di masa depan dengan nilai yang lebih tinggi. Sebagai contoh, apabila seseorang memberikan *Soguken* uang sebesar Rp100.000.000 pada pernikahan pihak lain, maka ketika pemberi *Soguken* tersebut menyelenggarakan pernikahan atau acara serupa, pihak yang sebelumnya menerima *Soguken* berkewajiban membalas dengan nilai yang lebih besar, misalnya Rp150.000.000. Prinsip yang sama juga berlaku pada *Soguken* berbentuk barang, di mana pemberian mobil dengan jenis tertentu, misalnya Toyota Innova, harus dibalas dengan kendaraan yang memiliki nilai lebih tinggi pada kesempatan berikutnya.

Prinsip peningkatan nilai dalam *Soguken* ini menunjukkan bahwa *Soguken* tidak lagi sekadar bantuan sosial, melainkan telah berubah menjadi mekanisme pertukaran sosial yang bersifat kompetitif dan koersif. Dalam banyak kasus, kewajiban untuk membalas *Soguken* dengan nilai yang lebih tinggi menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan, terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Tekanan ini sering kali diperparah oleh adanya sanksi sosial, seperti stigma, pengucilan, atau penurunan martabat keluarga, apabila kewajiban *Soguken* tidak dapat dipenuhi sesuai dengan standar adat yang berlaku.⁴

Dalam konteks Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, praktik *Soguken* menunjukkan dinamika yang menarik karena tradisi ini dibawa oleh masyarakat Madura perantauan dan berinteraksi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum yang berbeda dari

³ A L Elfimov, "Clifford Geertz: The Interpretation of Cultures," *Etnograficheskoe Oboz-Renie* 3 (1992). hlm. 89–91

⁴ Huub De Jonge, *Agama, Kebudayaan Dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura, Rajawali Pers*, vol. 0, 1989. Hlm 81-83

daerah asalnya. Meskipun secara geografis berada di wilayah masyarakat Jawa, praktik *Sogukén* tetap dijalankan dengan pola dan nilai yang relatif sama seperti di Madura, bahkan dalam beberapa kasus mengalami intensifikasi nilai *Sogukén* akibat persaingan status sosial antar keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa *Sogukén* bukan sekadar tradisi lokal, melainkan sistem sosial yang adaptif dan berpotensi menimbulkan konflik dalam konteks baru.⁵

Dalam praktiknya, *Sogukén* yang tidak terpenuhi sering kali memicu konflik serius, mulai dari pertengkaran antar keluarga hingga tindak kekerasan fisik. Dalam masyarakat Madura, pelanggaran terhadap kewajiban adat yang berkaitan dengan kehormatan keluarga kerap dikaitkan konflik kehormatan dalam masyarakat Madura yakni carok. Carok dipahami sebagai ekspresi ekstrem pembelaan harga diri dan kehormatan keluarga.⁶ Meskipun tidak semua sengketa *Sogukén* berujung pada carok, keterkaitan antara adat, kehormatan, dan kekerasan menunjukkan bahwa *Sogukén* memiliki potensi *mafsadah* yang serius ketika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, praktik *Sogukén* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tradisi privat, melainkan harus dibaca sebagai fenomena sosial yang berdampak luas terhadap ketertiban dan keselamatan masyarakat.. Meskipun tidak semua konflik *Sogukén* berujung pada carok, potensi kekerasan ini tetap menjadi bayang-bayang sosial yang nyata dan memperkuat sifat koersif dari tradisi *Sogukén* itu sendiri.⁷

Dari perspektif hukum Islam, *Sogukén* dalam prosesi pernikahan menimbulkan problematika serius. Di satu sisi, Islam menganjurkan tolong-menolong dan pemberian dalam pernikahan. Namun di sisi lain, Islam juga menegaskan prinsip kemudahan (*taysīr*), keadilan,

⁵ Ihsani, "Improving the Region, Integrating the People: Social Life in Sumenep, 1950s." hlm. 156–158

⁶ Bustami, "Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura."

⁷ A Latief Wiyata, "Tinjauan Buku Carok : Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura," in *Antropologi Indonesia*, 2002. hlm. 101–105

serta larangan memberatkan pihak lain dalam urusan pernikahan. Ketika *Soguken* berubah menjadi kewajiban sosial yang memaksa, bersifat meningkat, dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa serta stabilitas ekonomi keluarga, maka diperlukan analisis kritis untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam.⁸

Selain itu, praktik *Soguken* memunculkan kontras antara syariah dan realitas adat. Islam memandang perkawinan sebagai ibadah yang bertujuan mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan keberlanjutan hidup manusia. Al-Qur'an menegaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu memperoleh ketenangan padanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. ar-Rūm [30]: 21)⁹

Islam juga menegaskan bahwa satu-satunya kewajiban material dalam perkawinan adalah mahar, yang diberikan kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan martabatnya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya : “Berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian (mempelai keluarga/ mempelai laki-laki) yang penuh kerelaan.” (QS. an-Nisā' [4]: 4)¹⁰

⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 2008. Juz VII, hlm. 52–54.

⁹ Kementerian Agama, “Qur'an Kemenag,” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2020. QS. ar-Rūm [30]: 21

¹⁰ Kementerian Agama. QS. an-Nisā' [4]: 4

Oleh karena itu, penelitian ini secara sadar memfokuskan kajian pada *Soguken* berbentuk uang, karena bentuk inilah yang paling dominan, paling terukur, dan paling berdampak langsung terhadap konflik ekonomi dan sosial dalam prosesi pernikahan. Namun demikian, *Soguken* berbentuk barang tetap dijelaskan sebagai bagian dari konteks praktik adat secara keseluruhan agar analisis tidak terlepas dari realitas sosial yang utuh. Fokus ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan tajam mengenai implikasi *Soguken* dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.

Pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* perspektif Jasser Auda menjadi relevan karena menawarkan cara pandang sistemik dan berorientasi tujuan dalam menilai praktik sosial-keagamaan. Dengan menempatkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan martabat manusia sebagai tujuan utama syariat, pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap tradisi *Soguken*, tidak hanya dari segi legalitas normatif, tetapi juga dari dampak kemanusiaan yang ditimbulkannya.¹¹

Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda, praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk tradisi dalam prosesi pernikahan, tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaannya sebagai adat atau kebiasaan yang telah berlangsung lama. Menurut Auda, hukum Islam harus dipahami sebagai sistem nilai yang berorientasi pada tujuan (*purpose-oriented system*), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, setiap tradisi yang dilekatkan pada praktik keagamaan harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap tujuan-tujuan syariat, bukan sekadar berdasarkan penerimaan sosialnya.¹²

¹¹ Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought,," *The International Institute of Islamic Thought*, 2007. hlm. 62–65.

¹² Auda. hlm. 2-4

Pendekatan sistem yang ditawarkan Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam tidak berdiri secara terpisah dari realitas sosial. Tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan, yang melibatkan kewajiban pemberian dengan nilai yang terus meningkat, harus dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan struktur ekonomi, relasi kekuasaan, serta konsep kehormatan dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, penilaian terhadap *Soguken* tidak cukup dilakukan secara normatif-formal, melainkan harus mempertimbangkan implikasi sosialnya secara menyeluruh, terutama ketika praktik tersebut berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi, konflik sosial, dan ancaman terhadap keselamatan jiwa.¹³

Salah satu tujuan utama syariat Islam yang sangat relevan dalam menilai praktik *Soguken* adalah perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisā’ [4]: 29)¹⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk praktik sosial yang berpotensi mendorong kekerasan atau pertumpahan darah, termasuk konflik adat akibat pelanggaran *Soguken*, bertentangan dengan tujuan dasar syariat. Dalam perspektif Jasser Auda, perlindungan jiwa tidak hanya dipahami sebagai larangan membunuh secara langsung, tetapi juga mencakup

¹³ Auda. hlm. 45–47.

¹⁴ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag.” QS. al-Nisā’ [4]: 29

pencegahan terhadap sistem sosial yang secara struktural membuka peluang terjadinya kekerasan.¹⁵

Selain perlindungan jiwa, praktik *Soguken* juga berkaitan erat dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Kewajiban *Soguken* dengan nilai yang terus meningkat dapat mengakibatkan pembebanan ekonomi yang tidak proporsional, bahkan berujung pada kemiskinan struktural atau konflik keluarga. Islam secara prinsip melarang segala bentuk pembebanan yang melampaui kemampuan dan menimbulkan kesulitan yang tidak semestinya, sebagaimana firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. al-Baqarah [2]: 286)¹⁶

Dalam kerangka *Maqāsid Syarī‘ah* Jasser Auda, ayat ini menjadi dasar normatif bahwa setiap praktik sosial-keagamaan, termasuk dalam prosesi pernikahan, harus menghindari pembebanan ekonomi yang bersifat memaksa dan tidak manusiawi. Tradisi *Soguken* yang menuntut peningkatan nilai secara terus-menerus berpotensi bertentangan dengan prinsip ini apabila tidak dikendalikan oleh nilai keadilan dan kemaslahatan.¹⁷

Lebih jauh, Islam juga secara tegas menganjurkan kemudahan dalam pernikahan dan melarang praktik yang mempersulit atau memberatkan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

¹⁵ Jasser Auda, “Al-Manhajiyah Al-Maqasidiyah,” *Daar Al-Maqasid*, 2021. hlm. 76–78

¹⁶ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag.” QS. al-Baqarah [2]: 286

¹⁷ Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz VII, hlm. 68

إِنَّ أَكْثَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مَوْوَنَةً

Artinya: “Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah bebannya.” (HR. Al- Hakim)¹⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa segala bentuk tradisi yang menjadikan pernikahan sebagai beban sosial dan ekonomi yang berat bertentangan dengan semangat syariat Islam. Dalam perspektif Jasser Auda, teks hadis ini harus dibaca secara kontekstual dan sistemik, yakni sebagai prinsip dasar untuk menilai berbagai praktik budaya yang dilekatkan pada pernikahan, termasuk *Soguken*.¹⁹

Dengan demikian, pendekatan *Maqāṣid Syarī‘ah* perspektif Jasser Auda memberikan landasan teoretik dan normatif yang kuat untuk menilai tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan. Pendekatan ini tidak serta-merta menolak tradisi sebagai bagian dari identitas budaya, namun menegaskan bahwa setiap tradisi harus tunduk pada tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan jiwa, harta, dan martabat manusia. Analisis berbasis *Maqāṣid* ini menjadi pintu masuk penting untuk mengkaji apakah tradisi *Soguken* masih sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan atau justru memerlukan rekonstruksi dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai tradisi *Soguken* dan praktik adat masyarakat Madura pada umumnya masih didominasi oleh pendekatan antropologis dan sosiologis yang menekankan aspek budaya, kehormatan, serta konflik sosial, khususnya dalam konteks carok dan relasi kekerasan.

¹⁸ Muhammad Ibn Abd Allah Al-Hakim, “Al-Mustadrak Ala Shahihain,” *Nucl. Phys.*, 1959.

¹⁹ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, *Musnad Imam Ahmad*, 1949.

Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan *Sogukén* sebagai bagian dari sistem nilai masyarakat Madura, namun sebagian besar masih memposisikan *Sogukén* sebagai fenomena adat secara umum, tanpa secara spesifik mengaitkannya dengan prosesi pernikahan sebagai ruang praktik utama tradisi tersebut.²⁰

Di sisi lain, kajian hukum Islam yang membahas praktik pemberian dalam pernikahan umumnya lebih terfokus pada konsep mahar, walimah, atau bantuan sosial dalam perspektif fikih normatif. Penelitian-penelitian ini cenderung menempatkan adat sebagai pelengkap pembahasan dan belum secara serius mengkaji bagaimana tradisi adat seperti *Sogukén* beroperasi sebagai mekanisme sosial yang mengikat, bersifat meningkat nilainya, dan berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi serta konflik dalam prosesi pernikahan. Akibatnya, *Sogukén* sering kali tidak dianalisis sebagai sistem sosial yang memiliki implikasi hukum dan kemanusiaan yang kompleks.²²

Lebih lanjut, meskipun kajian *Maqāṣid Syarī'ah* telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama melalui pemikiran Jasser Auda, penerapan pendekatan *Maqāṣid* perspektif Auda terhadap praktik adat lokal dalam prosesi pernikahan masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian *Maqāṣid* masih bersifat normatif-teoretis atau diterapkan pada isu-isu hukum negara, ekonomi Islam, dan kebijakan publik, sementara praktik budaya lokal yang berpotensi melahirkan ketegangan antara adat dan tujuan syariat belum banyak

²⁰ Ihsani, "Improving the Region, Integrating the People: Social Life in Sumenep, 1950s."

²¹ Bustami, "Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura."

²² Amir. Syarifuddin, *Syarifuddin, Amir. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana., Jurnal Dialektika Hukum*, 2006. hlm. 45–47.

dikaji secara mendalam menggunakan pendekatan sistemik dan berorientasi tujuan sebagaimana ditawarkan oleh Jasser Auda.²³

Selain itu, secara empiris, penelitian tentang *Sogukén* di wilayah perantauan Madura, khususnya di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, masih relatif jarang dilakukan. Padahal, konteks perantauan menghadirkan dinamika sosial yang berbeda dengan daerah asal Madura, baik dari segi interaksi antar budaya, kondisi ekonomi, maupun pengaruh hukum negara. Kekosongan penelitian pada konteks ini menyebabkan kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana tradisi *Sogukén* beradaptasi, dipertahankan, atau bahkan mengalami intensifikasi nilai dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di luar daerah asalnya.²⁴

Tradisi *Sogukén* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi tidak hanya dapat dipahami sebagai praktik adat semata, melainkan juga sebagai realitas sosial yang dibentuk dan dipertahankan melalui proses interaksi sosial masyarakat secara terus-menerus. Dalam perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger, suatu tradisi lahir melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang menjadikan praktik sosial tertentu diterima sebagai kenyataan sosial yang dianggap wajar dan mengikat masyarakat.²⁵

Tradisi *Sogukén* dalam konteks ini merupakan hasil konstruksi kolektif masyarakat Madura yang diwariskan secara turun-temurun melalui relasi keluarga, sistem kekerabatan, nilai kehormatan sosial, dan interaksi budaya dalam kehidupan masyarakat perantauan.²⁶

²³ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought." hlm. 1-10

²⁴ Ihsani, "Improving the Region, Integrating the People: Social Life in Sumenep, 1950s."

²⁵ Peter L Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*, Allen Lane The Penguin Press, 1967.

²⁶ Ihsani, "Improving the Region, Integrating the People: Social Life in Sumenep, 1950s."

Keberlangsungan tradisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertahankan *Soguken* sebagai budaya lokal, tetapi juga mereproduksinya sebagai bagian dari identitas sosial dan simbol solidaritas komunal di tengah kehidupan masyarakat Gondanglegi.

Namun demikian, proses konstruksi sosial tersebut juga menyebabkan terjadinya pergeseran makna dalam praktik *Soguken*. Tradisi yang semula berorientasi pada nilai gotong royong dan bantuan sosial perlahan berkembang menjadi mekanisme sosial yang mengandung unsur prestise, tekanan simbolik, dan kewajiban moral yang mengikat masyarakat.²⁷ Dalam kondisi tertentu, masyarakat merasa terdorong untuk mengikuti standar sosial yang berkembang meskipun berada di luar kemampuan ekonominya demi menjaga kehormatan dan penerimaan sosial di lingkungan masyarakat.²⁸

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *Soguken* tidak dapat dianalisis hanya dari aspek hukum normatif semata, tetapi juga harus dipahami sebagai produk konstruksi sosial yang terus mengalami reproduksi dan transformasi sesuai dinamika masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan teori konstruksi sosial Peter L. Berger menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana tradisi *Soguken* dibentuk, dipertahankan, dan dimaknai oleh masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, sedangkan perspektif Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda digunakan untuk menilai sejauh mana praktik tradisi tersebut masih selaras dengan tujuan kemaslahatan syariat Islam.

²⁷ Pierre Bourdieu, "Outline of a Theory of Practice," in *The New Social Theory Reader*, 2020, <https://doi.org/10.4324/9781003060963-11>.

²⁸ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, "Society as Objective Reality (From The Social Construction of Reality: A Treatise on the Sociology of Knowledge)," in *Social Theories for the Anthropocene: Diversities Across the Divides*, 2025, <https://doi.org/10.4324/9781003440987-8>.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan memfokuskan analisis pada tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, khususnya *Soguken* berbentuk uang, menggunakan perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda dan teori konstruksi sosial Peter L. Berger sebagai kerangka analisis penelitian. Perspektif Maqāṣid Syarī'ah digunakan untuk menilai sejauh mana praktik *Soguken* selaras dengan tujuan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan jiwa, harta, dan martabat manusia, sedangkan teori konstruksi sosial digunakan untuk memahami bagaimana tradisi tersebut dibentuk, dipertahankan, serta diwariskan sebagai realitas sosial yang mengikat masyarakat melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sosial.²⁹ Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang tidak hanya memperkaya kajian hukum Islam dan budaya lokal, tetapi juga menawarkan pembacaan kritis terhadap praktik adat sebagai produk konstruksi sosial masyarakat yang terus mengalami transformasi sesuai dinamika kehidupan sosial masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi.

²⁹ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menunjukkan adanya ketegangan antara norma syariah, adat *Soguken*, dan tujuan kemaslahatan dalam perkawinan Islam, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda?
2. Bagaimana tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tradisi *Soguken* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda, menilai kesesuaian tradisi *Soguken* dengan tujuan-tujuan syariat Islam sebagaimana dirumuskan oleh Jasser Auda, khususnya dalam aspek perlindungan harta, jiwa, dan martabat manusia, serta implikasinya terhadap kemaslahatan masyarakat, serta merumuskan rekomendasi yang selaras dengan tujuan syariah.
2. Untuk menganalisis tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang berdasarkan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda, khususnya pada aspek perlindungan harta, jiwa, dan martabat manusia, beserta implikasinya terhadap kemaslahatan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi dasar konseptual bagi kajian berikutnya yang membahas benturan antara hukum formal (syariah) dan praktik sosial (adat) dalam perkawinan Muslim.
- b. Menawarkan model analisis hukum empiris yang menggabungkan pendekatan normatif syariah dan realitas sosial, sehingga memperluas perspektif metodologis studi hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi KUA dalam melakukan pembinaan pra-nikah serta edukasi hukum keluarga Islam kepada calon pengantin, khususnya dalam menyikapi praktik tradisi *Soguken* agar tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan syariat Islam.
- b. Bagi Pemerintah Kecamatan dan Desa di Wilayah Gondanglegi, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan pembinaan adat dan budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai hukum dan kemanusiaan, sehingga tradisi *Soguken* dapat diposisikan secara proporsional tanpa menimbulkan tekanan ekonomi maupun konflik sosial dalam prosesi pernikahan.
- c. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kecamatan/kabupaten. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan keilmuan bagi MUI Kecamatan Gondanglegi dalam memberikan pandangan keagamaan, tausiyah, maupun

rekomendasi moral terkait praktik *Sogukén* dalam prosesi pernikahan agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan umat.

- d. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran sosial dan kultural bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memahami latar belakang sosial masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, khususnya dalam perkara-perkara hukum keluarga yang berkaitan dengan konflik pernikahan dan beban ekonomi akibat tradisi adat.
- e. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan yang mengkaji tradisi adat dalam prosesi pernikahan dengan pendekatan *Maqāṣid* atau pendekatan interdisipliner lainnya, baik dalam konteks wilayah yang berbeda maupun dengan fokus tradisi adat yang lain.

E. Orisinalitas Penelitian

Kajian mengenai praktik adat dalam perkawinan serta penerapan *Maqāṣid* al-Syarī‘ah dalam hukum keluarga Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus, pendekatan, dan ruang lingkup yang beragam. Untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini, maka penelitian terdahulu dikelompokkan ke dalam dua kluster utama, yaitu kluster penelitian tradisi perkawinan dan kluster penelitian *Maqāṣid* al-Syarī‘ah.

1. Penelitian tentang Tradisi Adat, Kehormatan, dan Praktik Pemberian dalam Perkawinan

Kluster pertama mencakup penelitian-penelitian yang membahas tradisi adat dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kehormatan, sanksi sosial, dan praktik pemberian dalam prosesi perkawinan. Penelitian-penelitian ini menjadi

landasan penting untuk memahami konteks sosial-budaya dari tradisi *Sogukén*, meskipun memiliki fokus, pendekatan, dan objek yang berbeda dengan penelitian ini.

a. Huub de Jonge (2004) – *Madurese Violence*

Penelitian Huub de Jonge merupakan kajian antropologis klasik yang membahas relasi antara adat, kehormatan (kehormatan laki-laki dan keluarga), dan kekerasan dalam masyarakat Madura. Melalui pendekatan etnografis, de Jonge menjelaskan bahwa kekerasan seperti carok tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan kriminal, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai adat yang menempatkan kehormatan sebagai nilai tertinggi. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap norma adat—termasuk yang berkaitan dengan relasi sosial dan keluarga—dapat memicu konflik serius hingga kekerasan fisik. Huub de Jonge menyimpulkan bahwa adat Madura memiliki daya ikat sosial yang sangat kuat dan mampu mengontrol perilaku masyarakat melalui mekanisme kehormatan dan sanksi sosial, bahkan dengan risiko kekerasan. Namun, penelitian ini tidak membahas secara spesifik praktik adat dalam prosesi pernikahan, apalagi dalam perspektif hukum Islam atau *Maqāṣid Syarī'ah*.³⁰

b. Achmad Zaini (2022) – Sanksi Sosial dalam Tradisi Perkawinan Madura

Penelitian Achmad Zaini berfokus pada bentuk-bentuk sanksi sosial yang dikenakan kepada individu atau keluarga yang melanggar ketentuan adat dalam perkawinan masyarakat Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan menggali data lapangan mengenai pengucilan sosial, stigma, dan tekanan moral yang dialami oleh pihak-pihak yang tidak mengikuti aturan adat

³⁰ Huub de Jonge, *Madurese Violence: Honour, Revenge, and Violence in Traditional Madura*, Leiden: KITLV Press, 2004.

perkawinan. Zaini menyimpulkan bahwa sanksi sosial dalam tradisi perkawinan Madura berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif, namun pada saat yang sama dapat menimbulkan tekanan psikologis dan konflik sosial. Penelitian ini belum mengaitkan praktik adat tersebut dengan analisis *Maqāṣid Syarī'ah*, serta belum menelaah *Soguken* sebagai mekanisme ekonomi yang bersifat meningkatkan nilainya.³¹

c. Sudirman dkk. (2019) – *Maslahah Review of the Dowry (Marriage Cost) Bugis-Makassar Community*

Penelitian Sudirman dan tim mengkaji praktik uang panai dalam adat Bugis-Makassar dengan menggunakan pendekatan masalah dalam hukum Islam. Penelitian ini menelaah apakah praktik biaya perkawinan yang tinggi tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat, terutama bagi calon mempelai laki-laki dan keluarganya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa uang panai memiliki nilai sosial dan simbolik yang kuat, namun dalam praktiknya sering menimbulkan beban ekonomi dan berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam. Meskipun menggunakan pendekatan hukum Islam, penelitian ini tidak menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda dan tidak membahas tradisi *Soguken* dalam konteks masyarakat Madura.³²

d. Nasaruddin (2022) – *Uang Panai dalam Adat Bugis*

Penelitian Nasaruddin menitikberatkan pada makna simbolik dan fungsi sosial uang panai dalam perkawinan masyarakat Bugis. Dengan pendekatan kualitatif,

³¹ Achmad Zaini, "Sanksi Sosial dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Madura," *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 12, No. 2, 2022, hlm. 145–160.

³² Sudirman Sudirman et al., "MASLAHAH REVIEW OF THE DOWRY (MARRIAGE COST) BUGIS-MAKASSAR COMMUNITY," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 17, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30984/jis.v17i2.874>.

penelitian ini menegaskan bahwa uang panai berfungsi sebagai simbol prestise, kehormatan keluarga, dan ukuran status sosial dalam masyarakat Bugis. Nasaruddin menyimpulkan bahwa uang panai berperan penting dalam menjaga martabat keluarga, namun cenderung mengalami komodifikasi dan peningkatan nilai yang berlebihan. Penelitian ini bersifat deskriptif-kultural dan belum mengaitkan fenomena tersebut dengan kerangka evaluatif *Maqāṣid Syarī'ah* kontemporer.³³

e. Marwing (2024) – *Uang Panai in Bugis Wedding Traditions*

Penelitian Marwing merupakan studi kontemporer yang menelaah peran uang panai dalam membangun prestise sosial keluarga dalam perkawinan Bugis. Penelitian ini menyoroti bagaimana praktik pemberian dengan nilai tinggi menjadi simbol keberhasilan sosial dan ekonomi suatu keluarga. Marwing menyimpulkan bahwa uang panai telah mengalami pergeseran makna dari simbol penghormatan menjadi alat kompetisi sosial. Namun, penelitian ini tidak membahas dimensi hukum Islam secara mendalam dan tidak menempatkan praktik adat tersebut dalam kerangka *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.³⁴

³³ Nasaruddin, “Uang Panai dalam Adat Perkawinan Bugis: Kajian Antropologi Hukum,” *Al-‘Adl: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 201–218.

³⁴ Anita Marwing and Susanto, “Uang Panai in Bugis Wedding Traditions,” *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 10, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i2.8908>.

Tabel 2. Penelitian tentang Tradisi Adat, Kehormatan, dan Praktik Pemberian dalam Perkawinan

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1	2004	Huub de Jonge	<i>Madurese Violence</i>	Penelitian ini mengkaji relasi antara adat, kehormatan, dan kekerasan dalam masyarakat Madura melalui pendekatan antropologis. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Huub de Jonge menyoroti kekerasan budaya secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji tradisi <i>Sogukén</i> dalam prosesi pernikahan serta menganalisisnya menggunakan perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda.
2	2022	Achmad Zaini	<i>Sanksi Sosial dalam Tradisi Perkawinan Madura</i>	Penelitian ini meneliti bentuk sanksi sosial terhadap pelanggaran adat perkawinan dalam masyarakat Madura melalui pendekatan sosiologis. Perbedaannya, penelitian ini tidak membahas mekanisme <i>Sogukén</i> dan tidak menggunakan analisis <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> . Penelitian yang akan dilakukan menempatkan <i>Sogukén</i> sebagai praktik adat ekonomi dalam prosesi pernikahan dan menganalisis implikasinya melalui kerangka <i>Maqāṣid</i> kontemporer.
3	2019	Sudirman dkk.	<i>Maslahah Review of the Dowry (Marriage Cost) Bugis-Makassar Community</i>	Penelitian ini membahas praktik uang panai dalam adat Bugis-Makassar menggunakan pendekatan masalah klasik dalam hukum Islam. Perbedaannya, penelitian ini tidak menggunakan perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda dan tidak meneliti <i>Sogukén</i> dalam konteks masyarakat Madura. Penelitian ini menghadirkan analisis <i>Maqāṣid</i> berbasis pendekatan sistemik Jasser Auda terhadap praktik <i>Sogukén</i> dalam prosesi pernikahan.
4	2022	Nasaruddin	<i>Uang Panai dalam Adat Bugis</i>	Penelitian ini mengkaji makna simbolik dan fungsi sosial uang panai sebagai simbol prestise dan kehormatan keluarga dalam masyarakat Bugis. Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat deskriptif-kultural dan tidak membahas analisis normatif hukum Islam berbasis <i>Maqāṣid</i> , sedangkan penelitian ini menelaah <i>Sogukén</i> dalam konteks hukum keluarga

				Islam menggunakan pendekatan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda.
5	2024	Marwing	<i>Uang Panai in Bugis Wedding Traditions</i>	Penelitian ini meneliti uang panai sebagai simbol prestise sosial dalam perkawinan Bugis dan menyoroti kompetisi status sosial antar keluarga. Perbedaannya, penelitian ini tidak menelaah tradisi pemberian dalam perspektif hukum Islam maupun <i>Maqāṣid</i> . Penelitian yang akan dilakukan mengkaji <i>Soguken</i> sebagai praktik adat yang memiliki implikasi sosial-ekonomi dalam prosesi pernikahan dengan analisis <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> kontemporer.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu dalam Kluster 1, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai tradisi adat, kehormatan, sanksi sosial, serta praktik pemberian dalam prosesi perkawinan telah banyak dilakukan, baik dalam konteks masyarakat Madura maupun Bugis. Penelitian-penelitian tersebut secara umum menempatkan praktik adat sebagai instrumen sosial untuk menjaga martabat keluarga dan kehormatan komunitas, namun sebagian besar masih menggunakan pendekatan antropologis dan sosiologis yang bersifat deskriptif-kultural. Akibatnya, dimensi evaluatif normatif berbasis hukum Islam, khususnya dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* kontemporer, belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Selain itu, penelitian-penelitian dalam kluster ini belum secara spesifik mengkaji tradisi *Soguken* sebagai bagian integral dari prosesi pernikahan yang memiliki mekanisme peningkatan nilai dan konsekuensi sosial-ekonomi yang signifikan. Fokus kajian cenderung berhenti pada makna simbolik dan fungsi sosial adat, tanpa menempatkannya dalam kerangka tujuan syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan harta, jiwa, dan martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang tidak hanya mendeskripsikan praktik adat, tetapi juga mampu melakukan analisis kritis terhadap praktik tersebut menggunakan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda sebagai kerangka teoritik utama.

2. Penelitian tentang *Maqāṣid Syarī'ah* dan Praktik Pemberian sumbangan dalam Perkawinan

Kluster kedua mencakup penelitian-penelitian yang berfokus pada *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya pengembangan pendekatan *Maqāṣid* kontemporer oleh Jasser Auda serta penerapannya dalam isu-isu perkawinan dan praktik pemberian (mahar dan biaya perkawinan). Kluster ini menjadi fondasi teoritik utama bagi penelitian ini.

a. Jasser Auda (2008) – *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*

Karya Jasser Auda merupakan rujukan utama dalam pengembangan *Maqāṣid Syarī'ah* kontemporer. Dalam buku ini, Auda mengkritik pendekatan *Maqāṣid* klasik yang bersifat hierarkis dan tekstual, lalu menawarkan pendekatan sistemik (*systems approach*) yang menekankan keterbukaan, multidimensionalitas, dan orientasi tujuan. Auda menempatkan *Maqāṣid* bukan sekadar daftar tujuan syariat, tetapi sebagai filosofi hukum Islam yang mampu merespons realitas sosial yang kompleks. Jasser Auda menyimpulkan bahwa hukum Islam harus dibaca melalui tujuan-tujuan syariat yang bersifat dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Namun, karya ini bersifat konseptual-teoretis dan tidak secara spesifik mengkaji praktik adat dalam prosesi pernikahan, seperti tradisi *Soguken*.³⁵

³⁵ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought."

b. Khairuddin (2024) – Mahar dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial

Penelitian Khairuddin membahas kesenjangan antara konsep mahar dalam fikih Islam dan realitas praktik mahar di masyarakat. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa mahar sering kali mengalami pergeseran makna, dari kewajiban syar'i yang sederhana menjadi tuntutan sosial yang memberatkan calon mempelai laki-laki. Khairuddin menyimpulkan bahwa praktik mahar yang berlebihan berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan dan keadilan dalam Islam. Namun, penelitian ini masih terbatas pada konsep mahar dan belum mengkaji praktik pemberian adat di luar mahar, serta belum menggunakan kerangka *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda secara eksplisit.³⁶

c. Adam Muhsin dkk. (2025) – *The Taking and Use of Dowry by the Bride's Parents: A Sociological and Islamic Legal Perspective*

Penelitian ini mengkaji praktik pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua pihak perempuan dengan memadukan perspektif sosiologis dan hukum Islam. Penelitian ini menyoroti perbedaan pandangan antara norma fikih dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Adam Muhsin dkk. menyimpulkan bahwa penggunaan mahar oleh keluarga perempuan dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, selama tidak menghilangkan hak mempelai perempuan. Namun, penelitian ini berfokus pada aspek mahar dan tidak membahas praktik adat lain seperti

³⁶ Khairuddin, "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024).

Soguken, serta belum menggunakan pendekatan sistemik *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.³⁷

d. Zahrum & Marwing (2023) – Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai
 Penelitian Zahrum dan Marwing menganalisis praktik uang panai dalam adat Bugis menggunakan pendekatan hukum Islam. Penelitian ini menilai kesesuaian uang panai dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya terkait unsur kemudharatan dan pembebanan ekonomi dalam perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa uang panai secara prinsip dapat dibolehkan selama tidak memberatkan dan tidak bertentangan dengan nilai keadilan. Namun, pendekatan yang digunakan masih normatif-fikih dan belum mengembangkan analisis berbasis *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda secara mendalam.³⁸

e. Ghifari dkk. (2025) – *Mata Uang Kripto sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda

Penelitian Ghifari dkk. merupakan studi kontemporer yang menerapkan *Maqāṣid Syarī'ah* perspektif Jasser Auda untuk menilai keabsahan mahar berbentuk mata uang kripto. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek perlindungan harta, kemaslahatan, dan risiko dalam penggunaan aset digital sebagai mahar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahar berbentuk kripto dapat diterima secara *Maqāṣid* apabila memenuhi prinsip perlindungan harta dan tidak menimbulkan ketidakpastian berlebihan. Meskipun menggunakan perspektif Jasser Auda,

³⁷ Adam Muhsin, Dzulfikar Rodafi, and Syamsu Madyan, "The Taking and Use of Dowry by the Bride's Parents: A Sociological and Islamic Legal Perspective," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 14, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v14i2.2374>.

³⁸ Zahrum N. and Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.

penelitian ini berfokus pada inovasi bentuk mahar dan tidak mengkaji praktik adat lokal dalam prosesi pernikahan.³⁹

Tabel 3. Penelitian tentang Maqāṣid Syarī'ah dan Praktik Pemberian Sumbangan dalam Perkawinan

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1	2008	Jasser Auda	<i>Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law</i>	Penelitian ini merumuskan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> sebagai pendekatan sistemik dalam hukum Islam yang bersifat terbuka, multidimensional, dan berorientasi tujuan. Perbedaannya, karya ini bersifat konseptual-teoretis dan tidak mengkaji praktik adat dalam prosesi pernikahan. Penelitian ini menggunakan kerangka <i>Maqāṣid</i> Jasser Auda untuk menganalisis tradisi <i>Soguku</i> secara empiris.
2	2024	Khairuddin	<i>Mahar dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial</i>	Penelitian ini membahas kesenjangan antara konsep mahar dalam fikih dan praktik sosial masyarakat. Perbedaannya, fokus kajian masih terbatas pada mahar dan belum mengkaji praktik adat di luar mahar serta belum menggunakan pendekatan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda sebagai kerangka analisis utama.
3	2025	Adam Muhsin dkk.	<i>The Taking and Use of Dowry by the Bride's Parents: A Sociological and Islamic Legal Perspective</i>	Penelitian ini mengkaji penggunaan mahar oleh orang tua pihak perempuan dari perspektif sosiologis dan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian ini tidak membahas praktik adat lokal dalam prosesi pernikahan dan belum menggunakan pendekatan sistemik <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda.
4	2023	Zahrum & Marwing	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai</i>	Penelitian ini menilai praktik uang panai dalam adat Bugis menggunakan pendekatan hukum Islam normatif. Perbedaannya, penelitian ini belum menggunakan perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda dan tidak mengkaji <i>Soguku</i> sebagai tradisi adat dalam masyarakat Madura.

³⁹ Ghifari Hirza Firhan Ali Ali, Sudirman Hasan, and Abd. Rouf, "Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif *Maqāṣid* Al-Syarī'Ah Jasser Auda," *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025).

5	2025	Ghifari dkk.	<i>Mata Uang Kripto sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda</i>	Penelitian ini menerapkan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda dalam menilai keabsahan mahar digital. Perbedaannya, fokus penelitian pada inovasi bentuk mahar, bukan pada praktik adat pernikahan yang bersifat sosial-ekonomis seperti tradisi <i>Soguken</i> .
---	------	--------------	---	--

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu dalam Kluster 2, dapat disimpulkan bahwa kajian *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya perspektif Jasser Auda, telah berkembang secara signifikan sebagai kerangka analisis hukum Islam kontemporer. Penelitian-penelitian dalam kluster ini menunjukkan bahwa pendekatan *Maqāṣid* telah digunakan untuk menilai berbagai persoalan hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan mahar, biaya perkawinan, dan bentuk-bentuk pemberian dalam pernikahan. Hal ini menegaskan bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda memiliki relevansi yang kuat dalam merespons realitas sosial yang dinamis dan kompleks.

3. Kluster Teori Konstruksi Sosial dan Praktik Pemberian Sumbangan dalam Tradisi Perkawinan

Penelitian mengenai praktik pemberian sumbangan dalam tradisi perkawinan umumnya lebih banyak dikaji dalam perspektif budaya, pertukaran sosial, maupun hukum adat. Namun, beberapa penelitian mulai menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial Peter L. Berger untuk melihat bagaimana suatu tradisi terbentuk, dipertahankan, dan diwariskan sebagai realitas sosial yang dianggap wajar oleh masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi pemberian sumbangan pada acara pernikahan dipahami bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi sebagai hasil konstruksi sosial yang dibangun melalui interaksi, legitimasi budaya, dan tekanan sosial dalam masyarakat

- a. Susi Susanti dkk (2025), *From Social Solidarity to Transactional Relations: The Transformation of the Ompangan Tradition in Marriage Celebrations Among the Madurese Muslim Community in Kubu Raya*

Penelitian tersebut membahas transformasi tradisi ompangan dalam masyarakat Madura Muslim di Kubu Raya yang semula berorientasi pada solidaritas sosial dan gotong royong, kemudian mengalami pergeseran menjadi hubungan yang bersifat transaksional dan simbolik akibat perubahan struktur sosial masyarakat modern. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan tidak lagi dipahami sekadar sebagai bentuk bantuan sosial, melainkan telah berkembang menjadi mekanisme pertukaran sosial yang mengandung ekspektasi timbal balik, prestise sosial, serta penilaian kehormatan keluarga dalam masyarakat. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada transformasi hubungan sosial masyarakat dan belum mengkaji tradisi tersebut menggunakan perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda maupun teori konstruksi sosial Peter L. Berger secara spesifik dan mendalam sebagaimana fokus penelitian ini.⁴⁰

- b. Ahmad dan Lilik Andaryuni (2025) - *Peran Uang Panai Dalam Membentuk Ketimpangan Sosial di Masyarakat Bugis*

Penelitian ini menjelaskan bahwa tingginya nominal uang panai dipengaruhi oleh konstruksi sosial masyarakat mengenai status sosial, kehormatan keluarga, tingkat pendidikan perempuan, serta prestise budaya yang melekat dalam

⁴⁰ Susi Susanti et al., "From Social Solidarity to Transactional Relations: The Transformation of the *Ompangan* Tradition in Marriage Celebrations Among the Madurese Muslim Community in Kubu Raya," *Indonesian Journal of Sharia and Socio-Legal Studies* 1, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.24260/ijssls.1.1.23>.

prosesi perkawinan adat Bugis. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai praktik pemberian dalam tradisi perkawinan yang mengalami pergeseran makna dari solidaritas sosial menuju simbol prestise dan tekanan sosial masyarakat. Akan tetapi, penelitian Ahmad dan Lilik Andaryuni lebih menekankan pada aspek ketimpangan sosial dalam budaya Bugis dan belum mengkaji tradisi tersebut menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda secara bersamaan sebagaimana fokus penelitian ini.⁴¹

c. Moh. Hefni (2013) – Tradisi Walimah Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum

Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan walimah mengalami perkembangan makna seiring perubahan struktur sosial masyarakat, di mana walimah tidak lagi sekadar menjadi sarana syiar dan ungkapan rasa syukur, melainkan juga menjadi simbol kehormatan, prestise sosial, dan ukuran keberhasilan keluarga dalam menyelenggarakan perkawinan.² Akan tetapi, penelitian Peneliti lebih berfokus pada perspektif sosiologi hukum terhadap walimah perkawinan dan belum secara khusus mengkaji praktik pemberian sumbangan dalam tradisi masyarakat Madura menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger maupun perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini.⁴²

⁴¹ Ahmad Ahmad and Lilik Andaryuni, "Peran Uang Panai Dalam Membentuk Ketimpangan Sosial Di Masyarakat Bugis," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 11 (2025), <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4984>.

⁴² Moh. Hefni, "Tradisi Walimah Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2013)

d. Ita Musarrofa (2023) - *Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age*

Penelitian ini menjelaskan bahwa kebiasaan sosial dalam masyarakat pada dasarnya merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi, kesepakatan kolektif, dan legitimasi budaya masyarakat dalam ruang sosial tertentu.² Dalam konteks hukum Islam, suatu tradisi atau kebiasaan dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan syariat Islam.³ Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa perubahan sosial masyarakat akan memengaruhi cara masyarakat membentuk, mempertahankan, dan mereproduksi tradisi sebagai realitas sosial yang dianggap wajar dan mengikat. Akan tetapi, penelitian Ita Musarrofa dan Holilur Rohman lebih berfokus pada fenomena kebiasaan digital ('urf cyberspace) dan belum secara khusus mengkaji tradisi pemberian dalam perkawinan masyarakat Madura menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda sebagaimana fokus penelitian ini.⁴³

e. Arina Haqqan (2018) - Rekonstruksi Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda

Penelitian tersebut membahas pemikiran Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda yang menempatkan hukum Islam sebagai sistem terbuka yang harus mampu membaca realitas sosial masyarakat secara kontekstual dan multidimensional.¹ Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan perspektif Maqāṣid Syarī'ah sebagai kerangka analisis terhadap

⁴³ Ita Musarrofa and Holilur Rohman, "'Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age," *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13236>.

praktik sosial budaya masyarakat. Akan tetapi, penelitian Arina Haqan lebih berfokus pada pembahasan konseptual mengenai rekonstruksi pemikiran maqāṣid Jasser Auda dan belum mengkaji praktik tradisi pemberian dalam perkawinan masyarakat Madura menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger secara empiris sebagaimana fokus penelitian ini.⁵

Tabel 4. Penelitian tentang Teori Konstruksi Sosial dan Praktik Pemberian Sumbangan dalam Tradisi Perkawinan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1	Susi Susanti, Mowafg Abraham Masuwd Masuwd, Muhammad Hasan, dan Q. Zaman (2025)	<i>From Social Solidarity to Transactional Relations: The Transformation of the Ompangan Tradition in Marriage Celebrations Among the Madurese Muslim Community in Kubu Raya</i>	Penelitian membahas transformasi tradisi ompangan masyarakat Madura dari solidaritas sosial menuju relasi transaksional dalam hajatan pernikahan. Fokus penelitian lebih menitikberatkan pada perubahan hubungan sosial masyarakat dan belum menggunakan perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda maupun teori konstruksi sosial Peter L. Berger secara integratif sebagaimana penelitian ini.
2	Ahmad dan Lilik Andaryuni (2025)	<i>Peran Uang Panai Dalam Membentuk Ketimpangan Sosial di Masyarakat Bugis</i>	Penelitian menitikberatkan pada dampak sosial-ekonomi uang panai yang memunculkan stratifikasi sosial masyarakat. Penelitian belum mengkaji tradisi pemberian dalam perkawinan masyarakat Madura menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial dan Maqāṣid Syarī‘ah secara integratif.
3	Moh. Hefni (2013)	<i>Tradisi Walimah Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum</i>	Penelitian membahas walimah perkawinan sebagai realitas sosial dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian belum secara khusus mengkaji praktik pemberian sumbangan dalam tradisi masyarakat Madura menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan

			perspektif Maqāṣid Jasser Auda sebagaimana penelitian ini.
4	Ita Musarrofa dan Holilur Rohman (2023)	<i>'Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age</i>	Penelitian membahas konstruksi kebiasaan digital ('urf cyberspace) dalam perspektif hukum Islam. Fokus penelitian belum mengarah pada tradisi perkawinan masyarakat Madura dan belum mengintegrasikan teori konstruksi sosial dengan Maqāṣid Syarī'ah secara empiris.
5	Arina Haqan (2018)	<i>Rekonstruksi Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda</i>	Penelitian membahas rekonstruksi pemikiran Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda secara konseptual. Penelitian belum mengkaji praktik tradisi pemberian dalam perkawinan masyarakat Madura menggunakan pendekatan empiris dan teori konstruksi sosial sebagaimana penelitian ini.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di kluster 3, dapat dipahami bahwa kajian mengenai praktik pemberian dalam tradisi perkawinan umumnya lebih banyak berfokus pada aspek budaya, simbol sosial, relasi ekonomi, dan hukum Islam normatif. Sebagian penelitian telah membahas praktik pemberian dalam perkawinan sebagai hasil konstruksi sosial masyarakat, sementara penelitian lain menitikberatkan pada analisis Maqāṣid Syarī'ah terhadap praktik perkawinan kontemporer. Akan tetapi, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan mengintegrasikan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) karena tidak hanya menganalisis tradisi *Soguken* sebagai praktik budaya masyarakat Madura, tetapi juga menelaah proses konstruksi sosial yang membentuk dan mempertahankan tradisi tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam kerangka kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan telaah kritis terhadap kluster penelitian terdahulu, dapat ditegaskan bahwa penelitian mengenai tradisi pemberian dalam prosesi pernikahan dan kajian Maqāṣid Syarī'ah selama ini cenderung berjalan secara parsial. Sebagian penelitian lebih banyak menempatkan tradisi perkawinan sebagai fenomena sosial-budaya yang dianalisis melalui pendekatan antropologi, sosiologi, dan hukum adat, sementara penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada Maqāṣid Syarī'ah sebagai kerangka normatif dalam menilai persoalan mahar, biaya perkawinan, dan hukum keluarga Islam secara umum. Selain itu, penelitian yang menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger umumnya hanya berfokus pada proses terbentuknya realitas sosial dalam masyarakat tanpa menghubungkannya secara integratif dengan pendekatan Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda. Oleh karena itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura dengan mengintegrasikan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan pendekatan sistemik Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda secara bersamaan.

Novelty utama penelitian ini terletak pada penggabungan analisis empiris mengenai tradisi *Soguken* dengan dua pendekatan teoritik sekaligus, yaitu teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik *Soguken* sebagai tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, tetapi juga menganalisis bagaimana tradisi tersebut dibentuk, dilegitimasi, dipertahankan, dan diwariskan melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sosial dalam masyarakat. Di sisi lain, penelitian ini juga mengevaluasi tradisi *Soguken* secara kritis menggunakan perspektif Maqāṣid Syarī'ah yang berorientasi pada Perspektif Jasser Auda dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan pada objek kajian dan konteks penelitian, yakni tradisi *Soguken* berbentuk uang yang memiliki mekanisme timbal balik dan peningkatan nominal dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di wilayah perantauan. Fokus penelitian pada masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang memberikan kontribusi empiris yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada budaya perkawinan di daerah asal etnis atau hanya membahas tradisi perkawinan secara umum. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam dan sosiologi hukum dengan menghadirkan perspektif lokal yang kontekstual terhadap praktik adat masyarakat Madura di wilayah perantauan.

Lebih jauh, penelitian ini juga menawarkan kebaruan metodologis melalui penggunaan pendekatan sistemik Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda yang dipadukan dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dalam membaca hubungan antara adat, struktur sosial, tekanan ekonomi, kehormatan sosial, dan potensi konflik dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis hukum Islam yang tidak berhenti pada dikotomi halal dan haram semata, tetapi mampu melihat tradisi sebagai sistem sosial yang memiliki dampak luas terhadap kemaslahatan, relasi sosial, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sosiologi hukum, dan studi budaya lokal, tetapi juga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tradisi *Soguken* sebagai realitas sosial masyarakat Madura yang terus mengalami reproduksi dan transformasi sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konseptual dan praktis dalam menyikapi tradisi *Soguken* secara lebih adil, humanis, dan selaras dengan tujuan syariat Islam sebagaimana dirumuskan oleh Jasser Auda.

F. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pemaknaan, beberapa istilah kunci dalam penelitian ini perlu didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi dalam penelitian ini dipahami sebagai seperangkat praktik, nilai, dan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan dipertahankan oleh suatu komunitas sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sosial.⁴⁴ Dalam kajian ilmu sosial dan antropologi, tradisi dipahami sebagai seperangkat nilai, norma, kebiasaan, dan praktik sosial yang hidup, dipelihara, serta dipatuhi oleh suatu komunitas sebagai pedoman perilaku kolektif.⁴⁵ Dalam penelitian ini, tradisi dimaknai secara khusus sebagai praktik sosial yang hidup dan dijalankan dalam prosesi pernikahan, yang memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan moral bagi para pelakunya.

2. *Soguken*

Soguken adalah tradisi pemberian dalam masyarakat Madura yang dilakukan pada momen-momen sosial tertentu, khususnya dalam prosesi pernikahan, sebagai bentuk penghormatan, solidaritas, dan ikatan sosial antarindividu atau keluarga. *Soguken* dapat berbentuk uang maupun barang, dan memiliki karakteristik utama berupa kewajiban

⁴⁴ Jouke lasut Milyana I. Sanger and Juliana Tuwiwa, "Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009," *Journal Ilmiah Society* 1, no. 1 (2022).

⁴⁵ Edward Shils, "Tradition and Liberty: Antinomy and Interdependence," *Ethics* 68, no. 3 (1958), <https://doi.org/10.1086/291166>.

moral untuk membalas dengan nilai yang lebih tinggi ketika pihak pemberi awal menyelenggarakan acara serupa di kemudian hari.⁴⁶

3. Prosesi Pernikahan

Prosesi pernikahan dalam penelitian ini merujuk pada rangkaian tahapan sosial dan adat yang menyertai pelaksanaan akad nikah, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pernikahan. Prosesi ini tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga aspek adat dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Madura, prosesi pernikahan merupakan ruang utama beroperasinya berbagai tradisi adat, termasuk *Soguken*, yang memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang nyata.⁴⁷

4. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Perspektif Jasser Auda

Maqāṣid Syarī'ah perspektif Jasser Auda merupakan pengembangan kontemporer dari teori *Maqāṣid* klasik dengan menggunakan pendekatan sistemik (*systems approach*). Auda memandang *Maqāṣid* sebagai filosofi hukum Islam yang terbuka, multidimensional, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks sosial, dampak kebijakan, dan relasi antar unsur dalam suatu sistem hukum.⁴⁸

⁴⁶ Bustami, "Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura." hlm. 87–90.

⁴⁷ Syarifuddin, *Syarifuddin, Amir. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.* hlm. 12–15.

⁴⁸ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought." hlm. 22–30.

5. Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger

Teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial pada dasarnya merupakan hasil konstruksi manusia melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.⁴⁹

G. Sistematika Penulisan Tesis

Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat landasan awal penelitian yang berfungsi sebagai pengantar dan kerangka konseptual dasar penelitian. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang menguraikan secara kritis tentang tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, termasuk dinamika sosial, implikasi ekonomi, serta relevansinya dengan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berfokus pada rekomendasi kelembagaan, orisinalitas (novelty) penelitian melalui pemetaan penelitian terdahulu, definisi istilah, serta sistematika penulisan tesis sebagai panduan keseluruhan tesis.

Bab II Kajian Pustaka, Bab ini menyajikan kajian teoritik dan konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini diawali dengan kajian pustaka yang membahas penelitian-penelitian terdahulu terkait tradisi adat, praktik pemberian dalam perkawinan, serta kajian *Maqāṣid Syarī'ah*. Selanjutnya, bab ini menguraikan kerangka teoritik, dengan fokus utama pada teori *Maqāṣid Syarī'ah* perspektif Jasser Auda, dan teori Konstruksi Sosial Peter L Berger

⁴⁹ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

termasuk prinsip-prinsip pendekatan sistemik, keterbukaan hukum, dan orientasi kemaslahatan.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini merupakan inti pembahasan tesis yang memuat hasil penelitian lapangan dan analisisnya. Bab ini diawali dengan deskripsi umum lokasi dan subjek penelitian, dilanjutkan dengan temuan empiris mengenai praktik tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, termasuk mekanisme pelaksanaan, pola peningkatan nilai, dan implikasi sosial-ekonomi. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis secara mendalam.

Bab IV hasil dan Pembahasan, Bab ini merupakan inti pembahasan tesis yang memuat hasil penelitian lapangan dan analisisnya. Bab ini diawali dengan deskripsi umum lokasi dan subjek penelitian, dilanjutkan dengan temuan empiris mengenai praktik tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, termasuk mekanisme pelaksanaan, pola peningkatan nilai, dan implikasi sosial-ekonomi. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis secara mendalam menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda, dengan menilai kesesuaiannya terhadap tujuan syariat Islam, khususnya perlindungan harta, jiwa, dan martabat manusia.

Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Sementara itu, rekomendasi diarahkan secara spesifik kepada lembaga-lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama, pemerintah kecamatan dan desa, serta tokoh agama dan adat, sebagai upaya konstruktif dalam menyikapi dan merekonstruksi praktik tradisi *Soguken* agar selaras dengan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda. Bab ini juga memuat implikasi teoretis dan praktis serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Tradisi dan Adat dalam Perspektif Sosial, Antropologi, dan Hukum Islam

Tradisi merupakan salah satu elemen fundamental dalam struktur sosial masyarakat. Dalam kajian sosiologi klasik, tradisi tidak dipahami sebagai kebiasaan yang bersifat pasif dan statis, melainkan sebagai mekanisme sosial yang secara aktif membentuk pola pikir, perilaku, serta relasi antarindividu dalam suatu komunitas. Edward Shils menjelaskan bahwa tradisi adalah proses transmisi nilai, norma, dan praktik sosial dari masa lalu ke masa kini yang diterima karena memiliki legitimasi moral dan sosial.⁵⁰

Tradisi bekerja sebagai “penjaga stabilitas sosial” karena memberikan kerangka rujukan bagi masyarakat dalam menentukan apa yang dianggap pantas, terhormat, atau menyimpang. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap tradisi sering kali dipersepsikan bukan sekadar kesalahan individual, tetapi ancaman terhadap tatanan sosial secara kolektif.

Koentjaraningrat menegaskan bahwa tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang mencakup sistem gagasan (ide), tindakan (aktivitas), dan artefak (hasil karya).⁵¹ Dalam konteks ini, tradisi perkawinan bukan hanya ritual simbolik, tetapi juga institusi sosial yang mengatur relasi kekuasaan, ekonomi, dan kehormatan antar keluarga.

Dalam perspektif antropologi hukum, adat memiliki kekuatan normatif yang sering kali sejajar atau bahkan melampaui hukum tertulis. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum adat berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang efektif karena sanksinya bersifat langsung, nyata, dan menyentuh aspek kehormatan individu.⁵² Sanksi adat tidak selalu berbentuk

⁵⁰ Shils, “Tradition and Liberty: Antinomy and Interdependence.”

⁵¹ Raden Mas Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi by Koentjaraningrat | PDF*, <https://id.scribd.com/document/493995457/Pengantar-Ilmu-Antropologi-by-Koentjaraningrat-z-Lib-Org>, 1959.

⁵² Soerjono Soekanto, “Antropologi Hukum, , Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat,” in *Cet. Ke-1*, 1984.

hukuman fisik, tetapi dapat berupa pengucilan sosial, stigma, hingga penurunan status sosial. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan kolektif, sanksi semacam ini sering kali lebih ditakuti daripada sanksi hukum formal.

Dalam konteks tradisi perkawinan, adat berfungsi untuk menjaga keseimbangan relasi antar keluarga dan kelompok sosial. Namun, ketika adat berkembang menjadi tuntutan berlebihan, ia berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural dan konflik sosial.

Dalam hukum Islam, tradisi dikenal dengan konsep *‘urf*. *‘Urf* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan diakui sebagai dasar penetapan hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *‘urf* dapat dijadikan hujjah hukum apabila tidak bertentangan dengan nash, tidak menimbulkan mudarat, dan membawa kemaslahatan.⁵³

Al-Qarāfi menegaskan bahwa banyak ketentuan hukum Islam bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat, sehingga perubahan *‘urf* dapat berimplikasi pada perubahan hukum.⁵⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak tradisi secara mutlak, tetapi menempatkannya dalam kerangka tujuan syariat.

Namun demikian, *‘urf* yang menimbulkan ketidakadilan atau mafsadah tidak dapat dibenarkan secara syar‘i. Oleh karena itu, analisis terhadap *Sogukun* harus dilakukan dengan menilai apakah ia termasuk *‘urf ṣaḥīḥ* (adat yang sah) atau *‘urf fāsid* (adat yang rusak).

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqih Islam, Terj. Said Agil Husin Al-Munawwar*, 2021.

⁵⁴ Al-Qarafi, “Al-Furuq,” in *Al-Furuq*, 2003.

B. Tradisi *Soguken* sebagai Fenomena Sosial dan Budaya Perkawinan

Soguken merupakan tradisi adat perkawinan yang tumbuh dan mengakar kuat dalam masyarakat Madura. Tradisi ini lahir dari struktur sosial yang menjunjung tinggi nilai kehormatan (kehormatan keluarga perempuan) dan tanggung jawab laki-laki sebagai calon kepala keluarga. Dalam praktiknya, *Soguken* diwujudkan dalam bentuk tuntutan biaya atau pemberian tertentu yang nilainya ditentukan berdasarkan status sosial, pendidikan, dan prestise keluarga perempuan.

Huub de Jonge menjelaskan bahwa masyarakat Madura memiliki struktur sosial yang sangat sensitif terhadap isu kehormatan. Kehormatan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif, sehingga kegagalan memenuhi tuntutan adat sering kali dipersepsikan sebagai penghinaan terhadap martabat keluarga.⁵⁵

Salah satu implikasi paling serius dari tradisi kehormatan di Madura adalah munculnya praktik kekerasan seperti carok. Carok bukan sekadar tindakan kriminal, tetapi dipahami sebagai mekanisme pembelaan kehormatan yang dilegitimasi secara kultural. De Jonge menegaskan bahwa carok sering kali dipicu oleh konflik yang berkaitan dengan perempuan, perkawinan, dan pelanggaran adat.⁵⁶

Dalam konteks *Soguken*, ketidakmampuan memenuhi tuntutan adat dapat memicu konflik antar keluarga yang berujung pada kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa *Soguken* tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang kompleks.

⁵⁵ Huub de Jonge, *Madurese Violence*, 2004

⁵⁶ Huub de Jonge, *Garam, Kekerasan dan Aduan Sapi*, Yogyakarta: LKiS, 2011

Menariknya, tradisi *Soguken* tidak hanya bertahan di wilayah Madura, tetapi juga direproduksi di daerah perantauan seperti Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Proses ini menunjukkan bahwa *Soguken* telah menjadi identitas kultural yang dipertahankan oleh komunitas Madura meskipun berada dalam konteks sosial yang berbeda.

Fenomena ini sejalan dengan teori transmisi budaya yang menyatakan bahwa komunitas migran cenderung mempertahankan tradisi sebagai alat menjaga identitas dan solidaritas kelompok.⁵⁷

C. Prosesi Pernikahan sebagai Institusi Sosial-Adat

Prosesi pernikahan dalam masyarakat Madura tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa keagamaan yang berpusat pada akad nikah, melainkan sebagai institusi sosial-adat yang mengintegrasikan nilai agama, budaya, kehormatan, dan relasi sosial secara bersamaan. Dalam perspektif antropologi hukum, pernikahan berfungsi sebagai ruang sosial tempat norma adat bekerja secara efektif karena melibatkan kepentingan keluarga besar, komunitas, dan reputasi sosial. Oleh sebab itu, praktik-praktik adat yang menyertai pernikahan—termasuk *Soguken*—memiliki daya ikat yang kuat dan sering kali lebih ditaati dibandingkan aturan formal negara.⁵⁸

Dalam masyarakat Madura, prosesi pernikahan merupakan momen afirmasi kehormatan (kehormatan keluarga) yang bersifat publik. Setiap tahapan prosesi tidak hanya dinilai secara religius, tetapi juga dievaluasi secara sosial oleh masyarakat sekitar. Ketika sebuah pernikahan tidak mengikuti adat yang berlaku, konsekuensinya bukan hanya bersifat simbolik, melainkan dapat berujung pada sanksi sosial berupa cibiran, pengucilan, atau

⁵⁷ Al-Syātibī, “Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī‘ah,” 2, 2004.

⁵⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi by Koentjaraningrat | PDF*. hlm. 186.

penurunan martabat keluarga. Oleh karena itu, prosesi pernikahan menjadi medium utama beroperasinya adat *Soguken* sebagai tradisi yang hidup dan dipertahankan secara kolektif.⁵⁹

D. Tradisi *Soguken* sebagai Sistem Pemberian Sosial dalam Pernikahan

Tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura merupakan bentuk pemberian uang yang dilakukan oleh keluarga, tetangga, dan kerabat kepada pihak yang menyelenggarakan pernikahan. Meskipun secara lahiriah tampak sebagai bentuk bantuan atau solidaritas sosial, *Soguken* pada hakikatnya merupakan sistem pemberian sosial yang mengandung kewajiban timbal balik. Setiap *Soguken* yang diberikan tidak dipahami sebagai sedekah murni, melainkan sebagai bagian dari jaringan hutang sosial yang akan ditagih secara adat pada masa mendatang.⁶⁰

Dalam praktik di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, *Soguken* berbentuk uang menjadi bentuk yang paling dominan dan memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Ketika keluarga pengantin perempuan menerima *Soguken* dari lingkungan sosial dengan total tertentu—misalnya mencapai 100 juta rupiah—maka calon pengantin laki-laki diwajibkan secara adat untuk menyediakan dana tambahan minimal sebesar separuh dari nilai tersebut. Kewajiban ini tidak bersumber dari hukum Islam maupun hukum negara, melainkan dari konsensus adat yang hidup dan ditaati secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa *Soguken* telah berkembang menjadi mekanisme ekonomi adat yang terstruktur dan mengikat.⁶¹

Kewajiban kontribusi calon pengantin laki-laki tersebut sering kali menjadi faktor penentu kelangsungan pernikahan. Ketidakmampuan memenuhi tuntutan *Soguken* dapat

⁵⁹ Huub de Jonge, *Madurese Violence: Honour, Revenge and Ritual*, Leiden: KITLV Press, 2004, hlm. 45–47.

⁶⁰ Marcel Mauss, “Gifts and Return Gifts,” in *High Points in Anthropology*, 1988. hlm. 3–5.

⁶¹ Susi Susanti et al., “From Social Solidarity to Transactional Relations: The Transformation of the *Ompangan* Tradition in Marriage Celebrations Among the Madurese Muslim Community in Kubu Raya.” hlm. 213–215.

berimplikasi pada tertundanya pernikahan, rusaknya hubungan antar keluarga, atau menurunnya posisi sosial pihak laki-laki. Dengan demikian, *Soguken* tidak hanya berdimensi kultural, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan ekonomi dalam prosesi pernikahan.

E. Praktik “Hujan Uang” sebagai Ritual Distribusi Publik

Ciri khas yang paling menonjol dari *Soguken* dalam prosesi pernikahan adalah praktik pelemparan uang ke udara atau yang dikenal dengan istilah “hujan uang”. Seluruh uang *Soguken*—baik yang berasal dari keluarga, tetangga, maupun tambahan dari pengantin laki-laki—dikumpulkan dan kemudian dilemparkan secara terbuka kepada para tamu undangan dan masyarakat umum saat pesta pernikahan berlangsung.⁶² Setiap orang yang hadir berhak mengambil uang yang berhasil dipungutnya, dan uang tersebut secara adat langsung menjadi miliknya tanpa kewajiban pengembalian. Fenomena serupa juga ditemukan dalam tradisi uang panai Bugis.⁶³

Secara simbolik, praktik hujan uang dimaknai sebagai bentuk berbagi rezeki, keterbukaan, dan ungkapan kebahagiaan keluarga pengantin. Namun secara sosiologis, praktik ini juga menunjukkan adanya paradoks dalam sistem *Soguken*. Dana yang dikumpulkan melalui tekanan sosial dan kewajiban adat justru dilepaskan secara bebas tanpa kontrol distribusi. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai rasionalitas ekonomi dan tujuan

⁶² Wawancara dengan Bapak AH, Tokoh Masyarakat Madura Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi 1 Februari 2026

⁶³ Ahmad and Lilik Andaryuni, “Peran Uang Panai Dalam Membentuk Ketimpangan Sosial Di Masyarakat Bugis.”

kemaslahatan dari praktik tersebut, terutama ketika nilai *Soguken* mencapai jumlah yang sangat besar.⁶⁴

Dalam kerangka teoritik ini, hujan uang dipahami sebagai ritual sosial yang merepresentasikan relasi antara prestise, kemurahan simbolik, dan risiko pemborosan. Praktik ini menjadi titik krusial dalam analisis karena memperlihatkan secara konkret bagaimana adat bekerja di ruang publik dan memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat.

F. Perkawinan dalam Islam dan Prinsip Kemaslahatan

Islam memandang perkawinan sebagai institusi sakral yang bertujuan menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan keberlanjutan keturunan. QS. ar-Rūm [30]: 21 menegaskan tujuan tersebut secara eksplisit. Selain itu, Islam menekankan kemudahan dalam perkawinan. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مَوْوَنَةً

Artinya: “Perkawinan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah biayanya.” (HR. al-Ḥākim)

Mahar dalam Islam merupakan hak perempuan yang bersifat simbolik dan tidak dimaksudkan sebagai beban ekonomi. Wahbah al-Zuhailī menegaskan bahwa syariat tidak menentukan batas minimum atau maksimum mahar, tetapi menekankan kerelaan dan kemampuan.⁶⁵

⁶⁴ Sudirman et al., “MASLAHAH REVIEW OF THE DOWRY (MARRIAGE COST) BUGIS-MAKASSAR COMMUNITY.”

⁶⁵ Auda, “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought.”

Dengan demikian, segala bentuk tuntutan biaya perkawinan yang melampaui prinsip kemampuan dan menimbulkan mudarat bertentangan dengan ruh syariat.

G. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Perspektif Jasser Auda

Jasser Auda mengajukan rekonstruksi mendasar terhadap cara pandang hukum Islam melalui konsep *Maqāṣid Syarī'ah*. Menurutnya, hukum Islam tidak cukup dipahami sebagai kumpulan norma legal yang statis dan terpisah dari realitas sosial, melainkan harus ditempatkan sebagai filsafat hukum yang bertujuan mengarahkan kehidupan manusia menuju kemaslahatan yang komprehensif. Dalam kerangka ini, *Maqāṣid* bukan hanya menjawab “apa hukum suatu perbuatan”, tetapi lebih jauh menjawab “untuk apa hukum itu ditetapkan dan apa dampaknya bagi manusia”.⁶⁶

Auda mengkritik kecenderungan fikih klasik yang terlalu menekankan pendekatan tekstual dan legal-formal sehingga sering kali gagal merespons dinamika sosial kontemporer. Dalam banyak kasus, hukum dipahami secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan akibat jangka panjangnya. Oleh karena itu, Auda menegaskan bahwa *Maqāṣid* harus dijadikan lensa utama dalam membaca teks dan realitas secara simultan. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak kehilangan otoritas normatifnya, tetapi justru menjadi lebih responsif, kontekstual, dan berorientasi pada kemanusiaan.⁶⁷

Kontribusi utama Jasser Auda dalam pengembangan *Maqāṣid* adalah penerapan pendekatan sistem (systems approach) dalam hukum Islam. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan saling memengaruhi. Auda menolak cara berpikir linear yang memisahkan antara teks, hukum, dan

⁶⁶ Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, hlm. 1–4.

⁶⁷ Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, hlm. 6-8

realitas sosial. Menurutnya, setiap penetapan hukum akan selalu menghasilkan dampak sistemik yang harus diperhitungkan secara serius.⁶⁸

Dalam konteks praktik adat seperti *Soguken*, pendekatan sistem ini sangat relevan. *Soguken* tidak dapat dinilai hanya dari satu sudut pandang—misalnya kebolehan memberi uang—tanpa mempertimbangkan efek domino yang ditimbulkannya, seperti tekanan ekonomi, konflik sosial, hingga stabilitas rumah tangga pasca pernikahan. Dengan demikian, *Maqāṣid* perspektif Auda menuntut analisis yang holistik, bukan parsial, agar hukum Islam benar-benar berfungsi sebagai instrumen kemaslahatan.⁶⁹

Menurut Auda, kegagalan sebagian praktik hukum Islam dalam merespons problem sosial modern disebabkan oleh dominannya pendekatan tekstual dan legalistik yang mengabaikan *Maqāṣid* sebagai tujuan utama syariat. Oleh karena itu, *Maqāṣid* harus dipahami sebagai lensa analitis untuk membaca teks dan realitas secara bersamaan.⁷⁰

Jasser Auda mengajukan kritik epistemologis terhadap ushul fikih tradisional yang menurutnya terlalu menekankan aspek deduktif dan hierarkis dalam penetapan hukum. Ia menilai bahwa pendekatan tersebut sering kali gagal membaca realitas sosial secara utuh, karena hukum dipahami sebagai produk final, bukan sebagai proses pemahaman manusia.⁷¹

Auda menegaskan bahwa hukum Islam bersifat *cognitive*, yakni merupakan hasil pemahaman manusia terhadap wahyu, sehingga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial,

⁶⁸ Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, hlm. 23-25

⁶⁹ Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, hlm. 27

⁷⁰ Auda. hlm. 25–27

⁷¹ Auda, “Al-Manhajiyah Al-Maqasidiyah.” hlm. 32

budaya, dan sejarah. Dengan demikian, setiap penerapan hukum Islam, termasuk penilaian terhadap tradisi adat, harus mempertimbangkan dimensi sosial yang melingkupinya.⁷²

Pendekatan epistemologis ini penting dalam menganalisis *Soguken*, karena praktik tersebut sering kali dilegitimasi atas nama adat dan agama secara bersamaan, meskipun berpotensi melahirkan ketidakadilan dan kekerasan.

Dalam konteks penelitian ini, pandangan Auda menjadi sangat relevan karena tradisi *Soguken* bukanlah fenomena teks normatif, melainkan praktik sosial-budaya yang hidup dan berinteraksi dengan nilai agama, kehormatan, dan kekuasaan sosial.

Auda menolak pemahaman *Maqāṣid* yang semata-mata menjadikan lima prinsip klasik sebagai daftar statis. Ia menekankan bahwa *Maqāṣid* harus dipahami sebagai nilai-nilai universal syariat, seperti keadilan, kemanusiaan, kebebasan, dan perlindungan martabat manusia.⁷³

Pendekatan sistem ini menjadikan *Maqāṣid* tidak hanya sebagai legitimasi hukum, tetapi sebagai alat kritik sosial terhadap praktik-praktik yang secara budaya diterima namun secara substansial bertentangan dengan tujuan syariat.

Jasser Auda merumuskan enam karakter utama *Maqāṣid* sebagai sistem, yang menjadi fondasi analisis dalam penelitian ini:

⁷² Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought." hlm. 35

⁷³ Auda. hlm. 21–25.

1. *Cognitive Nature* (Bersifat Kognitif)

Karakter pertama yang ditekankan Jasser Auda adalah *cognitive nature*, yakni kesadaran bahwa hukum Islam merupakan hasil pemahaman manusia terhadap wahyu, bukan wahyu itu sendiri. Dengan kata lain, fikih dan produk hukum Islam bersifat interpretatif dan kontekstual. Kesadaran ini sangat penting untuk menghindari sakralisasi terhadap hasil ijtihad yang sejatinya bersifat relatif dan historis.⁷⁴

Dalam praktik *Sogukén*, pendekatan kognitif mencegah anggapan bahwa tradisi adat yang telah lama berlangsung otomatis sejalan dengan hukum Islam. Penilaian terhadap *Sogukén* harus dipahami sebagai hasil ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi. Dengan demikian, *Maqāṣid* mendorong keberanian akademik untuk mengkaji ulang praktik adat tanpa menafikan nilai-nilai lokal yang positif.⁷⁵

2. *Wholeness* (Keutuhan)

Karakter kedua adalah *wholeness*, yaitu pandangan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai sistem yang utuh dan saling terhubung. Auda mengkritik pendekatan hukum yang hanya fokus pada satu aspek tanpa mempertimbangkan aspek lain yang terdampak. Dalam *Maqāṣid* perspektif Auda, keabsahan suatu praktik tidak cukup dinilai dari satu dalil atau satu kaidah, tetapi harus dianalisis secara menyeluruh.⁷⁶

Dalam konteks *Sogukén*, keutuhan sistem menuntut analisis yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan psikologis secara bersamaan. Praktik hujan uang, misalnya, tidak

⁷⁴ Auda. hlm. 36–37

⁷⁵ Auda. hlm. 39

⁷⁶ Auda. hlm 45–46

cukup dinilai sebagai simbol kedermawanan, tetapi juga harus dianalisis dari segi potensi pemborosan dan beban ekonomi keluarga baru. Jika satu aspek masalah justru merusak aspek lain yang lebih fundamental, maka praktik tersebut perlu dikaji ulang.⁷⁷

3. *Openness* (Keterbukaan Sistem)

Karakter ketiga adalah *openness*, yaitu keterbukaan hukum Islam terhadap perubahan sosial dan budaya. Auda menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh terkurung dalam konteks masa lalu, karena realitas sosial terus berkembang. Keterbukaan ini menjadi kunci agar *Maqāṣid* tetap relevan dan berfungsi sebagai panduan hidup umat Islam.⁷⁸

Dalam praktik *Soguken*, keterbukaan memungkinkan evaluasi adat berdasarkan realitas ekonomi masyarakat saat ini. Tradisi yang awalnya berfungsi sebagai solidaritas sosial dapat berubah menjadi beban struktural ketika nilai *Soguken* meningkat secara tidak terkendali. Dengan pendekatan ini, *Maqāṣid* mendorong rekonstruksi adat agar tetap sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.⁷⁹

4. *Interrelated Hierarchy* (Hierarki Tujuan yang Saling Berkaitan)

Berbeda dengan *maqāṣid* klasik yang memposisikan tujuan-tujuan syariat dalam hierarki kaku—di mana perlindungan agama berada di puncak dan diikuti oleh jiwa, akal, keturunan, serta harta—Jasser Auda memperkenalkan konsep *interrelated hierarchy*, yaitu hierarki tujuan yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Menurut Auda, setiap tujuan syariat tidak dapat dipisahkan secara absolut dari tujuan lainnya karena seluruh tujuan tersebut

⁷⁷ Auda. hlm. 45-48

⁷⁸ Auda. hlm. 52-53

⁷⁹ Auda. hlm. 52-55

bekerja sebagai satu sistem yang utuh. Dengan demikian, perlindungan satu aspek maqāṣid tidak boleh dicapai dengan mengorbankan aspek lainnya.⁸⁰

Dalam konteks praktik *Soguken*, pendekatan hierarki yang saling berkaitan menjadi sangat relevan. Perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), misalnya, tidak dapat dilepaskan dari perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Ketika *Soguken* menuntut kontribusi ekonomi yang besar dari calon pengantin laki-laki hingga menimbulkan tekanan psikologis, konflik keluarga, atau bahkan kekerasan sosial, maka praktik tersebut berpotensi merusak tujuan syariat lainnya. Oleh karena itu, maqāṣid perspektif Auda menuntut penilaian yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antar tujuan syariat, bukan sekadar fokus pada satu dimensi hukum.⁸¹

5. *Multidimensionality* (Pendekatan Multidimensi dalam Penilaian Hukum)

Karakter kelima dalam maqāṣid perspektif Jasser Auda adalah multidimensionality, yaitu pengakuan bahwa realitas sosial dan hukum bersifat kompleks dan tidak dapat direduksi menjadi penilaian hitam-putih. Auda mengkritik kecenderungan sebagian ulama yang menyederhanakan persoalan sosial menjadi satu dimensi normatif, padahal praktik sosial selalu mengandung berbagai dimensi yang saling berkelindan, seperti dimensi ekonomi, budaya, psikologis, dan relasi kuasa.⁸²

Dalam praktik *Soguken*, pendekatan multidimensi memungkinkan analisis yang lebih adil dan proporsional. Di satu sisi, *Soguken* memiliki fungsi sosial positif sebagai sarana solidaritas dan distribusi ekonomi dalam komunitas. Di sisi lain, *Soguken* juga membawa

⁸⁰ Auda. hlm. 57–59

⁸¹ Auda. hlm. 60–61

⁸² Auda. hlm. 61–63

implikasi negatif berupa pemborosan, kompetisi prestise, dan tekanan ekonomi struktural. Pendekatan multidimensi mencegah penilaian hukum yang simplistik—baik yang sepenuhnya membenarkan maupun yang sepenuhnya menolak adat—dan membuka ruang bagi solusi yang lebih kontekstual dan berkeadilan.⁸³

6. Purposefulness (Orientasi Tujuan)

Karakter keenam sekaligus yang paling fundamental dalam maqāṣid perspektif Jasser Auda adalah purposefulness, yaitu orientasi hukum Islam pada tujuan dan dampak nyata yang dihasilkan oleh suatu praktik. Menurut Auda, hukum Islam kehilangan maknanya jika hanya berhenti pada formalitas normatif tanpa memperhatikan apakah hukum tersebut benar-benar menghasilkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, keberhasilan suatu hukum harus diukur dari sejauh mana ia mewujudkan tujuan syariat dalam kehidupan nyata.⁸⁴

Dalam konteks tradisi *Soguken*, orientasi pada tujuan mengharuskan pertanyaan kritis: apakah *Soguken* dalam prosesi pernikahan benar-benar mendukung tujuan pernikahan dalam Islam, seperti terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kesejahteraan (*rahmah*) dalam rumah tangga? Jika *Soguken* justru menjadi sumber tekanan ekonomi, konflik sosial, dan pemborosan harta, maka dari perspektif maqāṣid Auda, praktik tersebut perlu dikaji ulang dan direkonstruksi agar selaras dengan tujuan syariat.⁸⁵

⁸³ Auda. hlm. 64–65

⁸⁴ Auda. hlm. 65–67

⁸⁵ Auda. hlm. 68–70

Jasser Auda mengembangkan *Maqāṣid* dari sekadar konsep perlindungan (*ḥifẓ*) menuju konsep pengembangan dan pemberdayaan manusia. Menurutnya, *Maqāṣid* harus diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar manusia, keadilan sosial, dan martabat kemanusiaan.⁸⁶

Pendekatan ini sangat relevan dalam penelitian ini, karena *Sogukén* tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial masyarakat. Praktik yang melahirkan kekerasan dan ketakutan sosial jelas bertentangan dengan *Maqāṣid* dalam pengertian pengembangan kemanusiaan.

Dalam pemikiran Auda, *Maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi hukum, tetapi juga sebagai alat kritik sosial. Hukum Islam harus berani mengoreksi praktik sosial yang merugikan manusia, sekalipun praktik tersebut telah mengakar secara adat.⁸⁷

Dengan demikian, *Maqāṣid* Jasser Auda memberikan dasar teoretik yang kuat untuk mengkaji *Sogukén* secara kritis tanpa harus menegasikan nilai budaya secara total.

Perspektif Jasser Auda memungkinkan penelitian ini untuk:

- a. Membaca *Sogukén* sebagai sistem sosial, bukan sekadar tradisi;
- b. Menilai *Sogukén* berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan manusia;
- c. Menghindari pendekatan tekstual dan legalistik yang sempit;
- d. Menawarkan rekomendasi normatif yang kontekstual dan berorientasi masa depan.

⁸⁶ Auda. hlm. 70–72.

⁸⁷ Auda, “Al-Manhajiyah Al-Maqasidiyah.” hlm. 88.

Dengan demikian, *Maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Jasser Auda menjadi kerangka teoritik utama yang paling relevan untuk menganalisis tradisi *Sogukén* dalam konteks masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

H. Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger

Teori konstruksi sosial merupakan teori sosiologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Peter L. Berger bersama Thomas Luckmann melalui karya monumental *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang hadir secara alamiah dan bersifat tetap, melainkan dibentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat.⁸⁸ Berger memandang bahwa manusia dan masyarakat memiliki hubungan dialektis yang saling memengaruhi, di mana manusia menciptakan masyarakat melalui tindakan sosialnya, kemudian masyarakat yang telah terbentuk akan kembali memengaruhi cara berpikir dan bertindak individu dalam kehidupan sosial.⁸⁹ Dengan demikian, realitas sosial merupakan hasil konstruksi kolektif masyarakat yang dibangun melalui proses historis, budaya, dan interaksi sosial yang berlangsung secara berulang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam konteks kehidupan masyarakat, berbagai tradisi, norma, adat istiadat, hingga praktik budaya dalam prosesi pernikahan lahir bukan sekadar sebagai kebiasaan spontan, tetapi sebagai realitas sosial yang dibentuk, dilegitimasi, dan dipertahankan oleh masyarakat melalui proses sosial tertentu.⁹⁰ Oleh karena itu, teori konstruksi sosial menjadi relevan digunakan

⁸⁸ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

⁸⁹ Berger and Luckmann.

⁹⁰ Berger and Luckmann, "Society as Objective Reality (From The Social Construction of Reality: A Treatise on the Sociology of Knowledge)."

dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang terbentuk, berkembang, dan dipertahankan sebagai praktik budaya yang memiliki legitimasi sosial kuat dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Berger, proses pembentukan realitas sosial berlangsung melalui tiga tahapan utama, yaitu eksternalisasi (externalization), objektivasi (objectivation), dan internalisasi (internalization).⁴ Ketiga tahapan tersebut membentuk hubungan dialektis antara individu dan masyarakat dalam proses pembentukan realitas sosial.

1. Eksternalisasi

Tahap pertama adalah eksternalisasi, yaitu proses ketika manusia mengekspresikan diri melalui tindakan, aktivitas, dan penciptaan nilai sosial dalam kehidupan masyarakat.⁹¹ Pada tahap ini, individu maupun kelompok masyarakat menciptakan berbagai kebiasaan sosial sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan hidup dan kondisi sosial budaya yang mereka hadapi. Dalam perspektif Berger, manusia merupakan makhluk yang secara aktif membentuk dunia sosialnya melalui tindakan dan interaksi sosial yang dilakukan secara terus-menerus.⁹² Oleh sebab itu, berbagai tradisi adat dalam masyarakat pada dasarnya lahir dari hasil tindakan sosial manusia yang kemudian berkembang menjadi pola perilaku kolektif dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, tradisi *Soguken* dapat dipahami sebagai hasil eksternalisasi masyarakat Madura yang pada awalnya lahir sebagai bentuk solidaritas sosial, bantuan ekonomi, penghormatan terhadap keluarga yang memiliki hajatan, serta penguatan hubungan kekerabatan dalam prosesi pernikahan. Tradisi tersebut muncul sebagai bentuk respons sosial masyarakat terhadap kebutuhan kolektif dalam kehidupan sosial mereka,

⁹¹ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

⁹² George Ritzer & Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern Revisi*, Prestasi Pustaka, vol. VIII, 2005.

khususnya dalam membantu pelaksanaan acara pernikahan yang membutuhkan biaya besar. Seiring waktu, praktik pemberian *Soguken* tidak hanya dipahami sebagai bantuan sosial semata, tetapi juga berkembang menjadi simbol kepedulian, penghormatan sosial, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga hubungan sosial antar keluarga dan lingkungan masyarakat.

2. Objektifikasi

Tahap kedua dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger adalah objektivasi (*objectivation*), yaitu proses ketika tindakan, kebiasaan, dan nilai sosial yang awalnya diciptakan manusia melalui proses eksternalisasi kemudian berkembang menjadi realitas objektif yang dianggap wajar, mengikat, dan berada di luar individu.⁹³ Dalam tahap ini, praktik sosial yang dilakukan secara terus-menerus mengalami pelembagaan (*institutionalization*) sehingga diterima masyarakat sebagai norma sosial yang memiliki kekuatan mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial. Berger menjelaskan bahwa realitas sosial yang telah mengalami objektivasi akan tampak seolah-olah hadir secara alamiah dan berdiri sendiri, padahal realitas tersebut pada hakikatnya merupakan hasil konstruksi manusia yang dibentuk melalui proses historis dan sosial yang panjang.⁹⁴ Dengan demikian, masyarakat sering kali tidak lagi mempertanyakan asal-usul suatu tradisi karena tradisi tersebut telah dianggap sebagai bagian normal dari kehidupan sosial yang harus dijalankan oleh setiap anggota masyarakat.

⁹³ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

⁹⁴ Berger and Luckmann.

3. Internalisasi

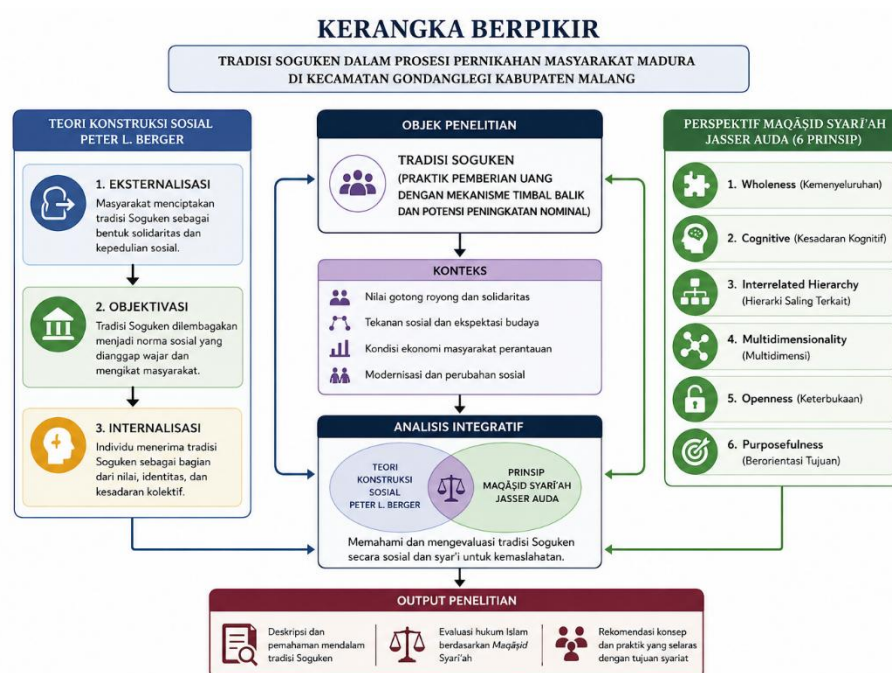
Tahap ketiga dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger adalah internalisasi (*internalization*), yaitu proses ketika realitas sosial yang telah mengalami objektivasi kemudian diserap kembali ke dalam kesadaran individu dan diterima sebagai bagian dari identitas serta cara pandang hidup masyarakat.⁹⁵ Dalam tahap ini, individu tidak lagi melihat norma dan tradisi sosial sebagai sesuatu yang berasal dari luar dirinya, tetapi menganggapnya sebagai kenyataan yang wajar, benar, dan harus dijalankan dalam kehidupan sosial. Berger menjelaskan bahwa internalisasi berlangsung melalui proses sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun institusi sosial lainnya.⁹⁶ Melalui proses tersebut, individu belajar memahami nilai, norma, dan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat sehingga terbentuk kesadaran kolektif yang memengaruhi tindakan sosial mereka. Dengan demikian, realitas sosial yang sebenarnya merupakan hasil konstruksi manusia akhirnya diterima sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun.

Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang mengalami proses internalisasi tradisi *Sogukén* sejak berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.³ Sejak kecil, individu telah diperkenalkan pada praktik pemberian *Sogukén* dalam berbagai acara pernikahan sehingga secara tidak langsung mereka belajar bahwa tradisi tersebut merupakan bagian penting dari budaya masyarakat Madura. Proses pembelajaran sosial tersebut berlangsung melalui pengamatan, pengalaman langsung, nasihat keluarga, dan interaksi sosial yang terus berulang dalam kehidupan masyarakat.⁴

⁹⁵ Berger and Luckmann.

⁹⁶ Berger and Luckmann.

I. Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari fenomena tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang yang dipahami sebagai realitas sosial sekaligus praktik budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan teoritik, yaitu teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda. Teori konstruksi sosial digunakan untuk memahami proses terbentuknya tradisi *Soguken* melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Melalui proses tersebut, tradisi *Soguken* dipahami sebagai hasil konstruksi sosial masyarakat yang lahir dari nilai solidaritas, kemudian dilembagakan menjadi norma sosial, dan akhirnya diterima sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Madura. Sementara itu, perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda digunakan untuk menganalisis tradisi *Soguken* melalui pendekatan sistemik yang meliputi prinsip *wholeness* (kemenyeluruhan), *cognitive nature* (kesadaran kognitif),

interrelated hierarchy (hierarki yang saling berkaitan), *multidimensionality* (multidimensi), *openness* (keterbukaan), dan *purposefulness* (berorientasi tujuan). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menilai bagaimana tradisi *Soguken* dipahami dalam konteks sosial masyarakat, dampaknya terhadap kehidupan ekonomi dan hubungan sosial masyarakat, serta kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, kerangka berpikir ini digunakan untuk menghasilkan analisis integratif mengenai tradisi *Soguken* sebagai realitas sosial masyarakat Madura sekaligus sebagai praktik budaya yang dinilai melalui perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis (socio-legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in the books), tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat (law in action)⁹⁷.

Pendekatan ini dipilih karena praktik *Soguken* tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif maupun fikih normatif, melainkan hidup sebagai hukum adat (living law) yang berinteraksi dengan nilai-nilai syariah Islam dan realitas sosial masyarakat.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (key instrument) dalam pengumpulan dan analisis data. Kehadiran peneliti di lapangan bersifat langsung dan aktif, baik sebagai pengamat maupun sebagai pewawancara. Peneliti berperan dalam:

- a. Mengamati secara langsung praktik sosial terkait *Soguken*;
- b. Melakukan wawancara mendalam dengan informan;
- c. Menafsirkan makna sosial dan keagamaan dari praktik yang diteliti.

Penelitian lapangan dilaksanakan mulai bulan Januari 2026 hingga Mei 2026 dengan intensitas kehadiran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data dan kondisi informan. Selama proses penelitian, peneliti melakukan observasi langsung pada beberapa

⁹⁷ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum, Hal.93.36," *Jakarta: UI Pres*, 2007.

kegiatan sosial masyarakat serta wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku tradisi, dan masyarakat yang pernah terlibat dalam praktik *Sogukén*.

Untuk menjaga objektivitas, peneliti menerapkan prinsip reflektivitas, yaitu kesadaran kritis terhadap posisi peneliti, latar belakang keilmuan, serta potensi subjektivitas dalam menafsirkan data. Dengan demikian, kehadiran peneliti tidak mengintervensi praktik sosial masyarakat, tetapi berfungsi sebagai pengamat ilmiah.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Gondanglegi merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Malang yang memiliki komunitas masyarakat Madura cukup besar dan masih mempertahankan tradisi-tradisi sosial budaya Madura, termasuk dalam prosesi pernikahan. Keberadaan masyarakat Madura di wilayah ini merupakan hasil mobilitas dan perantauan yang telah berlangsung secara turun-temurun sehingga membentuk komunitas sosial yang relatif kuat.

Selain itu, praktik *Sogukén* masih ditemukan dan dilaksanakan dalam berbagai prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi. Hal ini menjadikan wilayah tersebut relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji konstruksi tradisi *Sogukén* dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

Secara administratif, Kecamatan Gondanglegi terdiri dari 14 desa dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data Kecamatan Gondanglegi Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, Kecamatan Gondanglegi memiliki karakter masyarakat yang heterogen dengan dominasi aktivitas sosial-keagamaan dan budaya

masyarakat yang masih kuat.⁹⁸ Yang secara pertimbangan akademik dipilih melalui antara lain:

- a. Masih kuatnya praktik tradisi *Soguken* dalam perkawinan;
- b. Adanya reproduksi budaya Madura di wilayah perantauan;
- c. Munculnya implikasi sosial berupa sanksi adat, konflik keluarga, dan tekanan ekonomi;
- d. Belum adanya penelitian yang secara spesifik mengkaji *Soguken* di wilayah ini dalam perspektif *Maqāṣid* al-Syarī'ah Jasser Auda.

Dengan demikian, Kecamatan Gondanglegi dipandang relevan dan representatif sebagai lokasi penelitian.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki fungsi dan kedudukan strategis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian. Sumber data primer ditentukan secara *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan relevansi dan kapasitas informan terhadap objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa:

⁹⁸ Badan Pusat Statistik Kab. Malang, *Kecamatan Gondanglegi Dalam Angka 2025*, 17th ed. (Malang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025).

- a) Pemahaman masyarakat tentang makna dan fungsi tradisi *Soguken* dalam perkawinan;
- b) Mekanisme pelaksanaan *Soguken* dan konsekuensi sosialnya;
- c) Pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap *Soguken*;
- d) Dampak sosial, ekonomi, dan konflik (termasuk potensi kekerasan) yang ditimbulkan oleh *Soguken*.

Informan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Tokoh adat Madura di Kecamatan Gondanglegi;
- b) Tokoh agama (kiai, ustaz) yang memahami hukum perkawinan Islam;
- c) Aparatur desa atau tokoh masyarakat;
- d) Individu atau keluarga yang pernah terlibat langsung dalam praktik *Soguken*

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memperkuat, membandingkan, dan menafsirkan data primer. Data ini meliputi:

- a) Literatur *Maqāṣid* al-syarī‘ah (klasik dan kontemporer);
- b) Karya Jasser Auda tentang *Maqāṣid* berbasis sistem;
- c) Karya Peter L Berger tentang Konstruksi Sosial
- d) Hasil penelitian terdahulu tentang tradisi, hukum adat, dan perkawinan serta Konstruksi Sosial;
- e) Dokumen resmi atau catatan adat yang relevan.

Data sekunder berfungsi sebagai kerangka normatif-teoretik dalam menganalisis data empiris. Sumber data sekunder berasal dari:

- a) Literatur *Maqāṣid* al-Syarī‘ah seperti : al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah, *Maqāṣid* al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,
- b) Jurnal ilmiah nasional dan internasional;
- c) Literatur Konstruksi Sosial, Tradisi dan Budaya Madura
- d) Kitab fikih dan ushul fikih seperti : al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Fiqh al-Sunnah
- e) Disertasi dan tesis yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam

penelitian ini, teknik pengumpulan data disesuaikan dengan karakter penelitian empiris kualitatif, sehingga menekankan pada penggalian makna, pemahaman, dan pengalaman subjek penelitian terkait tradisi *Soguken* dalam perkawinan.

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu agar saling melengkapi dan menguatkan data yang diperoleh :

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) kepada subjek penelitian yang telah ditentukan. Wawancara merupakan teknik utama dalam penelitian ini karena tradisi *Soguken* merupakan praktik sosial yang sarat dengan nilai budaya, simbol kehormatan, dan pemaknaan subjektif masyarakat. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur, yakni menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun tetap memberi ruang fleksibilitas agar informan dapat menjelaskan pengalamannya secara luas. Yang mana wawancara mendalam dengan beberapa narasumber.
2. Observasi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung situasi sosial, interaksi masyarakat, serta praktik adat yang berkaitan dengan *Soguken*. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara non-partisipatif, artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam praktik adat, melainkan bertindak sebagai pengamat
3. Dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dan penguat data hasil wawancara dan observasi.

Tabel 5 Rincian Subjek Penelitian

Kode	Kategori Responden	Jumlah	Kriteria Pemilihan	Peran dalam Penelitian
R1	Tokoh Agama	2 Orang	Memahami hukum perkawinan Islam dan tradisi masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi	Memberikan pandangan normatif keagamaan terkait tradisi <i>Soguken</i>
R2	Tokoh Masyarakat Madura	2 Orang	Memiliki pengaruh sosial dan memahami perkembangan tradisi <i>Soguken</i> dalam masyarakat	Menjelaskan konstruksi sosial dan keberlangsungan tradisi <i>Soguken</i>
R3	Pelaku Tradisi <i>Soguken</i>	4 Orang	Pernah terlibat langsung dalam praktik <i>Soguken</i> dalam prosesi pernikahan	Memberikan data empiris mengenai mekanisme, makna, dan praktik <i>Soguken</i>
R4	Keluarga Penyelenggara Pernikahan	3 Orang	Pernah menyelenggarakan prosesi pernikahan dengan tradisi <i>Soguken</i>	Menjelaskan pengalaman sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan <i>Soguken</i>
R5	Masyarakat Madura di Gondanglegi	4 Orang	Berdomisili di Kecamatan Gondanglegi dan memahami budaya perkawinan Madura	Memberikan perspektif sosial mengenai penerimaan masyarakat terhadap <i>Soguken</i>
R6	Akademisi/Pemerhati Budaya	1 Orang	Memiliki kajian atau pemahaman tentang budaya Madura dan hukum Islam	Memberikan analisis akademik terkait tradisi <i>Soguken</i> dan nilai budaya

Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua masyarakat memahami secara mendalam konstruksi tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses berkelanjutan yang berlangsung sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.⁹⁹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif-interpretatif, dengan mengintegrasikan data empiris lapangan dan kerangka normatif *Maqāṣid* al-Syarī‘ah perspektif Jasser Auda.

1. Tahap Pengolahan Data

Seluruh data hasil wawancara yang diperoleh dari informan ditranskripsikan secara verbatim dari rekaman wawancara ke dalam bentuk teks tertulis. Transkripsi dilakukan secara hati-hati untuk menjaga keutuhan makna, ekspresi, dan konteks sosial yang disampaikan informan. Catatan observasi lapangan dan hasil dokumentasi juga dikompilasi dalam satu kesatuan berkas data penelitian.¹⁰⁰ Yang kemudian data tersebut masuk tahap Reduksi data yang merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah agar relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti ; Mengelompokkan data berdasarkan tema utama, Menyingkirkan data yang tidak relevan dengan rumusan masalah, Menyusun data sesuai kategori analisis.¹⁰¹

⁹⁹ Mely novasari Harahap, “Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles Dan Huberman,” *Jurnal MANHAJ* 18, no. 1 (2021).

¹⁰⁰ Matthew B; Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Thousand Oaks, California : Sage Publications, vol., 1994.*

¹⁰¹ Miles and Huberman.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, dan tabel tematik. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam membaca pola, hubungan sebab-akibat, dan kecenderungan sosial dalam praktik *Soguken*.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir analisis data adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif. Kesimpulan disusun berdasarkan pola dan temuan utama yang konsisten, serta dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan Penelitian.¹⁰²

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif untuk menjamin bahwa data dan temuan penelitian memiliki tingkat kepercayaan (trustworthiness) yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur melalui validitas dan reliabilitas statistik, melainkan melalui pendekatan kualitatif yang menekankan pada keakuratan, konsistensi, dan kedalaman makna data.¹⁰³

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji dengan mengacu pada konsep trustworthiness yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, yang meliputi credibility, transferability, dependability, dan confirmability.¹⁰⁴

¹⁰² Miles and Huberman.

¹⁰³ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.," *PT Remaja Rosdakarya*, 2018.

¹⁰⁴ Yvonna S Lincoln and Egon G Guba, *Naturalist Inquiry*, Beverly Hills, CA: Sage, 1985.

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data dan temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas sosial yang diteliti, yaitu praktik tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.¹⁰⁵ Untuk menjamin kredibilitas data, peneliti melakukan beberapa langkah berikut:

1) Triangulasi

Triangulasi digunakan untuk memeriksa kebenaran data dengan membandingkan berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui:

- a) Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum;
- b) Triangulasi teknik, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi;
- c) Triangulasi waktu, yaitu pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi.¹⁰⁶

Triangulasi ini penting karena tradisi *Soguken* memiliki dimensi sosial dan emosional yang sensitif, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memastikan keakuratan data.

2) *Member Check*

¹⁰⁵ Lincoln and Guba.

¹⁰⁶ sugiyono, "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif, Dan R&D," *ALFABETA*, 2017.

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi peneliti kepada informan. Tujuan member check adalah untuk memastikan bahwa data yang dicatat dan ditafsirkan peneliti tidak menyimpang dari maksud informan.¹⁰⁷

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan ringkasan hasil wawancara atau temuan sementara kepada beberapa informan kunci untuk mendapatkan klarifikasi dan persetujuan.

3) Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti melakukan keterlibatan yang cukup lama di lokasi penelitian guna memahami konteks sosial, budaya, dan relasi kekuasaan yang melingkupi praktik *Soguken*. Perpanjangan keikutsertaan memungkinkan peneliti membangun kepercayaan dengan informan serta mengurangi kesalahan persepsi terhadap data.¹⁰⁸

¹⁰⁷ John Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design; Choosing Among Five Approaches*, The SAGE Handbook of Qualitative Research Design, 2022.

¹⁰⁸ Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A."

2. Keteralihan (Transferability)

Transferability berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau dijadikan rujukan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa.¹⁰⁹ Dengan penyajian deskripsi yang rinci, pembaca atau peneliti lain dapat menilai sendiri relevansi temuan penelitian ini untuk konteks yang berbeda.

3. Kebergantungan (Dependability)

Dependability merujuk pada konsistensi proses penelitian dari awal hingga akhir. Penelitian dinilai dapat diandalkan apabila proses penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat ditelusuri.¹¹⁰

Dalam penelitian ini, dependability dijaga dengan cara:

- 1) Menyusun rancangan penelitian secara jelas dan terstruktur;
- 2) Mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan dan analisis data;
- 3) Menyimpan catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen pendukung secara sistematis.

Langkah ini memungkinkan penelitian diaudit secara metodologis apabila diperlukan.

¹⁰⁹ Lincoln and Guba, *Naturalist Inquiry*.

¹¹⁰ Lincoln and Guba.

4. Kepastian (Confirmability)

Confirmability bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar bersumber dari data lapangan, bukan dari bias, asumsi, atau kepentingan subjektif peneliti.¹¹¹

Dalam penelitian ini, confirmability dilakukan melalui:

- 1) Penyajian kutipan langsung dari informan sebagai bukti data;
- 2) Pencatatan refleksi peneliti (reflexive notes) untuk menyadari potensi bias;
- 3) Penggunaan referensi teoritik dan normatif sebagai pembanding analisis.

Dengan demikian, temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif. Melalui penerapan empat kriteria trustworthiness tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang kredibel, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Keabsahan data menjadi landasan penting agar analisis tradisi *Soguken* dalam perspektif *Maqāṣid* al-Syarī'ah Jasser Auda tidak hanya kuat secara teoritik, tetapi juga sah secara empiris.

¹¹¹ J W Creswell, "Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches," *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 2003, <https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954>.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Gondanglegi merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kecamatan Gondanglegi terletak di bagian selatan Kabupaten Malang dan memiliki posisi strategis karena menjadi jalur penghubung antara kawasan perkotaan Kabupaten Malang dengan wilayah selatan Malang. Keberadaan posisi geografis tersebut menjadikan Kecamatan Gondanglegi berkembang sebagai wilayah dengan aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup dinamis.¹¹²

Secara administratif, Kecamatan Gondanglegi terdiri atas beberapa desa yang memiliki karakter masyarakat heterogen, baik dari aspek mata pencaharian, latar belakang budaya, maupun pola interaksi sosial masyarakatnya. Kondisi geografis wilayah yang relatif mudah dijangkau serta aktivitas perdagangan yang cukup berkembang menyebabkan wilayah ini menjadi salah satu tujuan mobilitas masyarakat dari berbagai daerah, termasuk masyarakat Madura yang melakukan migrasi dan menetap secara turun-temurun di wilayah tersebut.¹¹³

Selain itu, kondisi sosial wilayah Gondanglegi masih menunjukkan karakter masyarakat pedesaan yang memiliki hubungan sosial cukup erat. Interaksi antarwarga dalam kehidupan sehari-hari masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kolektivitas, solidaritas sosial, dan budaya gotong royong yang kuat. Nilai-nilai tersebut turut memengaruhi keberlangsungan tradisi-tradisi sosial dalam masyarakat, termasuk tradisi dalam prosesi pernikahan.¹¹⁴

¹¹² Malang, *Kecamatan Gondanglegi Dalam Angka 2025*.

¹¹³ Abdur Rozaki, "Menabur Karisma, Menuai Kuasa," *Kubuku*, 2022.

¹¹⁴ Milyana I. Sanger and Tuwiwa, "Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009."

1. Letak Geografis, batas dan wilayah

Kecamatan Gondanglegi merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kecamatan Gondanglegi terletak di bagian selatan Kabupaten Malang dan memiliki posisi strategis karena menjadi jalur penghubung antara kawasan perkotaan Kabupaten Malang dengan wilayah selatan Malang. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Gondanglegi berkembang sebagai wilayah dengan aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup dinamis.¹¹⁵

Secara astronomis, Kecamatan Gondanglegi berada pada kawasan dataran rendah dengan kondisi wilayah yang didominasi area permukiman, pertanian, perdagangan, dan aktivitas sosial masyarakat pedesaan. Luas wilayah Kecamatan Gondanglegi mencapai kurang lebih 79,14 km² dengan jumlah desa yang cukup banyak dan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi dibanding beberapa kecamatan lain di wilayah selatan Kabupaten Malang.¹¹⁶

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Gondanglegi adalah sebagai berikut:¹¹⁷

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bululawang;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Bantur;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kepanjen.

Secara administratif, Kecamatan Gondanglegi terdiri dari 14 desa, yaitu:¹¹⁸

1. Desa Gondanglegi Kulon

2. Desa Ganjaran

¹¹⁵ Malang, *Kecamatan Gondanglegi Dalam Angka 2025*.

¹¹⁶ Malang.

¹¹⁷ Malang.

¹¹⁸ Malang.

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 3. Desa Gondanglegi Wetan | 4. Desa Ketawang |
| 5. Desa Putat Lor | 6. Desa Sepanjang |
| 7. Desa Putukrejo | 8. Desa Panggungrejo |
| 9. Desa Sukosari | 10. Desa Sumberjaya |
| 11. Desa Urek-Urek | 12. Desa Ganjaran |
| 13. Desa Bulupitu | 14. Putat Kidul |

Keberadaan desa-desa tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Gondanglegi memiliki struktur sosial masyarakat yang cukup kompleks dengan karakteristik budaya yang beragam. Selain masyarakat asli Jawa, beberapa desa juga dihuni oleh komunitas masyarakat Madura yang telah menetap secara turun-temurun dan masih mempertahankan tradisi budaya Madura dalam kehidupan sosial mereka, termasuk tradisi dalam prosesi pernikahan.¹¹⁹

Selain itu, kondisi sosial wilayah Gondanglegi masih menunjukkan karakter masyarakat pedesaan yang memiliki hubungan sosial cukup erat. Interaksi antarwarga dalam kehidupan sehari-hari masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kolektivitas, solidaritas sosial, dan budaya gotong royong yang kuat. Nilai-nilai tersebut turut memengaruhi keberlangsungan tradisi-tradisi sosial dalam masyarakat, termasuk tradisi dalam prosesi pernikahan.¹²⁰

2. Data Demografis Kecamatan Gondanglegi

¹¹⁹ Huub De Jonge, *Agama, Kebudayaan Dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*.

¹²⁰ Milyana I. Sanger and Tuwiwa, "Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009."

Kondisi demografis merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian sosial karena berkaitan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Kecamatan Gondanglegi termasuk salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk cukup padat di Kabupaten Malang. Tingginya jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh perkembangan wilayah yang cukup pesat, mobilitas masyarakat, serta aktivitas ekonomi dan sosial yang berkembang di wilayah tersebut.¹²¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, jumlah penduduk Kecamatan Gondanglegi terdiri dari laki-laki dan perempuan yang tersebar di seluruh desa. Struktur demografis tersebut menunjukkan bahwa persebaran penduduk relatif merata dengan konsentrasi terbesar berada di desa-desa yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan permukiman masyarakat.¹²²

Adapun klasifikasi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di setiap desa di Kecamatan Gondanglegi dapat dilihat pada tabel berikut:¹²³

Tabel 6. Jumlah Penduduk Gondanglegi

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sukorejo	2.131	2.071	4.202
2	Bulupitu	2.041	2.163	4.204
3	Sukosari	1.411	1.457	2.868
4	Panggungrejo	928	1.000	1.928
5	Gondanglegi Kulon	5.510	5.709	11.219
6	Gondanglegi Wetan	6.331	6.361	12.692
7	Sepanjang	6.800	6.687	13.487
8	Putat Kidul	2.526	2.474	5.000
9	Putat Lor	3.107	3.155	6.262
10	Urek-Urek	3.349	3.307	6.656

¹²¹ Malang, *Kecamatan Gondanglegi Dalam Angka 2025*.

¹²² Malang.

¹²³ Malang.

11	Ketawang	2.324	2.272	4.596
12	Ganjaran	3.968	4.107	8.075
13	Putukrejo	2.048	1.983	4.031
14	Sumberjaya	1.276	1.228	2.504
	Jumlah	43.750	43.974	87.724

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Gondanglegi mencapai 87.724 jiwa dengan komposisi penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Desa dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Sepanjang dengan jumlah penduduk sebanyak 13.487 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Desa Panggungrejo dengan jumlah 1.928 jiwa.¹²⁴

Tingginya jumlah penduduk di beberapa desa menunjukkan tingkat interaksi sosial masyarakat yang cukup intensif. Kondisi tersebut turut memengaruhi keberlangsungan tradisi sosial dan budaya masyarakat, termasuk tradisi perkawinan dan praktik *Soguken* yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi. Dalam masyarakat dengan hubungan sosial yang erat, tradisi adat cenderung lebih mudah dipertahankan dan direproduksi secara turun-temurun.¹²⁵

Selain itu, struktur demografis yang relatif padat juga menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Gondanglegi memiliki jaringan sosial komunal yang cukup kuat. Hubungan kekerabatan, solidaritas sosial, dan interaksi antarwarga menjadi faktor penting dalam

¹²⁴ Malang.

¹²⁵ Milyana I. Sanger and Tuwiwa, "Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009."

mempertahankan praktik-praktik budaya lokal, khususnya dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan dan prosesi pernikahan.¹²⁶

3. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondanglegi

Masyarakat Kecamatan Gondanglegi memiliki karakter sosial yang heterogen karena terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Meskipun demikian, kehidupan sosial masyarakat tetap menunjukkan pola hubungan komunal yang cukup kuat, terutama dalam kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan tradisi adat. Hubungan sosial tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan kolektif masyarakat seperti gotong royong, selamatan, tahlilan, dan prosesi adat dalam pernikahan.

Dalam kehidupan masyarakat Gondanglegi, agama dan budaya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Aktivitas sosial masyarakat tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai religius yang berkembang di lingkungan masyarakat. Hal ini terlihat dari dominasi budaya Islam tradisional yang masih cukup kuat dan berpengaruh dalam pola kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.¹²⁷

Selain masyarakat asli Jawa, Kecamatan Gondanglegi juga dihuni oleh komunitas masyarakat Madura yang telah lama menetap dan membentuk jaringan sosial tersendiri. Keberadaan masyarakat Madura di wilayah ini tidak hanya membawa identitas etnis, tetapi juga mempertahankan sejumlah tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk tradisi dalam prosesi perkawinan.

¹²⁶ Emile Durkheim, "The Division of Labor in Society," in *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*, 2018, <https://doi.org/10.4324/9780429494642-27>.

¹²⁷ Sister Mary William and Clifford Geertz, "The Religion of Java," *The American Catholic Sociological Review* 22, no. 1 (1961), <https://doi.org/10.2307/3708141>.

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Madura, tradisi memiliki posisi penting sebagai bagian dari identitas sosial dan simbol kehormatan keluarga.¹²⁸ Oleh sebab itu, berbagai tradisi perkawinan tetap dipertahankan meskipun masyarakat telah hidup dalam lingkungan sosial yang heterogen. Salah satu tradisi yang masih ditemukan adalah praktik *Soguken* dalam prosesi pernikahan.

4. Keberadaan Tradisi *Soguken* dalam Masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi

Tradisi *Soguken* merupakan salah satu praktik sosial yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian uang maupun barang kepada pihak yang sedang menyelenggarakan hajatan pernikahan. Dalam kehidupan masyarakat Madura, *Soguken* tidak hanya dipahami sebagai bantuan material, melainkan juga sebagai simbol solidaritas sosial, penghormatan antarkeluarga, serta bentuk partisipasi sosial dalam hubungan kemasyarakatan.¹²⁹

Keberadaan tradisi *Soguken* di Kecamatan Gondanglegi menunjukkan bahwa masyarakat Madura perantauan masih mempertahankan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun hidup di lingkungan sosial yang heterogen, praktik-praktik adat dalam prosesi pernikahan tetap dijaga dan dianggap sebagai bagian penting dalam

¹²⁸ Bustami, "Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura."

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak AH, Tokoh Masyarakat Madura di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi 1 Februari 2026

kehidupan sosial masyarakat.¹³⁰ Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi berikut ini:

“*Soguken* itu sudah dari dulu ada. Orang Madura kalau ada yang punya hajatan biasanya saling membantu. Jadi bukan hanya soal uang, tapi soal menjaga hubungan dan menghormati keluarga yang punya acara.”¹³¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *Soguken* memiliki makna sosial yang lebih luas dibanding sekadar pemberian materi. Tradisi ini dipahami sebagai media menjaga hubungan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat. Dalam konteks masyarakat Madura, hubungan sosial dan kehormatan keluarga memiliki posisi yang sangat penting sehingga tradisi-tradisi sosial seperti *Soguken* terus dipertahankan.¹³²

Selain dimaknai sebagai bentuk solidaritas sosial, *Soguken* juga dipahami sebagai bentuk kewajiban moral yang mengikat hubungan antarmasyarakat. Dalam praktiknya, seseorang yang pernah menerima *Soguken* akan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan balasan ketika pihak pemberi menyelenggarakan hajatan serupa di kemudian hari. Sistem timbal balik tersebut menjadi salah satu karakteristik utama dalam praktik *Soguken*.⁵ Salah satu informan menyatakan:

“Kalau dulu kita pernah diberi saat punya acara, nanti ketika orang itu punya hajatan kita juga harus datang dan memberi balik. Biasanya ya lebih dari sebelumnya supaya tetap enak hubungan sosialnya.”¹³³

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pola timbal balik (reciprocity) dalam praktik *Soguken*. Tradisi ini pada akhirnya membentuk sistem sosial yang tidak hanya bersifat

¹³⁰ Huub de Jonge and Gerben Nooteboom, “Why the Madurese? Ethnic Conflicts in West and East Kalimantan Compared,” *Asian Journal of Social Science* 34, no. 3 (2006), <https://doi.org/10.1163/156853106778048597>.

¹³¹ Wawancara dengan Bapak S, tokoh masyarakat Madura di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi, 10 April 2026

¹³² Bustami, “Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura.”

¹³³ Wawancara dengan Saudara F Pelaku Tradisi *Soguken*, 5 Mei 2026

sukarela, tetapi juga mengandung tekanan moral dan sosial tertentu. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa tidak nyaman apabila tidak mampu membalas *Soguken* sesuai nilai yang pernah diterima sebelumnya.¹³⁴

Selain itu, tradisi *Soguken* juga berkaitan erat dengan simbol kehormatan dan gengsi sosial dalam masyarakat. Besarnya nominal pemberian sering kali dipersepsikan sebagai representasi kemampuan ekonomi dan penghargaan terhadap keluarga penyelenggara hajatan. Oleh sebab itu, *Soguken* tidak jarang menjadi arena simbolik dalam menunjukkan status sosial di tengah masyarakat.¹³⁵ Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu masyarakat Madura di Gondanglegi:

“Kadang orang itu memberi besar bukan hanya membantu, tapi juga supaya dianggap menghargai yang punya hajatan. Apalagi kalau keluarga dekat atau tokoh masyarakat, biasanya nominalnya lebih besar.”¹³⁶

Dalam perkembangannya, praktik *Soguken* mengalami pergeseran makna. Jika pada awalnya lebih dominan sebagai bentuk solidaritas sosial, dalam beberapa kondisi tradisi ini mulai dipengaruhi oleh unsur prestise dan persaingan sosial. Pergeseran tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasakan adanya tekanan ekonomi ketika harus mengikuti standar sosial yang berkembang dalam praktik *Soguken*.¹³⁷ Salah satu informan menyampaikan:

“Sekarang kadang *Soguken* jadi beban juga. Orang takut kalau memberi sedikit nanti dianggap tidak menghargai atau dibilang pelit.”¹³⁸

¹³⁴ Mauss, “Gifts and Return Gifts.”

¹³⁵ Pierre Bourdieu, “Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste,” in *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*, 2018, <https://doi.org/10.4324/9780429494642-120>.

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak H, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 8 April 2026.

¹³⁷ Huub De Jonge, *Agama, Kebudayaan Dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*.

¹³⁸ Wawancara dengan Ibu SA, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 21 Februari 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Sogukén* memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, *Sogukén* memperkuat solidaritas sosial dan hubungan kekeluargaan masyarakat, namun di sisi lain dapat melahirkan tekanan sosial dan ekonomi apabila pelaksanaannya telah bergeser menjadi simbol prestise dan kewajiban sosial yang bersifat kompetitif.

Keberadaan tradisi *Sogukén* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi dengan demikian menunjukkan bahwa adat masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat perantauan. Tradisi tersebut tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga terus direproduksi melalui hubungan sosial, sistem kekerabatan, dan konstruksi kehormatan yang hidup di tengah masyarakat.¹³⁹

¹³⁹ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

B. Konstruksi Tradisi *Soguken* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi

1. Sejarah dan Eksistensi Tradisi *Soguken*

Tradisi *Soguken* merupakan salah satu bentuk tradisi sosial masyarakat Madura yang masih bertahan dan dijalankan dalam prosesi pernikahan, termasuk oleh masyarakat Madura perantauan di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari budaya kolektif masyarakat Madura.¹⁴⁰

Dalam pandangan masyarakat, *Soguken* pada awalnya lahir sebagai bentuk solidaritas sosial dan bantuan kolektif kepada keluarga yang sedang melaksanakan hajatan pernikahan. Kehidupan masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan kuat mendorong munculnya budaya saling membantu, terutama dalam kegiatan sosial yang membutuhkan biaya besar seperti pernikahan.¹⁴¹ Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi:

“Dulu *Soguken* itu niatnya membantu. Karena orang kalau punya hajatan pasti butuh biaya besar, jadi masyarakat datang membawa bantuan supaya bebannya lebih ringan.”¹⁴²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *Soguken* pada mulanya memiliki orientasi sosial dan nilai gotong royong. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk partisipasi sosial masyarakat dalam membantu keluarga yang sedang menyelenggarakan acara pernikahan.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak A, Pelaku Tradisi *Soguken* 22 Februari 2026

¹⁴¹ Wawancara dengan Ibu H, Masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi 1 Maret 2026

¹⁴² Wawancara dengan Bapak S, tokoh masyarakat Madura di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi, 10 April 2026

Dalam konteks masyarakat Madura, hubungan sosial yang erat menjadi fondasi penting dalam mempertahankan tradisi tersebut.¹⁴³

Selain sebagai bentuk solidaritas, *Soguken* juga berkembang sebagai simbol penghormatan dan pengakuan sosial dalam hubungan antar keluarga. Kehadiran seseorang dalam hajatan pernikahan beserta pemberian *Soguken* dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak penyelenggara acara. Salah satu informan menyampaikan:

“Kalau ada keluarga atau tetangga punya acara terus kita tidak datang atau tidak soguk, itu biasanya dianggap kurang menghargai hubungan sosial.”¹⁴⁴

Dalam perkembangannya, *Soguken* tidak lagi hanya dimaknai sebagai bantuan sukarela, melainkan mulai membentuk sistem sosial yang mengandung unsur kewajiban moral. Masyarakat yang pernah menerima *Soguken* memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan balasan ketika pihak pemberi mengadakan hajatan serupa di kemudian hari. Sistem timbal balik tersebut menjadi bagian penting dalam konstruksi tradisi *Soguken* di tengah masyarakat.¹⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa praktik pencatatan nominal *Soguken* masih dilakukan oleh sebagian masyarakat. Pencatatan tersebut bertujuan untuk mengingat jumlah pemberian agar dapat dibalas pada masa mendatang. Bahkan dalam beberapa kondisi, nominal balasan diharapkan lebih besar dibanding pemberian sebelumnya. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan berikut:

¹⁴³ Bustami, “Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura.”

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ibu NH, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 5 April 2026.

¹⁴⁵ Mauss, “Gifts and Return Gifts.”

“Biasanya dicatat. Nanti kalau orang yang pernah memberi punya acara, kita balas. Kadang malah harus lebih supaya tidak malu.”¹⁴⁶

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *Soguken* mengalami perkembangan dari sekadar tradisi solidaritas menjadi sistem pertukaran sosial yang memiliki tekanan simbolik tertentu. Dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek bantuan sosial, tetapi juga mempertimbangkan relasi kehormatan, citra sosial, dan penilaian masyarakat terhadap dirinya.¹⁴⁷

Keberlangsungan tradisi *Soguken* di Kecamatan Gondanglegi juga dipengaruhi oleh kuatnya identitas budaya masyarakat Madura perantauan. Meskipun hidup di lingkungan yang heterogen, masyarakat Madura tetap mempertahankan tradisi-tradisi budaya sebagai bentuk identitas kolektif dan ikatan sosial antar sesama komunitas.¹⁴⁸ Tradisi *Soguken* kemudian menjadi salah satu simbol keberlanjutan budaya Madura dalam kehidupan masyarakat perantauan.

Selain diwariskan melalui hubungan keluarga, tradisi *Soguken* juga direproduksi melalui interaksi sosial masyarakat sehari-hari. Generasi muda secara tidak langsung mempelajari tradisi tersebut melalui keterlibatan mereka dalam berbagai prosesi hajatan dan kegiatan sosial masyarakat.¹⁴⁹ Dengan demikian, *Soguken* tidak hanya bertahan sebagai adat yang diwariskan, tetapi juga terus dibangun dan dipertahankan melalui konstruksi sosial yang hidup di tengah masyarakat Madura Kecamatan Gondanglegi.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak T, Keluarga Penyelenggara Pernikahan di Kecamatan Gondanglegi, 5 Mei 2026.

¹⁴⁷ Bourdieu, “Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste.”

¹⁴⁸ Rozaki, “Menabur Karisma, Menuai Kuasa.”

¹⁴⁹ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

2. Bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan *Soguken*

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi dilaksanakan melalui berbagai bentuk pemberian yang dilakukan oleh keluarga, kerabat, tetangga, maupun relasi sosial lainnya kepada pihak penyelenggara hajatan. Pemberian tersebut umumnya berupa uang tunai, sembako, peralatan rumah tangga, maupun bentuk bantuan lainnya yang dianggap bermanfaat bagi keluarga yang sedang melaksanakan pernikahan.¹⁵⁰

Dalam praktiknya, bentuk *Soguken* yang paling dominan ditemukan adalah pemberian uang tunai. Masyarakat menilai bahwa uang lebih fleksibel dan dapat langsung digunakan untuk membantu kebutuhan biaya hajatan. Besaran nominal *Soguken* tidak memiliki ketentuan baku, namun biasanya disesuaikan dengan hubungan sosial, tingkat kedekatan keluarga, serta kondisi ekonomi pemberi. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu informan:

“Kalau *Soguken* sekarang kebanyakan uang. Soalnya lebih mudah dipakai untuk kebutuhan acara. Nominalnya tergantung kedekatan dan kemampuan masing-masing.”¹⁵¹

Selain pemberian uang secara langsung kepada pihak penyelenggara hajatan, dalam beberapa prosesi pernikahan juga ditemukan praktik “hujan uang” yang dilakukan pada saat acara tertentu, terutama ketika pengantin memasuki lokasi hajatan atau saat hiburan berlangsung. Dalam praktik tersebut, sejumlah uang dilemparkan kepada tamu undangan atau masyarakat yang hadir sebagai simbol kebahagiaan dan bentuk berbagi rezeki.¹⁵² Salah satu masyarakat Madura di Gondanglegi menjelaskan:

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak AH, Tokoh Masyarakat Madura di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi 1 Februari 2026

¹⁵¹ Wawancara dengan Ibu M, Keluarga Penyelenggara Pernikahan di Kecamatan Gondanglegi 4 Maret 2026

¹⁵² Observasi tradisi *Soguken* di Kecamatan Gondanglegi 5 februari 2026

“Kalau ada hujan uang biasanya saat pengantin datang atau pas hiburan. Itu dianggap bentuk syukur dan berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang datang.”¹⁵³

Meskipun dipahami sebagai bentuk berbagi kebahagiaan, praktik hujan uang dalam beberapa kondisi juga dipandang sebagai simbol prestise sosial keluarga penyelenggara hajatan. Semakin besar nominal uang yang ditebar, semakin tinggi pula penilaian masyarakat terhadap kemampuan ekonomi dan kehormatan keluarga tersebut.¹⁵⁴ Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan berikut:

“Orang sengaja bikin hujan uang besar supaya acaranya dianggap meriah dan keluarga terlihat mampu.”¹⁵⁵

Selain bentuk pemberian, mekanisme pelaksanaan *Soguken* juga memiliki pola sosial yang khas. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat melakukan pemberian *Soguken* dengan cara mendatangi langsung lokasi hajatan dan menyerahkan bantuan kepada pihak keluarga atau panitia penerima tamu. Dalam beberapa kasus, nominal *Soguken* dicatat secara khusus oleh keluarga penyelenggara sebagai bagian dari dokumentasi sosial.

Pencatatan tersebut memiliki fungsi penting dalam sistem sosial masyarakat Madura karena berkaitan dengan mekanisme timbal balik. Masyarakat yang pernah menerima *Soguken* dipandang memiliki kewajiban moral untuk memberikan balasan ketika pihak pemberi mengadakan hajatan serupa. Salah satu informan menyampaikan:

“Biasanya ada buku catatan. Jadi nanti kalau orang yang pernah soguk punya acara, kita tahu harus membalas berapa.”¹⁵⁶

¹⁵³ Wawancara dengan Ibu SA, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 21 Februari 2026

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Y, Pelaku Tradisi *Soguken* di Kecamatan Gondanglegi, 12 Maret 2026

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Y, Pelaku Tradisi *Soguken* di Kecamatan Gondanglegi, 12 Maret 2026

¹⁵⁶ Wawancara dengan Ibu N, Pelaku Tradisi *Soguken* di Kecamatan Gondanglegi 10 April 2026

Praktik pencatatan tersebut menunjukkan bahwa *Soguken* bukan sekadar pemberian spontan, melainkan telah berkembang menjadi sistem pertukaran sosial yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa kondisi, masyarakat bahkan merasa terbebani apabila tidak mampu memberikan balasan sesuai nominal yang pernah diterima sebelumnya.

Selain hubungan timbal balik, mekanisme pelaksanaan *Soguken* juga dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat. Tokoh masyarakat, keluarga terpandang, atau individu yang memiliki kedudukan sosial tertentu biasanya memberikan nominal lebih besar dibanding masyarakat biasa. Hal tersebut berkaitan dengan ekspektasi sosial dan simbol penghormatan dalam komunitas masyarakat Madura.¹⁵⁷

Di sisi lain, masyarakat tetap memandang bahwa *Soguken* memiliki nilai positif karena membantu meringankan beban biaya pernikahan. Dalam masyarakat dengan hubungan sosial yang kuat, Tradisi yang bersifat ekonomi menjadi salah satu bentuk solidaritas kolektif yang memperlihatkan keterikatan sosial antaranggota masyarakat.¹⁵⁸ Namun demikian, perkembangan praktik *Soguken* yang semakin dipengaruhi oleh unsur gengsi sosial juga melahirkan berbagai konsekuensi sosial dan ekonomi yang akan dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

¹⁵⁷ Bourdieu, "Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste."

¹⁵⁸ Durkheim, "The Division of Labor in Society."

3. Konstruksi Makna *Soguken* dalam Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi tidak hanya dipahami sebagai praktik pemberian material dalam prosesi pernikahan, melainkan memiliki makna sosial dan simbolik yang lebih luas. Tradisi ini dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan sosial, solidaritas kolektif, serta mekanisme menjaga hubungan kekerabatan dan kehormatan antar keluarga.¹⁵⁹

Dalam kehidupan sosial masyarakat Madura, hubungan sosial memiliki posisi yang sangat penting. Oleh sebab itu, *Soguken* dipandang sebagai salah satu cara untuk mempertahankan ikatan sosial dan menunjukkan kepedulian terhadap keluarga atau kerabat yang sedang melaksanakan hajatan. Kehadiran seseorang dalam acara pernikahan beserta pemberian *Soguken* dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap hubungan sosial yang telah terjalin. Salah satu informan menjelaskan:

“Kalau ada keluarga atau tetangga punya acara terus kita datang dan soguk, itu tandanya kita masih menjaga hubungan baik. Jadi bukan cuma soal uangnya.”¹⁶⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *Soguken* dikonstruksikan sebagai simbol kedekatan sosial dalam masyarakat. Nilai utama yang dibangun bukan semata-mata nilai ekonomis, melainkan nilai penghormatan dan solidaritas antaranggota masyarakat. Dalam konteks masyarakat Madura, relasi sosial yang harmonis menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan keluarga dan posisi sosial di lingkungan masyarakat.¹⁶¹

¹⁵⁹ Wawancara dengan Bapak S, tokoh masyarakat Madura di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi, 10 April 2026

¹⁶⁰ Wawancara dengan Ibu SA, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 21 Februari 2026

¹⁶¹ Bustami, “Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura.”

Selain sebagai simbol solidaritas, *Soguken* juga dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak penyelenggara hajatan. Semakin dekat hubungan sosial seseorang dengan keluarga penyelenggara, biasanya semakin besar pula nominal *Soguken* yang diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Soguken* memiliki dimensi simbolik yang berkaitan dengan penghormatan sosial. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu masyarakat Madura di Gondanglegi:

“Kalau keluarga dekat biasanya soguknya lebih besar. Itu bentuk menghargai dan menunjukkan kalau kita ikut senang atas acara mereka.”¹⁶²

Di sisi lain, masyarakat juga memandang *Soguken* sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang tidak hadir atau tidak memberikan *Soguken* sering kali dipersepsikan kurang menjaga hubungan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* telah mengalami internalisasi sebagai norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Melanjutkan ucapan informan tadi yakni :

“Kadang orang merasa tidak enak kalau tidak soguk. Takut dianggap menjauh atau tidak peduli sama tetangga dan keluarga.”¹⁶³

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa *Soguken* tidak lagi sekadar tradisi sukarela, tetapi telah menjadi konstruksi sosial yang mengandung ekspektasi dan tekanan moral tertentu. Dalam perspektif konstruksi sosial, realitas sosial terbentuk melalui proses internalisasi nilai-nilai yang terus direproduksi dalam kehidupan masyarakat.¹⁶⁴ Tradisi *Soguken* dipertahankan bukan hanya karena diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga karena masyarakat secara

¹⁶² Wawancara dengan Bapak H, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 8 April 2026.

¹⁶³ Wawancara dengan Bapak H, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 8 April 2026.

¹⁶⁴ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

kolektif membangun keyakinan bahwa tradisi tersebut merupakan bagian penting dari hubungan sosial dan kehormatan keluarga.

Selain mengandung makna solidaritas dan penghormatan, *Soguken* juga memiliki makna prestise sosial. Dalam beberapa kondisi, besarnya nominal pemberian dipersepsikan sebagai representasi kemampuan ekonomi dan status sosial seseorang di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, *Soguken* terkadang menjadi arena simbolik untuk menunjukkan eksistensi sosial keluarga. Salah satu informan menjelaskan:

“Kalau orang mampu biasanya soguknya besar. Kadang itu juga supaya dianggap punya kepedulian dan punya kedudukan di masyarakat.”¹⁶⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna dalam praktik *Soguken*. Tradisi yang awalnya berorientasi pada solidaritas sosial mulai dipengaruhi oleh unsur gengsi dan prestise sosial. Pergeseran tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa terdorong untuk mengikuti standar sosial yang berkembang meskipun kondisi ekonomi mereka terbatas.

Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat tetap memandang *Soguken* sebagai tradisi positif yang memperkuat hubungan sosial antarwarga. Tradisi ini dianggap mampu menjaga solidaritas sosial dan mempererat hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat Madura perantauan di Kecamatan Gondanglegi.¹⁶⁶ Dengan demikian, konstruksi makna *Soguken* dalam masyarakat tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup dimensi solidaritas, penghormatan, kewajiban sosial, dan prestise yang saling berkaitan dalam kehidupan sosial masyarakat.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Bapak J, Keluarga Penyelenggara pernikahan di Kecamatan Gondanglegi 15 April 2026

¹⁶⁶ Durkheim, “The Division of Labor in Society.”

4. Sistem Timbal Balik dan *Escalating Obligation* dalam Tradisi *Soguken*

Salah satu karakteristik utama dalam tradisi *Soguken* masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi adalah adanya sistem timbal balik (*reciprocity*) yang mengikat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, *Soguken* tidak dipahami sebagai pemberian yang bersifat sepenuhnya sukarela, melainkan mengandung kewajiban moral untuk memberikan balasan ketika pihak pemberi menyelenggarakan hajatan serupa di kemudian hari layaknya tradisi sejenisnya.¹⁶⁷

Dalam praktiknya, masyarakat yang pernah menerima *Soguken* merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk mengembalikan pemberian tersebut. Bahkan dalam beberapa kondisi, balasan yang diberikan diharapkan memiliki nominal yang sama atau lebih besar dibanding nominal yang pernah diterima sebelumnya. Salah satu informan menyampaikan:

“Kalau dulu pernah diberi satu juta, biasanya nanti waktu membalas minimal sama atau lebih. Kalau kurang kadang merasa sungkan sendiri.”¹⁶⁸

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *Soguken* telah berkembang menjadi sistem pertukaran sosial yang memiliki pola kewajiban timbal balik. Tradisi ini tidak hanya didasarkan pada solidaritas sosial, tetapi juga dibentuk melalui ekspektasi sosial yang hidup dalam masyarakat. Sistem tersebut secara tidak langsung menciptakan hubungan sosial yang saling mengikat antar keluarga dan anggota masyarakat.¹⁶⁹

Praktik pencatatan nominal *Soguken* menjadi salah satu mekanisme penting dalam menjaga sistem timbal balik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat

¹⁶⁷ Mauss, “Gifts and Return Gifts.”

¹⁶⁸ Wawancara dengan Ibu NH, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 5 April 2026

¹⁶⁹ Peter M. Blau, *Exchange and Power in Social Life*, Exchange and Power in Social Life, 2017, <https://doi.org/10.4324/9780203792643>.

Madura di Kecamatan Gondanglegi masih menyimpan catatan khusus mengenai nominal *Soguken* yang pernah diterima maupun diberikan. Catatan tersebut digunakan sebagai acuan ketika harus memberikan balasan pada masa mendatang. Salah satu informan menjelaskan:

“Biasanya dicatat di buku khusus. Jadi nanti kalau orang yang pernah soguk punya acara, kita tahu harus mengembalikan berapa.”¹⁷⁰

Keberadaan sistem pencatatan tersebut menunjukkan bahwa *Soguken* telah menjadi sistem sosial yang relatif terstruktur. Dalam perspektif teori pertukaran sosial, pemberian tidak pernah benar-benar bebas dari relasi timbal balik karena di dalamnya terdapat kewajiban moral untuk membalas pemberian yang diterima.¹⁷¹ Tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura memperlihatkan pola tersebut secara nyata melalui mekanisme sosial yang terus direproduksi dalam kehidupan masyarakat.

Selain menciptakan hubungan solidaritas, sistem timbal balik dalam *Soguken* juga melahirkan apa yang dalam penelitian ini disebut sebagai *escalating obligation*, yaitu kecenderungan meningkatnya kewajiban sosial dalam pemberian balasan. Masyarakat sering kali merasa terdorong untuk memberikan nominal lebih besar dibanding sebelumnya demi menjaga kehormatan dan citra sosial di tengah masyarakat. Salah satu informan menyampaikan:

“Kadang orang sengaja menambah nominalnya supaya tidak dianggap menurun atau tidak menghargai hubungan keluarga.”¹⁷²

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *Soguken* tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial, tetapi juga berhubungan dengan simbol kehormatan dan penilaian sosial

¹⁷⁰ Wawancara dengan Ibu N, Pelaku Tradisi *Soguken* di Kecamatan Gondanglegi 10 April 2026

¹⁷¹ Mauss, “Gifts and Return Gifts.”

¹⁷² Wawancara dengan Bapak H, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 8 April 2026

masyarakat. Semakin besar nominal pemberian, semakin tinggi pula penghargaan sosial yang diperoleh seseorang di lingkungan masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan merasa malu apabila tidak mampu memberikan balasan sesuai standar sosial yang berkembang dalam komunitasnya.

Tekanan sosial dalam sistem *Sogukén* juga dirasakan oleh sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Beberapa informan mengaku tetap berusaha memberikan *Sogukén* dalam jumlah tertentu meskipun harus meminjam uang atau mengurangi kebutuhan lainnya. Salah satu masyarakat Madura di Gondanglegi menyampaikan:

“Kadang meskipun kondisi ekonomi sulit tetap dipaksakan soguk, karena kalau tidak nanti takut jadi omongan masyarakat.”¹⁷³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Sogukén* dalam praktiknya dapat melahirkan tekanan sosial dan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Sistem kewajiban timbal balik yang terus meningkat menyebabkan tradisi ini tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai bentuk solidaritas sukarela, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mengandung unsur keterpaksaan simbolik.¹⁷⁴

Meskipun demikian, sebagian masyarakat tetap memandang sistem timbal balik dalam *Sogukén* sebagai sarana menjaga hubungan sosial dan memperkuat solidaritas antar keluarga. Dalam masyarakat dengan hubungan sosial yang kuat, mekanisme balas-membalas dipahami sebagai bagian dari etika sosial dan bentuk penghormatan terhadap hubungan kekerabatan.¹⁷⁵ Dengan demikian, sistem timbal balik dalam *Sogukén* memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu

¹⁷³ Wawancara dengan Ibu NH, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 5 April 2026

¹⁷⁴ Bourdieu, “Outline of a Theory of Practice.”

¹⁷⁵ Durkheim, “The Division of Labor in Society.”

sebagai instrumen solidaritas sosial dan sebagai struktur kewajiban sosial yang berpotensi melahirkan tekanan ekonomi maupun simbolik di tengah masyarakat.

5. Dampak Sosial dan Ekonomi Tradisi *Soguken*

Tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup kompleks. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tradisi ini tidak hanya memberikan pengaruh positif dalam memperkuat solidaritas sosial masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dan ekonomi akibat berkembangnya kewajiban timbal balik dan tuntutan prestise sosial dalam pelaksanaannya.

Dalam aspek sosial, *Soguken* dipandang sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan solidaritas masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam acara pernikahan beserta pemberian *Soguken* menjadi simbol kepedulian sosial dan bentuk partisipasi kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini juga memperkuat hubungan emosional antar keluarga dan menjaga kesinambungan relasi sosial dalam komunitas masyarakat Madura. Salah satu informan menyampaikan:

“Kalau ada hajatan terus banyak yang datang dan soguk, itu membuat hubungan keluarga dan tetangga semakin dekat.”¹⁷⁶

Selain memperkuat solidaritas sosial, *Soguken* juga dipandang membantu meringankan beban biaya pernikahan. Biaya pernikahan yang cukup besar menyebabkan banyak masyarakat merasa terbantu dengan adanya pemberian *Soguken* dari keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar. Salah satu masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi menjelaskan:

¹⁷⁶ Wawancara dengan Ibu SA, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 21 Februari 2026

“*Soguken* sebenarnya membantu sekali, apalagi biaya hajatan sekarang mahal. Kadang dari *Soguken* itu bisa menutupi sebagian biaya acara.” 5¹⁷⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara ekonomi *Soguken* memiliki fungsi kolektif sebagai bentuk bantuan sosial masyarakat terhadap keluarga yang sedang menyelenggarakan hajatan. Dalam konteks masyarakat tradisional dengan hubungan sosial yang kuat, sistem bantuan kolektif semacam ini menjadi bagian dari mekanisme solidaritas sosial masyarakat.¹⁷⁸

Namun demikian, dalam perkembangannya tradisi *Soguken* juga melahirkan dampak sosial dan ekonomi yang bersifat negatif. Sistem timbal balik yang berkembang dalam praktik *Soguken* menyebabkan sebagian masyarakat merasa memiliki kewajiban sosial yang cukup berat untuk memberikan balasan sesuai nominal yang pernah diterima sebelumnya. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan sosial, terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas. Salah satu informan menyampaikan:

“Kadang orang sampai pinjam uang supaya bisa soguk sesuai kebiasaan masyarakat. Soalnya takut dianggap tidak menghargai.”¹⁷⁹

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *Soguken* tidak lagi dipahami sepenuhnya sebagai bentuk solidaritas sukarela, tetapi juga telah berkembang menjadi mekanisme sosial yang mengandung tekanan simbolik dan sosial tertentu. Bahkan, masyarakat merasa malu apabila tidak mampu memberikan *Soguken* sesuai standar sosial yang berkembang di lingkungan mereka.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Ibu NH, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 5 April 2026.

¹⁷⁸ Milyana I. Sanger and Tuwiwa, “Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.”

¹⁷⁹ Wawancara dengan Ibu NH, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 5 April 2026

Selain tekanan ekonomi, tradisi *Soguken* juga berpotensi melahirkan kompetisi prestise sosial dalam prosesi pernikahan. Besarnya nominal *Soguken* maupun kemeriahan acara hajatan sering kali dijadikan ukuran kemampuan ekonomi dan status sosial seseorang di tengah masyarakat. Salah satu informan menjelaskan:

“Sekarang kadang orang berlomba-lomba bikin acara besar dan soguk besar supaya dianggap berhasil dan punya kedudukan di masyarakat.”¹⁸⁰

Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dalam tradisi *Soguken*. Tradisi yang awalnya berorientasi pada solidaritas sosial mulai dipengaruhi oleh budaya prestise dan gengsi sosial. Pergeseran tersebut kemudian menyebabkan sebagian masyarakat merasa terdorong untuk mengikuti standar sosial tertentu meskipun berada di luar kemampuan ekonominya.

Dalam beberapa kasus, tekanan sosial akibat *Soguken* juga memengaruhi hubungan sosial masyarakat. Informan penelitian mengungkapkan bahwa ketidakhadiran dalam hajatan atau ketidakmampuan memberikan *Soguken* sesuai ekspektasi sosial terkadang menimbulkan perasaan tidak enak, konflik kecil, maupun penilaian negatif dalam hubungan sosial masyarakat. Sesuai kesaksian informan yakni :

“Kalau tidak datang atau soguk terlalu sedikit kadang jadi omongan masyarakat. Jadi orang merasa serba salah.”¹⁸¹

Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat tetap mempertahankan tradisi *Soguken* karena dianggap memiliki nilai sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini dipandang sebagai warisan budaya yang memperkuat solidaritas dan hubungan kekerabatan

¹⁸⁰ Wawancara dengan Bapak H, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 8 April 2026

¹⁸¹ Wawancara dengan Bapak J, Keluarga Penyelenggara pernikahan di Kecamatan Gondanglegi 15 April 2026

antar masyarakat Madura perantauan di Kecamatan Gondanglegi. Oleh karena itu, masyarakat umumnya tidak menolak keberadaan *Soguken*, tetapi menginginkan agar pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan tidak berubah menjadi beban sosial yang memberatkan.

Dengan demikian, tradisi *Soguken* memiliki dua dampak yang saling berkaitan. Di satu sisi, tradisi ini memperkuat solidaritas sosial dan membantu masyarakat secara ekonomi dalam pelaksanaan hajatan pernikahan. Namun di sisi lain, sistem kewajiban timbal balik dan budaya prestise yang berkembang dalam praktik *Soguken* juga berpotensi menimbulkan tekanan sosial, kompetisi simbolik, dan beban ekonomi bagi sebagian masyarakat.

C. Analisis Tradisi *Soguken* Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda

1. *Cognitive Nature* (Bersifat Kognitif)

Dalam teori *Maqāṣid Syarī'ah* kontemporer, Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil konstruksi dan pemahaman manusia terhadap nash, bukan sesuatu yang sepenuhnya identik dengan kehendak Tuhan secara mutlak.¹⁸² Prinsip *cognitive nature* menempatkan fiqh dan penilaian hukum sebagai produk pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, sejarah, dan realitas masyarakat tempat hukum itu berkembang.¹⁸³ Dengan demikian, suatu tradisi sosial tidak dapat dinilai hanya dari bentuk lahiriahnya, tetapi harus dipahami berdasarkan konstruksi makna yang hidup di tengah masyarakat.

¹⁸² Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought."

¹⁸³ Arina Haqan, "Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018).

Dalam konteks tradisi *Soguken* masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat tidak memaknai *Soguken* secara tunggal. Sebagian masyarakat memahami *Soguken* sebagai bentuk solidaritas sosial dan bantuan kolektif, sementara sebagian lainnya mulai memaknainya sebagai simbol kehormatan, gengsi sosial, bahkan kewajiban sosial yang mengikat. Perbedaan pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* merupakan realitas sosial yang dikonstruksikan melalui pengalaman dan kesadaran kolektif masyarakat. Salah satu tokoh agama yang diwawancarai dalam penelitian ini menjelaskan¹⁸⁴ yang mana menunjukkan adanya perubahan konstruksi sosial terhadap makna *Soguken*. Dalam pendekatan *cognitive nature*, perubahan makna tersebut penting diperhatikan karena hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari cara masyarakat memahami dan menjalankan suatu tradisi.¹⁸⁵ Oleh sebab itu, analisis hukum terhadap *Soguken* tidak cukup dilakukan secara tekstual, tetapi juga harus memperhatikan kesadaran sosial masyarakat yang melatarbelakanginya.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi mempertahankan tradisi *Soguken* karena dianggap sebagai bagian dari identitas budaya dan hubungan sosial mereka. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan terus direproduksi melalui interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁸⁶

Namun demikian, pendekatan *cognitive nature* juga menuntut adanya kritik terhadap pemahaman sosial yang berkembang di masyarakat. Tidak semua konstruksi sosial otomatis sejalan dengan tujuan syariat Islam. Dalam kasus *Soguken*, penelitian ini menemukan bahwa sebagian masyarakat mulai memaknai besarnya nominal *Soguken* sebagai simbol kehormatan

¹⁸⁴ Wawancara dengan Gus S, Tokoh Agama di Kecamatan Gondanglegi 22 februari 2026

¹⁸⁵ Mustaqim, "Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam (Pendekatan Sistemik Versi Jasser Auda)," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2022).

¹⁸⁶ Wawancara dengan Ibu H, Masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi 1 Maret 2026

dan ukuran penghargaan sosial. Akibatnya, muncul tekanan psikologis dan ekonomi bagi masyarakat yang tidak mampu mengikuti standar sosial tersebut. Salah satu informan¹⁸⁷ menunjukkan bahwa realitas sosial *Soguken* telah mengalami pergeseran orientasi. Tradisi yang semula berorientasi pada solidaritas sosial mulai dipengaruhi oleh budaya prestise dan penilaian simbolik masyarakat. Dalam perspektif Jasser Auda, kondisi semacam ini harus dianalisis secara kritis karena hukum Islam tidak boleh berhenti pada legitimasi tradisi, tetapi harus melihat sejauh mana tradisi tersebut masih selaras dengan tujuan kemaslahatan manusia.¹⁸⁸

Islam sendiri memberikan ruang terhadap keberadaan adat atau tradisi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kaidah fikih menyebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum.”¹⁸⁹

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa adat memiliki posisi penting dalam pembentukan hukum Islam. Namun demikian, keberlakuan adat tetap harus mempertimbangkan dampak dan tujuan yang dihasilkannya. Ketika suatu adat mulai melahirkan tekanan sosial, persaingan gengsi, maupun kemudharatan ekonomi, maka adat tersebut perlu dievaluasi secara kritis agar tetap berada dalam koridor *Maqāṣid Syarī‘ah*.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Ibu H, Masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi 1 Maret 2026

¹⁸⁸ Auda, “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought.”

¹⁸⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019.

Selain itu, akademisi dan pemerhati budaya Madura yang diwawancarai dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan makna *Soguken* tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur sosial masyarakat modern.¹⁹⁰

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa tradisi *Soguken* merupakan produk sosial yang terus mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat. Dalam pendekatan *cognitive nature*, hukum Islam harus mampu membaca dinamika tersebut secara kontekstual dan tidak terjebak pada pemahaman normatif yang statis.¹⁹¹

Dengan demikian, analisis *cognitive nature* dalam perspektif Jasser Auda menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat yang memiliki makna berlapis. Di satu sisi, *Soguken* dipahami sebagai simbol solidaritas dan penghormatan sosial, namun di sisi lain juga mengalami pergeseran makna menjadi simbol prestise dan kewajiban sosial yang berpotensi melahirkan tekanan ekonomi maupun psikologis. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap *Soguken* harus dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial, perubahan budaya, dan tujuan kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam.

2. *Wholeness* (Keutuhan)

Prinsip *wholeness* dalam teori *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda menekankan bahwa suatu persoalan hukum tidak dapat dipahami secara parsial atau terpisah-pisah, melainkan harus dianalisis secara utuh dengan melihat seluruh dimensi sosial, budaya, ekonomi, psikologis, dan moral yang saling berkaitan.¹⁹² Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap pola pemikiran

¹⁹⁰ Wawancara dengan Bapak K, Akademisi pemerhati budaya Madura di Kecamatan Gondanglegi 2 Mei 2026

¹⁹¹ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought."

¹⁹² Auda.

hukum Islam klasik yang cenderung reduksionis dan hanya menilai suatu praktik dari aspek tekstual atau formalistik semata.¹⁹³

Dalam konteks tradisi *Soguken* masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, pendekatan *wholeness* menunjukkan bahwa *Soguken* tidak dapat dinilai hanya sebagai praktik pemberian dalam acara pernikahan. Tradisi ini memiliki jaringan makna yang kompleks karena berkaitan dengan solidaritas sosial, identitas budaya, relasi kehormatan, sistem timbal balik, tekanan sosial, hingga dinamika ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, penilaian terhadap *Soguken* harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh unsur yang membentuk praktik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi masih memandang *Soguken* sebagai bagian penting dari hubungan sosial dan budaya mereka. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai bantuan materi, tetapi juga simbol keterikatan sosial antar keluarga dan masyarakat. Salah satu tokoh agama menjelaskan¹⁹⁴ bahwa *Soguken* memiliki dimensi sosial dan kultural yang kuat. Dalam perspektif *wholeness*, dimensi tersebut harus menjadi bagian penting dalam analisis hukum karena tradisi tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan terbentuk melalui struktur sosial dan budaya masyarakat.¹⁹⁵

Selain dimensi sosial, penelitian ini juga menemukan bahwa *Soguken* memiliki fungsi ekonomi kolektif dalam masyarakat. Banyak masyarakat menganggap *Soguken* membantu meringankan biaya hajatan pernikahan yang relatif besar.

¹⁹³ Musarrofa and Rohman, “Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age.”

¹⁹⁴ Wawancara dengan Gus L, Tokoh Agama di Kecamatan Gondanglegi 16 April 2026

¹⁹⁵ Auda, “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought.”

Dalam aspek ini, *Soguken* memiliki nilai kemaslahatan ekonomi karena berfungsi sebagai mekanisme bantuan sosial masyarakat. Prinsip *wholeness* mengharuskan penilaian terhadap tradisi tidak berhenti pada dampak negatifnya semata, tetapi juga mempertimbangkan manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan.¹⁹⁶ Dengan demikian, *Soguken* tidak dapat langsung dinilai sebagai praktik yang sepenuhnya memberatkan karena dalam realitasnya tradisi ini juga menjadi instrumen solidaritas ekonomi masyarakat.

Namun demikian, pendekatan *wholeness* juga menunjukkan bahwa di balik nilai solidaritas tersebut terdapat dimensi lain yang tidak dapat diabaikan. Hasil penelitian menemukan adanya tekanan sosial akibat berkembangnya budaya timbal balik dan prestise sosial dalam praktik *Soguken*. Sebagian masyarakat merasa harus memberikan balasan dalam nominal tertentu demi menjaga citra sosial dan menghindari penilaian negatif masyarakat.

Selain tekanan sosial, penelitian ini juga menemukan adanya potensi disharmoni sosial akibat sistem timbal balik dalam *Soguken*. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa kecewa apabila pemberian mereka tidak memperoleh balasan sesuai harapan. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan sosial terkadang diwarnai rasa sungkan, gunjingan sosial, hingga konflik kecil antar keluarga. Salah satu informan menyampaikan ada yang merasa sakit hati kalau dulu sudah membantu besar tapi waktu punya acara dibalas sedikit.¹⁹⁷

Dalam pendekatan *wholeness*, realitas tersebut menunjukkan bahwa *Soguken* merupakan sistem sosial yang kompleks dan tidak dapat dipahami secara hitam-putih. Tradisi ini mengandung unsur maslahat sekaligus potensi mafsadah yang berjalan secara bersamaan.

¹⁹⁶ Auda.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Bapak T, Keluarga Penyelenggara Pernikahan di Kecamatan Gondanglegi, 5 Mei 2026.

Oleh sebab itu, analisis hukum Islam terhadap *Soguken* harus mempertimbangkan keseimbangan antara nilai solidaritas sosial dengan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Prinsip *wholeness* juga menekankan pentingnya melihat hubungan antara adat, budaya, dan tujuan syariat secara menyeluruh. Islam pada dasarnya memberikan ruang terhadap keberadaan tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan.¹⁹⁸ Allah Swt. berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah pemaaf, perintahkanlah yang ma’ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (QS. al-A‘rāf [7]: 199).

Kata *al-‘urf* dalam ayat tersebut dipahami oleh sebagian ulama sebagai kebiasaan baik yang hidup dalam masyarakat.¹⁹⁹ Dengan demikian, tradisi seperti *Soguken* dapat diterima selama masih mengandung nilai kemaslahatan dan tidak melahirkan kemudharatan sosial maupun ekonomi.

Selain itu, akademisi dan pemerhati budaya Madura yang diwawancarai dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *Soguken* harus dipahami sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat Madura secara keseluruhan. Ia menyampaikan Kalau *Soguken* hanya dilihat sebagai beban ekonomi, itu tidak utuh. Karena di dalamnya juga ada nilai solidaritas, penghormatan, dan identitas budaya masyarakat Madura.²⁰⁰

¹⁹⁸ Az-Zuhaili, *Ushul Fiqih Islam*.

¹⁹⁹ Dhahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, II, vol. I (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000).

²⁰⁰ Wawancara dengan Bapak K, Akademisi pemerhati budaya Madura di Kecamatan Gondanglegi 2 Mei 2026

Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip *wholeness* yang dikembangkan Jasser Auda, yaitu memahami suatu praktik sosial secara menyeluruh dan multidimensi. Pendekatan ini menolak cara pandang hukum yang hanya fokus pada satu aspek tertentu tanpa mempertimbangkan hubungan antar unsur yang membentuk realitas sosial masyarakat.²⁰¹

Dengan demikian, analisis *wholeness* menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi merupakan sistem sosial yang kompleks. Tradisi ini mengandung nilai solidaritas sosial, bantuan ekonomi, penghormatan budaya, dan penguatan hubungan kekeluargaan. Namun di sisi lain, tradisi ini juga berpotensi melahirkan tekanan sosial, persaingan prestise, dan disharmoni sosial akibat berkembangnya sistem kewajiban timbal balik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap *Soguken* harus dilakukan secara utuh dengan mempertimbangkan keseluruhan realitas sosial yang melatarbelakanginya.

3. *Openness* (Keterbukaan Sistem)

Prinsip *openness* dalam teori *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam merupakan sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan kehidupan manusia.²⁰² Dalam pendekatan ini, hukum Islam tidak dipahami sebagai sistem tertutup dan statis, melainkan sebagai sistem dinamis yang mampu merespons realitas sosial masyarakat secara kontekstual. Oleh sebab itu, analisis terhadap suatu tradisi sosial harus mempertimbangkan perubahan kondisi masyarakat dan perkembangan makna sosial yang terjadi di dalamnya.

²⁰¹ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought."

²⁰² Auda.

Dalam konteks tradisi *Soguken* masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, prinsip *openness* menunjukkan bahwa praktik *Soguken* mengalami transformasi seiring perubahan struktur sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masyarakat mengakui bahwa makna dan pelaksanaan *Soguken* saat ini tidak sepenuhnya sama dengan praktik *Soguken* pada masa sebelumnya. Salah satu tokoh agama menjelaskan bahwa dulu *Soguken* lebih sederhana dan murni untuk membantu keluarga yang punya hajatan. Sekarang kadang sudah bercampur dengan gengsi sosial dan penilaian masyarakat.²⁰³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* merupakan praktik sosial yang bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Dalam perspektif *openness*, perubahan tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena tradisi selalu dipengaruhi perkembangan pola pikir, kondisi ekonomi, dan budaya masyarakat.²⁰⁴ Dengan demikian, hukum Islam harus mampu membaca perubahan tersebut secara adaptif agar tetap relevan dengan realitas sosial masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan ekonomi dan budaya konsumtif masyarakat modern turut memengaruhi praktik *Soguken*. Besarnya biaya hajatan pernikahan, meningkatnya kebutuhan pengakuan sosial, serta berkembangnya budaya prestise menyebabkan *Soguken* tidak lagi sekadar dipahami sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai simbol status sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial masyarakat berpengaruh langsung terhadap konstruksi makna *Soguken*. Dalam pendekatan *openness*, hukum Islam tidak boleh menutup mata terhadap perubahan realitas sosial tersebut. Sebaliknya, hukum Islam

²⁰³ Wawancara dengan Gus S, Tokoh Agama di Kecamatan Gondanglegi 22 februari 2026

²⁰⁴ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought."

harus mampu melakukan pembacaan kontekstual agar tujuan kemaslahatan tetap terjaga di tengah perubahan zaman.

Selain perubahan budaya, prinsip *openness* juga menuntut adanya keterbukaan terhadap berbagai disiplin ilmu dalam memahami realitas sosial masyarakat. 9 Jasser Auda menolak pendekatan hukum Islam yang hanya bertumpu pada pembacaan tekstual semata tanpa mempertimbangkan ilmu sosial, antropologi, psikologi, dan realitas empiris masyarakat. 10 Dalam penelitian ini, tradisi *Soguken* tidak hanya dianalisis dari aspek normatif keagamaan, tetapi juga dilihat melalui perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi.

Sebagai contoh, secara normatif *Soguken* dapat dipahami sebagai bentuk *ta'āwun* atau tolong-menolong yang dianjurkan Islam. Akan tetapi, ketika praktik tersebut berkembang menjadi sistem sosial yang menimbulkan tekanan psikologis dan ekonomi, maka pendekatan hukum Islam harus terbuka terhadap realitas tersebut. Salah satu akademisi dan pemerhati budaya Madura menjelaskan Kalau tradisi hanya dilihat dari bentuk luarnya, kita tidak akan memahami dampak sosial di dalam masyarakat. Padahal budaya selalu berubah sesuai kondisi sosial masyarakatnya.²⁰⁵

Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan perspektif dalam memahami suatu tradisi sosial. Dalam pendekatan *openness*, suatu praktik budaya tidak dapat dinilai secara hitam-putih karena realitas sosial selalu mengalami perubahan dan memiliki konteks yang berbeda-beda.²⁰⁶

²⁰⁵ Wawancara dengan Bapak K, Akademisi pemerhati budaya Madura di Kecamatan Gondanglegi 2 Mei 2026

²⁰⁶ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought."

Islam sendiri menunjukkan prinsip keterbukaan terhadap perubahan sosial selama tidak bertentangan dengan nilai dasar syariat. Kaidah fikih menyebutkan:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

Artinya : “Tidak dapat diingkari bahwa hukum dapat berubah karena perubahan zaman dan tempat.”²⁰⁷

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks *Soguken*, perubahan orientasi sosial masyarakat menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan adaptif agar tradisi tetap berjalan sesuai tujuan kemaslahatan.

Lebih jauh, pendekatan *openness* juga menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam bukan mempertahankan bentuk tradisi secara kaku, melainkan menjaga nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, tradisi *Soguken* tidak harus dihapuskan, tetapi perlu diarahkan agar tetap mempertahankan nilai solidaritas sosial tanpa berubah menjadi sumber tekanan ekonomi, gengsi sosial, maupun konflik masyarakat.

Dengan demikian, analisis *openness* dalam perspektif Jasser Auda menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* merupakan sistem sosial yang terbuka dan terus mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat. Tradisi ini tidak dapat dipahami secara statis karena maknanya terus berubah dipengaruhi kondisi ekonomi, budaya, dan struktur sosial masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap *Soguken* harus dilakukan

²⁰⁷ Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.

secara kontekstual, adaptif, dan terbuka terhadap realitas sosial agar tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* berupa kemaslahatan dan penghindaran mafsadah tetap dapat diwujudkan.

4. *Interrelated Hierarchy* (Hierarki Tujuan yang Saling Berkaitan)

Prinsip *interrelated hierarchy* dalam teori *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda menekankan bahwa tujuan-tujuan syariat tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berhubungan dan membentuk sistem yang terintegrasi.²⁰⁸ Dalam pendekatan klasik, maqāṣid sering dipahami secara hierarkis dan kaku antara tingkat *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Namun Jasser Auda mengembangkan pendekatan yang lebih dinamis dengan melihat bahwa setiap tujuan syariat saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²⁰⁹

Dalam konteks tradisi *Soguken* masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, penelitian ini menemukan bahwa praktik *Soguken* berkaitan dengan berbagai tujuan syariat sekaligus, seperti perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), perlindungan hubungan sosial, hingga penjagaan kehormatan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, analisis terhadap *Soguken* tidak dapat dilakukan hanya dari satu aspek tertentu, melainkan harus melihat keterkaitan antar tujuan syariat yang ada di dalamnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, *Soguken* memiliki fungsi sosial yang cukup kuat dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan solidaritas masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi.²¹⁰ Tradisi ini menjadi media untuk mempererat hubungan sosial dan menjaga kesinambungan silaturahmi antar keluarga maupun masyarakat sekitar. Salah satu tokoh agama

²⁰⁸ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought."

²⁰⁹ Auda, "Al-Manhajiyah Al-Maqasidiyah."

²¹⁰ Observasi peneliti di Kecamatan Gondanglegi

menjelaskan *Soguken* itu bukan hanya soal memberi uang, tetapi cara masyarakat menjaga hubungan kekeluargaan dan persaudaraan.²¹¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *Soguken* memiliki dimensi kemaslahatan sosial yang berkaitan dengan penjagaan harmoni kehidupan masyarakat. Dalam perspektif *Maqāsid Syarī'ah*, hubungan sosial yang harmonis merupakan bagian penting dari kemaslahatan manusia karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan.²¹²

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem timbal balik dalam *Soguken* sering kali memengaruhi kondisi ekonomi dan psikologis masyarakat. Sebagian masyarakat merasa memiliki kewajiban sosial untuk memberikan balasan sesuai standar sosial yang berlaku meskipun kondisi ekonomi mereka terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Soguken* tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi kehormatan sosial masyarakat. Dalam perspektif *interrelated hierarchy*, aspek kehormatan sosial tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi maupun psikologis karena seluruhnya saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat.²¹³

Lebih jauh, penelitian ini juga menemukan bahwa tekanan sosial dalam praktik *Soguken* berpotensi melahirkan disharmoni sosial apabila ekspektasi timbal balik tidak terpenuhi. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa kecewa ketika pemberian mereka tidak memperoleh balasan sesuai harapan.

²¹¹ Wawancara dengan Gus S, Tokoh Agama di Kecamatan Gondanglegi 22 februari 2026

²¹² Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought."

²¹³ Mustaqim, "Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam (Pendekatan Sistemik Versi Jasser Auda)."

Islam sendiri menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat.” (QS. al-Nahl [16]: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial dalam Islam harus dibangun di atas prinsip keadilan, kebajikan, dan keseimbangan. Dalam konteks *Soguken*, prinsip tersebut penting agar tradisi tetap berjalan sebagai sarana solidaritas sosial tanpa berubah menjadi mekanisme tekanan ekonomi dan psikologis masyarakat.

Dengan demikian, analisis *interrelated hierarchy* menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi memiliki keterkaitan erat antara aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan kehormatan masyarakat. Tradisi ini mengandung nilai kemaslahatan dalam menjaga solidaritas dan hubungan kekeluargaan, tetapi juga berpotensi melahirkan tekanan sosial dan ekonomi apabila praktiknya didominasi budaya prestise dan kewajiban timbal balik yang berlebihan. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap *Soguken* harus mempertimbangkan keterhubungan antar tujuan syariat secara menyeluruh agar kemaslahatan yang diwujudkan benar-benar bersifat integral dan tidak menimbulkan mafsadah pada aspek kehidupan masyarakat lainnya.

5. *Multidimensionality* (Pendekatan Multidimensi dalam Penilaian Hukum)

Prinsip *multidimensionality* dalam teori *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda menekankan bahwa suatu persoalan hukum tidak boleh dianalisis hanya melalui satu sudut pandang tunggal,

melainkan harus dilihat dari berbagai dimensi yang saling berkaitan.²¹⁴ Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap cara berpikir hukum Islam yang terlalu linear dan dikotomis, seperti hanya membagi suatu praktik ke dalam kategori halal-haram tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, ekonomi, psikologis, dan dampak kemanusiaan yang lebih luas.²¹⁵

Dalam konteks tradisi *Soguken* masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, pendekatan multidimensi menunjukkan bahwa tradisi ini tidak dapat dinilai hanya sebagai adat budaya atau praktik ekonomi semata. Tradisi *Soguken* memiliki berbagai dimensi yang saling bertemu, mulai dari dimensi sosial, budaya, ekonomi, psikologis, hingga dimensi keagamaan. Oleh sebab itu, penilaian hukum terhadap *Soguken* harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dari dimensi sosial, *Soguken* memiliki fungsi memperkuat solidaritas dan hubungan kekeluargaan masyarakat Madura. Tradisi ini menjadi media untuk menjaga silaturahmi dan mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Salah satu tokoh agama menjelaskan Nilai utama *Soguken* sebenarnya ada pada kebersamaan dan silaturahmi masyarakat.²¹⁶

Dalam perspektif sosial, praktik tersebut memiliki nilai kemaslahatan karena membantu menjaga harmoni dan kohesi sosial masyarakat.²¹⁷ Islam sendiri sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial dan persaudaraan antar sesama manusia. Allah Swt. berfirman:

²¹⁴ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought."

²¹⁵ Auda, "Al-Manhajiyah Al-Maqasidiyah."

²¹⁶ Wawancara dengan Gus L, Tokoh Agama di Kecamatan Gondanglegi 16 April 2026

²¹⁷ Durkheim, "The Division of Labor in Society."

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.” (QS. al-Hujurāt [49]: 10).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan persaudaraan dan solidaritas sosial merupakan bagian penting dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, *Soguken* dapat dipahami sebagai praktik budaya yang memiliki fungsi sosial positif dalam memperkuat hubungan masyarakat.

Namun demikian, apabila dilihat dari dimensi ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa praktik *Soguken* juga berpotensi menimbulkan beban finansial bagi sebagian masyarakat. Sistem timbal balik dan budaya prestise menyebabkan sebagian masyarakat merasa harus memberikan *Soguken* dalam nominal tertentu demi menjaga citra sosial di lingkungan masyarakat. Salah satu informan menyampaikan Kadang orang memaksakan diri soguk besar walaupun sebenarnya kondisi ekonominya sulit.²¹⁸

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* tidak hanya memiliki dampak sosial positif, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan ekonomi apabila praktiknya dipengaruhi oleh budaya gengsi dan kompetisi sosial. Dalam perspektif multidimensi, realitas tersebut penting diperhatikan karena kemaslahatan sosial tidak boleh dibangun di atas penderitaan ekonomi masyarakat.

Selain dimensi ekonomi, penelitian ini juga menemukan adanya dimensi psikologis dalam praktik *Soguken*. Sebagian masyarakat mengalami rasa malu, sungkan, dan tekanan sosial apabila tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial yang berkembang di tengah

²¹⁸ Wawancara dengan Ibu M, Keluarga Penyelenggara Pernikahan di Kecamatan Gondanglegi 4 Maret 2026

masyarakat. Salah satu masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi menjelaskan Kalau tidak bisa membalas *Soguken* biasanya merasa tidak enak sendiri, dan takut dianggap tidak menghargai hubungan keluarga.²¹⁹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *Soguken* memengaruhi kondisi psikologis masyarakat melalui mekanisme penilaian sosial dan tekanan simbolik. Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, perlindungan terhadap ketenteraman jiwa dan psikologis masyarakat merupakan bagian penting dari tujuan syariat.²²⁰ Oleh sebab itu, praktik sosial yang melahirkan tekanan psikologis berlebihan perlu dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan manusia.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya *Soguken* tidak selalu bertentangan dengan nilai Islam. Bahkan dalam beberapa aspek, tradisi ini justru mengandung nilai kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip *ta'āwun* dan solidaritas sosial dalam Islam. Akan tetapi, ketika praktik *Soguken* berubah menjadi sarana prestise dan tekanan sosial, maka nilai keagamaannya mulai bergeser dari orientasi kemaslahatan menuju orientasi simbolik dan gengsi sosial.

Dalam pendekatan *multidimensionality*, Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan seluruh dimensi kehidupan manusia secara bersamaan.²²¹ Suatu praktik tidak dapat langsung dinilai hanya dari satu sisi tertentu karena setiap dimensi saling memengaruhi dan membentuk realitas sosial yang kompleks. Oleh sebab itu, tradisi *Soguken* harus dipahami secara menyeluruh dengan mempertimbangkan manfaat sosial dan budaya

²¹⁹ Wawancara dengan Ibu SA, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 21 Februari 2026

²²⁰ Auda, "Al-Manhajiyah Al-Maqasidiyah."

²²¹ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought."

yang dimilikinya, sekaligus mengkritisi potensi tekanan ekonomi dan psikologis yang muncul dalam praktiknya.

Dengan demikian, analisis *multidimensionality* menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi merupakan praktik sosial yang multidimensional. Tradisi ini memiliki nilai solidaritas sosial, bantuan ekonomi, identitas budaya, dan semangat keagamaan, namun sekaligus berpotensi melahirkan tekanan ekonomi, rasa malu sosial, dan kompetisi prestise apabila tidak dijalankan secara proporsional. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap *Soguken* harus dilakukan secara komprehensif dan tidak reduksionis agar tujuan utama *Maqāṣid Syarī'ah* berupa kemaslahatan manusia dapat diwujudkan secara utuh.

6. *Purposefulness* (Orientasi Tujuan)

Prinsip *purposefulness* merupakan inti utama dalam pendekatan sistemik *Maqāṣid Syarī'ah* yang dikembangkan Jasser Auda.²²² Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya berorientasi pada tujuan (*maqāṣid*) berupa terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya manusia dari kemudharatan.²²³ Dengan demikian, suatu praktik sosial tidak cukup dinilai hanya berdasarkan bentuk lahiriah atau legalitas formalnya, tetapi harus dilihat dari tujuan, dampak, dan kemaslahatan yang dihasilkannya dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks tradisi *Soguken* masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, pendekatan *purposefulness* menempatkan pertanyaan utama pada sejauh mana tradisi *Soguken* mampu mewujudkan tujuan kemaslahatan sosial dan apakah praktik tersebut masih berjalan sesuai nilai dasar yang melatarbelakanginya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tradisi

²²² Auda.

²²³ Auda.

Soguken pada dasarnya lahir sebagai mekanisme solidaritas sosial masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang melaksanakan hajatan pernikahan. Tradisi ini menjadi bentuk gotong royong masyarakat dalam meringankan beban ekonomi dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Salah satu tokoh agama menjelaskan Tujuan awal *Soguken* sebenarnya baik, yaitu membantu dan menjaga hubungan antar keluarga supaya tetap dekat.²²⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara substansial *Soguken* memiliki orientasi kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga solidaritas sosial, memperkuat silaturahmi, dan membangun semangat *ta'āwun* dalam masyarakat.²²⁵ Islam sendiri mendorong umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan sebagaimana firman Allah Swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (QS. al-Mā'idah [5]: 2).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa praktik sosial yang mengandung semangat tolong-menolong dan solidaritas memiliki nilai positif dalam Islam. Dalam konteks ini, *Soguken* dapat dipahami sebagai bentuk lokal dari budaya *ta'āwun* masyarakat Madura yang berkembang dalam tradisi pernikahan.

Namun demikian, pendekatan *purposefulness* tidak berhenti pada tujuan normatif suatu tradisi, melainkan juga melihat apakah praktik aktualnya masih sesuai dengan tujuan awal

²²⁴ Wawancara dengan Gus L, Tokoh Agama di Kecamatan Gondanglegi 16 April 2026

²²⁵ Auda, “Al-Manhajiyah Al-Maqasidiyah.”

tersebut.²²⁶ Penelitian ini menemukan bahwa dalam perkembangannya, *Soguken* mengalami pergeseran orientasi akibat pengaruh budaya prestise dan sistem timbal balik sosial. Sebagian masyarakat tidak lagi melakukan *Soguken* semata-mata karena semangat membantu, tetapi juga karena adanya dorongan menjaga gengsi sosial dan ekspektasi balasan di masa mendatang. Salah satu masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi menyampaikan Kadang orang memberi bukan karena ikhlas membantu, tetapi karena merasa nanti juga harus dibalas kalau punya acara.²²⁷

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam praktik *Soguken*. Tradisi yang semula bertujuan memperkuat solidaritas sosial mulai bergeser menjadi sistem sosial yang mengandung unsur kewajiban simbolik dan pertukaran sosial. Dalam perspektif *purposefulness*, perubahan tersebut menjadi penting karena suatu praktik sosial dapat kehilangan nilai kemaslahatannya apabila orientasinya bergeser dari nilai tolong-menolong menuju kepentingan prestise dan tekanan sosial.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian masyarakat mengalami tekanan ekonomi dan psikologis akibat berkembangnya standar sosial dalam praktik *Soguken*. Beberapa masyarakat merasa harus memberikan nominal tertentu agar tetap memperoleh pengakuan sosial dan tidak dipandang rendah oleh lingkungan masyarakat. Salah satu informan menjelaskan Kalau tidak ikut standar masyarakat kadang merasa malu sendiri, takut dianggap tidak menghargai keluarga.²²⁸

²²⁶ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought."

²²⁷ Wawancara dengan Ibu NH, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 5 April 2026.

²²⁸ Wawancara dengan Ibu SA, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 21 Februari 2026

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *Soguken* dalam realitas tertentu justru dapat melahirkan mafsadah berupa tekanan sosial, rasa malu, dan beban ekonomi masyarakat.

19 Dalam perspektif *purposefulness*, suatu tradisi harus dievaluasi berdasarkan dampak akhirnya terhadap kehidupan manusia. Ketika suatu praktik yang awalnya bertujuan baik justru menghasilkan tekanan dan kesulitan sosial, maka diperlukan reinterpretasi agar tujuan kemaslahatan tetap terjaga. 20

Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”²²⁹

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, suatu praktik sosial harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan yang nyata dan menghindarkan manusia dari kemudharatan. Oleh sebab itu, tradisi *Soguken* perlu dipertahankan nilai positifnya, tetapi sekaligus dikritisi apabila praktiknya mulai menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, analisis *purposefulness* menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi pada dasarnya memiliki tujuan positif berupa solidaritas sosial, bantuan ekonomi, dan penguatan hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, dalam perkembangannya tradisi ini juga mengalami pergeseran orientasi akibat budaya prestise dan sistem timbal balik yang menimbulkan tekanan sosial maupun ekonomi bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*, tradisi *Soguken* tetap dapat

²²⁹ Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.

dipertahankan selama praktiknya diarahkan pada tujuan kemaslahatan, dilandasi keikhlasan, serta tidak berubah menjadi sumber kemudharatan bagi kehidupan masyarakat.

D. Temuan Penelitian dan Sintesis Analisis Tradisi *Soguken* dalam Perspektif

***Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi merupakan praktik sosial yang memiliki karakter kompleks dan multidimensional. Tradisi ini tidak dapat dipahami hanya sebagai adat pemberian dalam prosesi pernikahan, melainkan sebagai sistem sosial yang memuat dimensi budaya, ekonomi, psikologis, sosial, dan keagamaan yang saling berkaitan.²³⁰

Dari aspek historis dan sosial budaya, tradisi *Soguken* masih dipandang masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya Madura yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini menjadi media penguatan solidaritas sosial, hubungan kekeluargaan, dan semangat gotong royong masyarakat dalam membantu pelaksanaan hajatan pernikahan. Dalam konteks ini, *Soguken* memiliki nilai kemaslahatan karena memperkuat kohesi sosial dan menjaga hubungan antar anggota masyarakat.²³¹

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa praktik *Soguken* mengalami transformasi makna seiring perubahan struktur sosial masyarakat modern. Tradisi yang awalnya berorientasi pada solidaritas sosial mulai mengalami pergeseran menjadi mekanisme pertukaran sosial yang dipengaruhi budaya prestise dan penilaian simbolik masyarakat.²³²

²³⁰ Mustaqim, "Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam (Pendekatan Sistemik Versi Jasser Auda)."

²³¹ Huub De Jonge, *Agama, Kebudayaan Dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*.

²³² Mauss, "Gifts and Return Gifts."

Besarnya nominal *Soguken* dalam beberapa kasus dipersepsikan sebagai simbol penghormatan, status sosial, dan ukuran kepedulian terhadap hubungan kekeluargaan.

Akibatnya, sebagian masyarakat mengalami tekanan ekonomi dan psikologis karena merasa memiliki kewajiban sosial untuk mengikuti standar yang berkembang di lingkungan masyarakat. Tekanan tersebut muncul dalam bentuk rasa malu, sungkan, kekhawatiran terhadap penilaian sosial, hingga potensi disharmoni sosial apabila ekspektasi timbal balik tidak terpenuhi. Dengan demikian, tradisi *Soguken* tidak hanya mengandung dimensi maslahat, tetapi juga memiliki potensi mafsadah apabila praktiknya tidak dijalankan secara proporsional.

Lebih jauh, melalui pendekatan sistemik Jasser Auda, penelitian ini menemukan bahwa tradisi *Soguken* harus dipahami secara kontekstual dan holistik. Pendekatan *cognitive nature* menunjukkan bahwa *Soguken* merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan makna sesuai perkembangan sosial budaya.²³³ Pendekatan *wholeness* memperlihatkan bahwa *Soguken* tidak dapat dinilai secara parsial karena mengandung dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis sekaligus.²³⁴

Selanjutnya, prinsip *openness* menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* merupakan sistem terbuka yang terus bertransformasi mengikuti perubahan kondisi masyarakat modern.²³⁵ Sementara itu, prinsip *interrelated hierarchy* menunjukkan bahwa tujuan-tujuan syariat dalam praktik *Soguken* saling berkaitan antara aspek ekonomi, kehormatan sosial, psikologis, dan hubungan sosial masyarakat.²³⁶ Adapun prinsip *multidimensionality* menegaskan bahwa

²³³ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought."

²³⁴ Auda.

²³⁵ Auda.

²³⁶ Auda.

penilaian hukum terhadap *Soguken* harus mempertimbangkan seluruh dimensi kehidupan masyarakat secara komprehensif.²³⁷

Pada akhirnya, prinsip *purposefulness* menunjukkan bahwa keberadaan tradisi *Soguken* harus dinilai berdasarkan tujuan kemaslahatan yang dihasilkannya.²³⁸ Tradisi ini dapat dipertahankan selama tetap berorientasi pada solidaritas sosial, semangat *ta'āwun*, dan penguatan hubungan kekeluargaan, serta tidak berubah menjadi sarana tekanan sosial, gengsi, dan kompetisi prestise dalam masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi pada dasarnya merupakan tradisi yang memiliki nilai kemaslahatan sosial dan budaya yang cukup kuat. Akan tetapi, perubahan orientasi sosial masyarakat menyebabkan tradisi ini mengalami ambivalensi makna, yaitu berada di antara nilai solidaritas sosial dan budaya prestise sosial. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi sosial dan keagamaan terhadap praktik *Soguken* agar nilai dasar berupa gotong royong, keikhlasan, dan solidaritas sosial tetap terjaga sesuai tujuan *Maqāṣid Syarī'ah*.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda relevan digunakan dalam membaca tradisi sosial masyarakat kontemporer karena mampu melihat realitas hukum secara lebih kontekstual, dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Pendekatan ini tidak hanya menilai benar atau salah suatu tradisi secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam dapat hadir secara lebih humanis dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat modern.

²³⁷ Auda.

²³⁸ Auda.

Tabel 7. Analisis Tradisi *Soguken* Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda terhadap Nilai Kemaslahatan

No	Fokus Analisis	Realitas Tradisi <i>Soguken</i> di Kecamatan Gondanglegi	Nilai Kemaslahatan yang Ditemukan	Analisis Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda
1	Solidaritas Sosial	Tradisi <i>Soguken</i> dilakukan sebagai bentuk bantuan masyarakat dalam prosesi pernikahan.	Memperkuat hubungan sosial, gotong royong, dan kepedulian antar masyarakat.	Sejalan dengan prinsip <i>purposefulness</i> karena tradisi memiliki tujuan sosial berupa kemaslahatan dan solidaritas masyarakat.
2	Hubungan Kekeluargaan	<i>Soguken</i> menjadi media mempererat silaturahmi dan hubungan kekerabatan masyarakat Madura.	Terpeliharanya hubungan sosial dan budaya masyarakat perantauan.	Sesuai prinsip <i>wholeness</i> , karena tradisi dipahami secara menyeluruh dalam dimensi sosial, budaya, dan kekeluargaan.
3	Tolong-Menolong Ekonomi	Pemberian <i>Soguken</i> membantu meringankan biaya hajatan pernikahan keluarga penyelenggara.	Membantu masyarakat menghadapi beban ekonomi dalam prosesi pernikahan.	Menunjukkan orientasi maqāṣid terhadap perlindungan harta (<i>hifẓ al-māl</i>) dan kemaslahatan sosial.
4	Pelestarian Budaya Lokal	Tradisi <i>Soguken</i> dipertahankan sebagai bagian identitas budaya masyarakat Madura.	Budaya lokal tetap hidup dan diwariskan antar generasi.	Sejalan dengan prinsip <i>openness</i> , yaitu keterbukaan hukum Islam terhadap tradisi lokal yang membawa kemaslahatan.
5	Nilai Penghormatan Sosial	<i>Soguken</i> dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga yang memiliki hajatan.	Terbangunnya penghargaan sosial dan etika sosial masyarakat.	Menunjukkan keterkaitan maqāṣid dengan perlindungan martabat manusia (<i>karāmah al-insān</i>).

Berdasarkan temuan pada kluster pertama, tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang menunjukkan adanya nilai-nilai kemaslahatan yang sejalan dengan perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda. Tradisi tersebut berfungsi sebagai media memperkuat solidaritas sosial, menjaga hubungan kekeluargaan, membantu

kebutuhan ekonomi masyarakat dalam prosesi pernikahan, serta mempertahankan identitas budaya lokal masyarakat Madura di wilayah perantauan. Dalam pendekatan sistemik Jasser Auda, tradisi *Soguken* dapat dipahami secara menyeluruh sebagai praktik sosial yang tidak hanya memiliki dimensi budaya, tetapi juga dimensi sosial dan kemanusiaan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, selama tradisi tersebut dijalankan secara proporsional dan tidak melahirkan kemudharatan, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih relevan dengan tujuan syariat Islam yang menekankan keadilan, solidaritas, dan perlindungan martabat manusia.

Tabel 8. Analisis Kritis Tradisi *Soguken* Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda terhadap Potensi Mafsadat

No	Fokus Analisis	Realitas Tradisi <i>Soguken</i> di Kecamatan Gondanglegi	Potensi Mafsadat yang Ditemukan	Analisis Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda
1	Tekanan Sosial	Masyarakat merasa harus memberikan nominal tertentu demi menjaga nama baik keluarga.	Timbul rasa malu dan tekanan psikologis dalam masyarakat.	Bertentangan dengan maqāṣid perlindungan jiwa (<i>ḥifẓ al-nafs</i>) apabila tradisi melahirkan tekanan sosial berlebihan.
2	Beban Ekonomi	Sebagian masyarakat tetap memberikan <i>Soguken</i> besar meskipun kondisi ekonomi terbatas.	Potensi utang dan kesulitan ekonomi rumah tangga.	Tidak sepenuhnya sejalan dengan <i>ḥifẓ al-māl</i> apabila praktik tradisi justru memberatkan masyarakat.
3	Pergeseran Makna Tradisi	Tradisi mulai dipandang sebagai investasi sosial dengan harapan timbal balik.	Solidaritas sosial berubah menjadi hubungan transaksional.	Menunjukkan perlunya pendekatan <i>cognitive nature</i> agar tradisi dipahami berdasarkan tujuan awal kemaslahatan, bukan sekadar formalitas sosial.
4	Stratifikasi Sosial	Besarnya nominal <i>Soguken</i> menjadi ukuran penghormatan sosial dalam masyarakat.	Muncul penilaian sosial berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga.	Tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam maqāṣid apabila tradisi melahirkan kesenjangan sosial masyarakat.

5	Ambivalensi Tradisi	Tradisi <i>Sogukén</i> membawa manfaat sosial tetapi juga berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi.	Tradisi memiliki sisi maslahat dan mafsadat secara bersamaan.	Pendekatan <i>multidimensionality</i> Jasser Auda menempatkan tradisi tidak secara hitam-putih, tetapi dinilai berdasarkan dampak menyeluruh terhadap kemaslahatan masyarakat.
---	---------------------	--	---	--

Sementara itu, temuan pada kluster kedua menunjukkan bahwa tradisi *Sogukén* juga memiliki potensi mafsadat apabila mengalami pergeseran orientasi dari solidaritas sosial menuju tekanan sosial dan hubungan transaksional dalam masyarakat. Praktik pemberian nominal tertentu demi menjaga gengsi sosial, munculnya tekanan psikologis, hingga beban ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa tradisi yang awalnya membawa kemaslahatan dapat berubah menjadi praktik sosial yang memberatkan masyarakat apabila tidak dijalankan secara proporsional. Dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda, kondisi tersebut perlu dianalisis secara multidimensional dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang ditimbulkan oleh tradisi tersebut. Oleh sebab itu, tradisi *Sogukén* perlu diarahkan kembali pada tujuan awalnya sebagai sarana solidaritas sosial dan gotong royong masyarakat agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip maqāṣid yang berorientasi pada perlindungan jiwa, harta, martabat manusia, dan kemaslahatan sosial secara menyeluruh.

E. Analisis Tradisi *Sogukén* Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger

1. Eksternalisasi Tradisi *Sogukén* dalam Masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi

Dalam perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger, eksternalisasi merupakan proses ketika manusia mengekspresikan gagasan, nilai, dan kebutuhan sosialnya ke dalam

bentuk tindakan sosial yang kemudian melahirkan realitas budaya dalam kehidupan masyarakat.²³⁹ Pada tahap ini, manusia dipandang sebagai makhluk aktif yang menciptakan dunia sosialnya melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus.²⁴⁰ Oleh karena itu, suatu tradisi tidak lahir secara spontan dan alamiah, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, pengalaman kolektif, dan kondisi sosial budaya tertentu. Dalam konteks penelitian ini, tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dapat dipahami sebagai hasil eksternalisasi masyarakat dalam membangun solidaritas sosial dan hubungan kekerabatan melalui prosesi pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi,²⁴¹ tradisi *Soguken* pada awalnya lahir sebagai bentuk bantuan sosial dan gotong royong antar masyarakat dalam membantu keluarga yang sedang menyelenggarakan acara pernikahan. Tradisi tersebut dilakukan melalui pemberian uang kepada pihak yang memiliki hajatan sebagai bentuk partisipasi sosial masyarakat dalam meringankan beban biaya pelaksanaan pernikahan. Dalam masyarakat Madura, prosesi pernikahan dipandang bukan hanya sebagai urusan pribadi keluarga, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh sebab itu, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut membantu keluarga yang sedang melaksanakan hajatan melalui pemberian *Soguken*. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* lahir dari kebutuhan sosial masyarakat untuk membangun solidaritas dan menjaga hubungan sosial antar anggota masyarakat. Proses

²³⁹ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

²⁴⁰ Berger and Luckmann.

²⁴¹ Wawancara dengan Ibu SA, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 21 Februari 2026

eksternalisasi tersebut sejalan dengan nilai tolong-menolong (*ta'āwun*) yang diajarkan dalam Islam. Allah Swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” QS. Al-Mā'idah [5]: 2.²⁴²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong masyarakat untuk membangun solidaritas sosial dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks tradisi *Sogukén*, praktik pemberian bantuan dalam acara pernikahan pada dasarnya mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong yang hidup dalam masyarakat Madura. Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda:

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

Artinya : “Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya.” HR Bukhori ²⁴³

Hadis tersebut memperlihatkan bahwa membantu kebutuhan sosial masyarakat merupakan bagian dari nilai ajaran Islam yang memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, pada tahap awal eksternalisasi, tradisi *Sogukén* dapat dipahami sebagai praktik sosial yang lahir dari semangat solidaritas dan nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat Madura.

²⁴² Kementerian Agama, “Qur'an Kemenag.”

²⁴³ Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl and Al-Bukhārī, “Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī,” *Al Jami' Al Musnad As Shahih*, 2002.

Namun, dalam perkembangannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses eksternalisasi tradisi *Soguken* tidak hanya dipengaruhi oleh semangat solidaritas sosial, tetapi juga mulai dipengaruhi oleh faktor status sosial dan pertimbangan ekonomi masyarakat. Sebagian masyarakat mulai memandang pemberian *Soguken* sebagai bentuk investasi sosial yang nantinya akan kembali ketika mereka menyelenggarakan hajatan serupa.²⁴⁴ Kondisi tersebut menyebabkan munculnya praktik pencatatan nominal pemberian dan harapan adanya timbal balik dalam tradisi *Soguken*. Dalam perspektif Berger, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan sosial manusia selalu berkembang sesuai dinamika dan kebutuhan masyarakat yang melatarbelakanginya. Akibatnya, tradisi yang awalnya lahir sebagai bentuk bantuan sosial perlahan mengalami pergeseran makna menjadi sistem pertukaran sosial dalam masyarakat.

Selain itu, proses eksternalisasi tradisi *Soguken* juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat Madura yang sangat menjunjung tinggi kehormatan sosial dan hubungan kekerabatan.²⁴⁵ Dalam kehidupan masyarakat Madura, menjaga hubungan sosial merupakan bagian penting dalam mempertahankan identitas budaya dan solidaritas kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, partisipasi dalam tradisi *Soguken* dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga yang memiliki hajatan sekaligus sarana mempertahankan hubungan sosial antar masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* bukan sekadar praktik ekonomi dalam prosesi pernikahan, tetapi juga merupakan ekspresi budaya masyarakat Madura yang dibentuk melalui proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat.

²⁴⁴ Wawancara dengan Bapak S, tokoh masyarakat Madura di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi, 10 April 2026

²⁴⁵ Huub De Jonge, *Agama, Kebudayaan Dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*.

Dengan demikian, tahap eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger membantu menjelaskan bahwa tradisi *Soguken* lahir dari kebutuhan sosial masyarakat Madura dalam membangun solidaritas, gotong royong, dan hubungan sosial dalam prosesi pernikahan. Akan tetapi, seiring perkembangan sosial masyarakat, tradisi tersebut mengalami perluasan makna dan mulai dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kehormatan sosial, dan ekspektasi budaya masyarakat sehingga membentuk realitas sosial baru dalam kehidupan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

2. Objektivasi Tradisi *Soguken* dalam Masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi

Dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger, objektivasi (objectivation) merupakan proses ketika tindakan sosial dan kebiasaan yang awalnya diciptakan manusia melalui proses eksternalisasi kemudian berkembang menjadi realitas objektif yang dianggap wajar, mengikat, dan memiliki kekuatan normatif dalam kehidupan masyarakat.²⁴⁶ Pada tahap ini, praktik sosial yang dilakukan secara terus-menerus mengalami pelembagaan (institutionalization) sehingga diterima masyarakat sebagai bagian dari aturan sosial yang harus dijalankan oleh setiap anggota masyarakat.²⁴⁷ Berger menjelaskan bahwa realitas sosial yang telah mengalami objektivasi akan tampak seolah-olah hadir secara alamiah dan berada di luar individu, padahal realitas tersebut sebenarnya merupakan hasil konstruksi manusia yang dibentuk melalui proses sosial dan historis yang panjang.²⁴⁸ Dengan demikian, masyarakat sering kali menerima suatu tradisi tanpa lagi mempertanyakan asal-usul maupun tujuan awal tradisi tersebut karena telah dianggap sebagai bagian normal dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang mengalami proses objektivasi ketika praktik pemberian dalam prosesi pernikahan dilakukan secara berulang dan diwariskan secara turun-temurun hingga akhirnya diterima sebagai kewajiban sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat tidak lagi memandang *Soguken* sekadar sebagai bantuan sukarela, melainkan sebagai bagian penting dari etika sosial dalam kehidupan masyarakat Madura.²⁴⁹ Akibatnya, seseorang yang menghadiri hajatan pernikahan dianggap memiliki kewajiban moral untuk

²⁴⁶ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

²⁴⁷ Berger and Luckmann.

²⁴⁸ Berger and Luckmann.

²⁴⁹ Wawancara dengan Ibu NH, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 5 April 2026

memberikan *Soguken* sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga yang memiliki hajatan sekaligus bentuk partisipasi sosial dalam menjaga hubungan kekerabatan masyarakat.

Proses objektivasi tersebut semakin kuat dengan adanya sistem pencatatan nominal *Soguken* yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap acara pernikahan. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali berusaha memberikan nominal yang lebih besar dibandingkan nominal yang pernah diterima sebelumnya sebagai bentuk penghormatan sosial dan upaya menjaga hubungan baik antar keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* telah berkembang menjadi sistem sosial yang memiliki aturan tidak tertulis dan mengikat perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial mereka.

Dalam perspektif Berger, proses objektivasi juga ditandai dengan munculnya legitimasi sosial terhadap suatu tradisi.²⁵⁰ Tradisi yang telah mengalami objektivasi akan memperoleh pembenaran sosial melalui budaya, kebiasaan, maupun pandangan kolektif masyarakat sehingga keberadaannya dianggap sah dan perlu dipertahankan. Dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, tradisi *Soguken* memperoleh legitimasi budaya karena dipandang sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat Madura yang menjunjung tinggi solidaritas dan kehormatan keluarga.²⁵¹ Oleh sebab itu, masyarakat yang tidak mengikuti tradisi tersebut sering kali dianggap tidak menghargai hubungan sosial dan adat istiadat masyarakat setempat.

Selain itu, objektivasi tradisi *Soguken* juga melahirkan tekanan sosial dalam masyarakat.²⁵² Berdasarkan hasil wawancara, beberapa masyarakat mengaku merasa malu apabila tidak mampu memberikan *Soguken* sesuai standar sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Bahkan dalam kondisi tertentu, terdapat masyarakat yang terpaksa

²⁵⁰ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

²⁵¹ Wiyata, "Tinjauan Buku Carok : Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura."

²⁵² Blau, *Exchange and Power in Social Life*.

berutang demi menjaga kehormatan sosial dan menghindari penilaian negatif masyarakat ketika menghadiri hajatan pernikahan.²⁵³ Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi yang awalnya lahir sebagai bentuk solidaritas sosial perlahan berubah menjadi realitas objektif yang memiliki kekuatan mengatur tindakan individu dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena tersebut secara sosiologis menunjukkan bahwa objektivasi tidak hanya menghasilkan keteraturan sosial, tetapi juga berpotensi melahirkan beban sosial dan ekonomi dalam masyarakat apabila suatu tradisi berkembang melampaui tujuan awalnya. Dalam Islam, praktik sosial yang berpotensi menimbulkan kesulitan dan memberatkan masyarakat pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip kemudahan dalam syariat. Allah Swt. berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” QS. Al-Baqarah [2]: 185.²⁵⁴

Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

Artinya : “Permudahlah dan jangan mempersulit.”¹² HR Bukhori²⁵⁵

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa praktik sosial dalam masyarakat seharusnya dibangun atas dasar kemudahan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan tekanan yang memberatkan masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun tradisi *Soguken* pada awalnya lahir dari semangat solidaritas sosial, proses objektivasi yang berkembang dalam masyarakat perlu

²⁵³ Wawancara dengan Bapak T, Keluarga Penyelenggara Pernikahan di Kecamatan Gondanglegi, 5 Mei 2026.

²⁵⁴ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag.”

²⁵⁵ Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl and Al-Bukhārī, “Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī.”

dikaji secara kritis agar tidak berubah menjadi sistem sosial yang justru menimbulkan tekanan ekonomi, rasa malu, dan ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, tahap objektivasi dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger membantu menjelaskan bahwa tradisi *Soguken* telah berkembang menjadi realitas sosial objektif yang memiliki legitimasi budaya dan kekuatan normatif dalam kehidupan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Tradisi tersebut tidak lagi dipahami sebagai tindakan individual semata, tetapi telah menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat yang mengatur hubungan sosial, kehormatan keluarga, dan partisipasi sosial dalam prosesi pernikahan.

3. Internalisasi Tradisi *Soguken* dalam Masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi

Tahap terakhir dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger adalah internalisasi (internalization), yaitu proses ketika realitas sosial yang telah mengalami objektivasi kemudian diserap kembali ke dalam kesadaran individu dan diterima sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat.²⁵⁶ Dalam tahap ini, individu tidak lagi memandang norma dan tradisi sebagai sesuatu yang berasal dari luar dirinya, tetapi telah menganggapnya sebagai kenyataan yang wajar, benar, dan harus dijalankan dalam kehidupan sosial. Berger menjelaskan bahwa internalisasi berlangsung melalui proses sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan institusi sosial lainnya.²⁵⁷ Melalui proses tersebut, individu belajar memahami nilai, norma, serta pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat sehingga membentuk kesadaran kolektif yang memengaruhi tindakan sosial mereka. Dengan

²⁵⁶ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

²⁵⁷ Berger and Luckmann.

demikian, realitas sosial yang pada dasarnya merupakan hasil konstruksi manusia akhirnya diterima sebagai bagian dari identitas budaya dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang mengalami proses internalisasi tradisi *Soguken* sejak berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat telah mengenal praktik *Soguken* sejak usia dini melalui keterlibatan dalam acara hajatan keluarga maupun lingkungan sosial masyarakat.²⁵⁸ Anak-anak terbiasa melihat orang tua mereka menghadiri acara pernikahan sambil membawa uang *Soguken*, mencatat nominal pemberian, hingga membicarakan kewajiban timbal balik ketika suatu saat keluarga mereka mengadakan hajatan serupa. Proses tersebut secara tidak langsung membentuk pemahaman dalam diri individu bahwa tradisi *Soguken* merupakan bagian normal dari kehidupan sosial masyarakat Madura yang harus dijaga dan dipertahankan.

Melalui proses internalisasi tersebut, tradisi *Soguken* kemudian berkembang menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat Madura di wilayah perantauan. Masyarakat memandang partisipasi dalam tradisi *Soguken* sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan, solidaritas sosial, dan penghargaan terhadap adat istiadat masyarakat. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak mengikuti tradisi tersebut sering kali dianggap kurang menghargai hubungan sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam perspektif Berger, kondisi tersebut menunjukkan bahwa realitas sosial yang telah diinternalisasi akan membentuk kesadaran subjektif individu sehingga tradisi yang hidup dalam masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang harus dijalankan tanpa perlu dipertanyakan kembali.²⁵⁹

²⁵⁸ Wawancara dengan Ibu SA, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 21 Februari 2026

²⁵⁹ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

Selain itu, internalisasi tradisi *Soguken* juga membentuk pola pikir masyarakat mengenai kehormatan sosial dalam prosesi pernikahan.²⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat menganggap bahwa besarnya nominal *Soguken* mencerminkan tingkat penghormatan dan kualitas hubungan sosial antar keluarga.²⁶¹ Akibatnya, masyarakat sering kali merasa malu apabila tidak mampu memberikan *Soguken* sesuai standar sosial yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa proses internalisasi tidak hanya membentuk kesadaran budaya, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis dan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, menjaga hubungan sosial dan mempererat silaturahmi merupakan bagian dari ajaran yang sangat dianjurkan. Allah Swt. berfirman:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

Artinya : “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan.” QS. An-Nisā’ [4]: 1.²⁶²

Selain itu, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: “Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi.” HR. Bukhori²⁶³

²⁶⁰ Bourdieu, “Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste.”

²⁶¹ Wawancara dengan Bapak H, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 8 April 2026.

²⁶² Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag.”

²⁶³ Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl and Al-Bukhārī, “Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī.”

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan merupakan nilai yang sejalan dengan ajaran Islam. Namun demikian, hubungan sosial dalam masyarakat tetap harus dibangun atas dasar kemaslahatan dan tidak menimbulkan kesulitan maupun tekanan yang memberatkan individu. Dalam konteks tradisi *Soguken*, nilai solidaritas dan silaturahmi yang terkandung di dalamnya merupakan aspek positif yang perlu dipertahankan, tetapi praktik sosial yang melahirkan tekanan ekonomi, rasa malu berlebihan, atau beban sosial perlu dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip kemudahan dan keadilan dalam Islam.

Dengan demikian, tahap internalisasi dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger membantu menjelaskan bagaimana tradisi *Soguken* terus bertahan dan direproduksi dalam kehidupan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Tradisi tersebut tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan sosial, tetapi telah menjadi bagian dari identitas budaya dan kesadaran kolektif masyarakat yang memengaruhi pola pikir, perilaku sosial, dan relasi sosial masyarakat dalam prosesi pernikahan.

F. Temuan dan Analisis Tradisi *Soguken* Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan sosial dalam acara pernikahan, tetapi telah berkembang menjadi realitas sosial yang memiliki dimensi budaya, ekonomi, dan simbolik dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger, tradisi *Soguken* dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial masyarakat yang

terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi secara terus-menerus dalam kehidupan sosial masyarakat Madura. Melalui proses tersebut, masyarakat membentuk, mempertahankan, dan mereproduksi tradisi *Soguken* sebagai bagian dari identitas budaya dan hubungan sosial masyarakat dalam prosesi pernikahan.

Pada tahap eksternalisasi, penelitian menemukan bahwa tradisi *Soguken* pada awalnya lahir sebagai bentuk solidaritas sosial dan gotong royong masyarakat dalam membantu keluarga yang sedang melaksanakan hajatan pernikahan.²⁶⁴ Dalam masyarakat Madura, acara pernikahan dipandang sebagai peristiwa sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat luas sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu meringankan beban biaya pelaksanaan hajatan. Oleh sebab itu, pemberian *Soguken* pada awalnya dilakukan sebagai bentuk bantuan sukarela yang dilandasi semangat kekeluargaan dan solidaritas sosial antar masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* lahir dari kebutuhan sosial masyarakat untuk menjaga hubungan sosial dan memperkuat relasi kekerabatan dalam kehidupan masyarakat Madura.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa seiring perkembangan sosial masyarakat, praktik *Soguken* mengalami perubahan orientasi dari semata-mata bantuan sosial menjadi sistem pertukaran sosial yang memiliki dimensi ekonomi dan simbolik.²⁶⁵ Masyarakat mulai memandang pemberian *Soguken* sebagai bentuk investasi sosial yang nantinya akan kembali ketika pihak pemberi menyelenggarakan hajatan serupa. Hal tersebut ditandai dengan adanya praktik pencatatan nominal pemberian dan harapan adanya timbal balik dalam jumlah yang sama atau bahkan lebih besar di masa mendatang. Dalam perspektif Berger, kondisi tersebut

²⁶⁴ Wawancara dengan Ibu SA, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 21 Februari 2026

²⁶⁵ Wawancara dengan Bapak H, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 8 April 2026.

menunjukkan bahwa tindakan sosial masyarakat terus berkembang mengikuti dinamika kebutuhan sosial dan budaya masyarakat yang melatarbelakanginya.²⁶⁶

Pada tahap objektivasi, penelitian menemukan bahwa tradisi *Soguken* telah mengalami pelembagaan sosial dan diterima sebagai norma kolektif dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi.²⁶⁷ Masyarakat tidak lagi memandang *Soguken* sebagai tindakan sukarela semata, tetapi telah menganggapnya sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi dalam prosesi pernikahan. Tradisi tersebut memperoleh legitimasi budaya melalui kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan diperkuat melalui interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, individu yang tidak mengikuti tradisi tersebut sering kali dianggap tidak menghargai hubungan sosial dan adat masyarakat setempat. Temuan ini menunjukkan bahwa realitas sosial yang telah mengalami objektivasi akan memiliki kekuatan normatif dalam mengatur tindakan masyarakat.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa objektivasi tradisi *Soguken* melahirkan tekanan sosial dalam masyarakat.²⁶⁸ Sebagian masyarakat merasa harus memberikan nominal tertentu demi menjaga kehormatan sosial keluarga dan menghindari penilaian negatif masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat tetap berusaha memberikan *Soguken* dalam jumlah besar meskipun kondisi ekonominya terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi yang awalnya lahir dari solidaritas sosial perlahan mengalami pergeseran menjadi sistem sosial yang dapat memunculkan tekanan ekonomi dan psikologis dalam masyarakat. Dalam perspektif Berger, realitas sosial yang telah dilembagakan cenderung dipahami masyarakat sebagai sesuatu yang bersifat objektif dan mengikat sehingga individu

²⁶⁶ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

²⁶⁷ Wawancara dengan Bapak AH, Tokoh Masyarakat Madura Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi 1 Februari 2026

²⁶⁸ Wawancara dengan Ibu NH, masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, 5 April 2026.

merasa harus menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial yang berkembang dalam masyarakat.²⁶⁹

Adapun pada tahap internalisasi, penelitian menemukan bahwa tradisi *Soguken* telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Madura di wilayah perantauan.²⁷⁰ Masyarakat menerima tradisi tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan harus dipertahankan karena telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Proses internalisasi berlangsung melalui lingkungan keluarga, pengalaman sosial, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai prosesi pernikahan sejak usia dini. Akibatnya, masyarakat membentuk kesadaran kolektif bahwa partisipasi dalam tradisi *Soguken* merupakan bentuk penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan, solidaritas sosial, dan martabat sosial keluarga dalam masyarakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa internalisasi tradisi *Soguken* memengaruhi pola pikir masyarakat mengenai ukuran penghormatan dan kualitas hubungan sosial antar keluarga.²⁷¹ Besarnya nominal *Soguken* sering kali dipahami sebagai representasi penghargaan sosial dan kedekatan hubungan kekerabatan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa malu apabila tidak mampu memenuhi standar sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi *Soguken* tidak hanya berfungsi sebagai praktik budaya, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang memengaruhi pola relasi sosial, status sosial, dan kehormatan keluarga dalam masyarakat Madura.

²⁶⁹ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*.

²⁷⁰ Wawancara dengan Bapak S, tokoh masyarakat Madura di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi, 10 April 2026

²⁷¹ Wawancara dengan Bapak T, Keluarga Penyelenggara Pernikahan di Kecamatan Gondanglegi, 5 Mei 2026.

Secara keseluruhan, analisis teori konstruksi sosial Peter L. Berger menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* merupakan realitas sosial yang dibentuk melalui proses sosial yang panjang dan terus direproduksi dalam kehidupan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Tradisi tersebut pada awalnya lahir sebagai bentuk solidaritas sosial masyarakat, kemudian mengalami pelembagaan sosial sehingga menjadi norma budaya yang mengikat, dan akhirnya diinternalisasi sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan tradisi *Soguken* telah melahirkan ambivalensi sosial, yakni di satu sisi memperkuat solidaritas dan hubungan sosial masyarakat, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi, rasa malu sosial, dan beban psikologis dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, tradisi *Soguken* perlu dipahami secara proporsional agar nilai solidaritas dan kebersamaan yang terkandung di dalamnya tetap terjaga tanpa melahirkan praktik sosial yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 9. Temuan dan Analisis Proses Konstruksi Sosial Tradisi *Soguken* dalam Masyarakat Madura Kecamatan Gondanglegi

No	Fokus Temuan	Realitas Tradisi <i>Soguken</i> di Kecamatan Gondanglegi	Dampak Sosial yang Ditemukan	Analisis Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger
1	Lahirnya Tradisi <i>Soguken</i>	Tradisi <i>Soguken</i> muncul sebagai bentuk bantuan sosial dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura.	Terbentuk solidaritas sosial dan budaya gotong royong antar masyarakat.	Menunjukkan proses eksternalisasi , yakni masyarakat menciptakan praktik sosial sebagai bentuk ekspresi nilai solidaritas dan kebutuhan sosial bersama.
2	Partisipasi Sosial Masyarakat	Masyarakat merasa memiliki kewajiban moral untuk memberikan <i>Soguken</i> ketika menghadiri hajatan.	Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan menjadi lebih erat.	Tradisi dibentuk melalui tindakan sosial berulang yang kemudian diterima sebagai kebiasaan kolektif masyarakat.

3	Sistem Timbal Balik dalam <i>Soguken</i>	Terdapat pencatatan nominal pemberian untuk menjadi dasar pengembalian pada hajatan berikutnya.	Muncul pola hubungan sosial berbasis pertukaran sosial dan ekonomi.	Menunjukkan perkembangan konstruksi sosial dari solidaritas menjadi sistem pertukaran sosial yang dilembagakan masyarakat.
4	Pelebagaan Tradisi	Tradisi <i>Soguken</i> diwariskan secara turun-temurun dan dipandang sebagai bagian adat masyarakat Madura.	Tradisi memperoleh legitimasi budaya dan diterima sebagai norma sosial.	Menunjukkan proses objektivasi , yakni tradisi berubah menjadi realitas objektif yang dianggap wajar dan mengikat masyarakat.
5	Legitimasi Budaya	<i>Soguken</i> dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga yang memiliki hajatan.	Individu terdorong mengikuti tradisi demi menjaga hubungan sosial dan kehormatan keluarga.	Tradisi memperoleh pembenaran sosial sehingga keberadaannya dipertahankan dalam struktur budaya masyarakat.

Berdasarkan temuan pada kluster pertama, dapat dipahami bahwa tradisi *Soguken* dalam masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses sosial yang panjang. Tradisi tersebut pada awalnya lahir dari semangat solidaritas sosial dan kebutuhan masyarakat untuk saling membantu dalam prosesi pernikahan, kemudian berkembang menjadi kebiasaan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses eksternalisasi dan objektivasi sebagaimana dijelaskan oleh Peter L. Berger, tradisi *Soguken* akhirnya memperoleh legitimasi budaya dan diterima sebagai norma sosial yang mengatur hubungan sosial masyarakat. Dengan demikian, *Soguken* tidak hanya dipahami sebagai praktik budaya semata, tetapi juga sebagai realitas sosial yang merepresentasikan nilai gotong royong, penghormatan sosial, dan identitas budaya masyarakat Madura di wilayah perantauan.

Tabel 10. Temuan dan Analisis Dampak dan Internalisasi Tradisi *Soguken* dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

No	Fokus Temuan	Realitas Tradisi <i>Soguken</i> di Kecamatan Gondanglegi	Dampak Sosial yang Ditemukan	Analisis Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger
1	Tekanan Sosial dalam Tradisi	Sebagian masyarakat merasa malu apabila tidak mampu memberikan <i>Soguken</i> sesuai standar sosial masyarakat.	Muncul tekanan psikologis dan beban sosial dalam prosesi pernikahan.	Tradisi yang telah mengalami objektivasi memiliki kekuatan mengatur tindakan individu dalam masyarakat.
2	Beban Ekonomi Masyarakat	Sebagian masyarakat tetap memberikan nominal besar meskipun kondisi ekonomi terbatas.	Potensi utang dan kesulitan ekonomi demi menjaga kehormatan sosial.	Realitas sosial yang telah dilembagakan memaksa individu menyesuaikan diri terhadap ekspektasi sosial masyarakat.
3	Identitas Budaya Masyarakat Madura	Tradisi <i>Soguken</i> dipahami sebagai ciri khas budaya dan solidaritas masyarakat Madura di wilayah perantauan.	Terjaganya identitas budaya dan hubungan sosial masyarakat Madura.	Menunjukkan proses internalisasi , yakni tradisi telah menyatu dalam kesadaran dan identitas sosial masyarakat.
4	Pewarisan Tradisi Antar Generasi	Anak-anak dan generasi muda mengenal tradisi <i>Soguken</i> melalui keluarga dan lingkungan sosial.	Tradisi terus bertahan dan direproduksi dalam kehidupan masyarakat.	Internalisasi berlangsung melalui proses sosialisasi dalam keluarga dan masyarakat.
5	Makna Sosial Nominal <i>Soguken</i>	Besarnya nominal <i>Soguken</i> sering dipahami sebagai simbol penghormatan dan status sosial keluarga.	Terjadi penilaian sosial berdasarkan kemampuan ekonomi dan partisipasi dalam tradisi.	Tradisi tidak hanya menjadi praktik budaya, tetapi juga simbol status sosial dalam struktur masyarakat.

Adapun temuan pada kluster kedua menunjukkan bahwa tradisi *Soguken* yang telah mengalami internalisasi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya membawa dampak positif berupa penguatan solidaritas sosial dan identitas budaya, tetapi juga melahirkan konsekuensi sosial yang kompleks. Tradisi tersebut telah membentuk kesadaran kolektif masyarakat mengenai kehormatan sosial, kewajiban budaya, dan ukuran penghargaan dalam hubungan sosial masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat mengalami tekanan psikologis dan beban ekonomi demi mempertahankan posisi sosialnya dalam masyarakat. Dalam perspektif Peter L.

Berger, kondisi tersebut menunjukkan bahwa realitas sosial yang telah dilembagakan memiliki kekuatan memengaruhi pola pikir dan tindakan individu dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, tradisi *Soguken* perlu dipahami secara proporsional agar nilai solidaritas dan kebersamaan yang terkandung di dalamnya tetap terjaga tanpa melahirkan tekanan sosial yang bertentangan dengan nilai kemaslahatan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dapat disimpulkan:

1. Ditinjau dari perspektif Maqāsid Syarī‘ah Jasser Auda, tradisi *Soguken* memiliki potensi maslahat sekaligus potensi mafsadat dalam kehidupan masyarakat. Dalam maslahat, tradisi ini berpotensi memperkuat solidaritas sosial, menjaga hubungan kekeluargaan, membantu kebutuhan ekonomi masyarakat dalam prosesi pernikahan, serta mempertahankan identitas budaya masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi mafsadat berupa tekanan sosial, rasa malu, beban ekonomi, hingga kecenderungan hubungan sosial yang bersifat transaksional akibat berkembangnya standar sosial mengenai nominal pemberian *Soguken* dalam masyarakat. Dalam pendekatan sistemik Jasser Auda yang meliputi wholeness, cognitive nature, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness, tradisi *Soguken* tidak dapat dinilai secara hitam-putih sebagai praktik yang sepenuhnya baik atau buruk, melainkan harus dipahami berdasarkan tujuan, dampak, dan konteks sosial yang melingkupinya. Oleh sebab itu, tradisi *Soguken* dapat dipertahankan selama tetap berorientasi pada kemaslahatan sosial dan tidak menimbulkan kesulitan maupun ketidakadilan dalam masyarakat.
2. Sementara itu, ditinjau dari perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger, tradisi *Soguken* merupakan realitas sosial yang terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam kehidupan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Pada tahap eksternalisasi, tradisi *Soguken* lahir

sebagai ekspresi solidaritas sosial dan kebutuhan masyarakat untuk saling membantu dalam prosesi pernikahan. Selanjutnya, melalui proses objektivasi, tradisi tersebut mengalami pelebagaan sosial dan diterima sebagai norma budaya yang mengikat masyarakat. Adapun pada tahap internalisasi, tradisi *Soguken* kemudian diserap ke dalam kesadaran masyarakat dan diterima sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat Madura. Akibatnya, tradisi ini tidak hanya menjadi praktik budaya semata, tetapi juga membentuk pola hubungan sosial, ukuran penghormatan sosial, dan mekanisme sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, teori konstruksi sosial Peter L. Berger membantu menjelaskan bahwa tradisi *Soguken* merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat yang terus direproduksi dan dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat Madura di wilayah perantauan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi *Soguken* dalam prosesi pernikahan masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda dan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi Kantor Urusan Agama dalam melakukan pembinaan pra-nikah serta edukasi hukum keluarga Islam kepada calon pengantin, khususnya dalam menyikapi praktik tradisi *Soguken* agar tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan syariat Islam. Selain itu, KUA diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan tradisi pernikahan hendaknya tetap mengedepankan nilai kesederhanaan, solidaritas sosial, dan tidak menimbulkan beban ekonomi maupun tekanan psikologis bagi calon mempelai dan keluarga..
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah kecamatan dan pemerintah desa di wilayah Gondanglegi dalam merumuskan kebijakan pembinaan adat dan budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai hukum, kemanusiaan, dan kemaslahatan sosial masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memfasilitasi pelestarian tradisi lokal secara proporsional sehingga tradisi *Soguken* tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Madura tanpa berkembang menjadi praktik sosial yang menimbulkan tekanan ekonomi, persaingan sosial, ataupun konflik dalam prosesi pernikahan masyarakat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan keilmuan bagi Majelis Ulama Indonesia tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam memberikan pandangan

keagamaan, tausiyah, dan rekomendasi moral terkait praktik tradisi *Sogukén* dalam prosesi pernikahan masyarakat. Melalui pendekatan Maqāṣid Syarī‘ah, MUI diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar tradisi yang berkembang tetap berada dalam koridor kemaslahatan umat, tidak memberatkan masyarakat, dan tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan keadilan, kemudahan, dan solidaritas sosial.

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sosial dan kultural bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memahami latar belakang sosial masyarakat Madura di Kecamatan Gondanglegi, khususnya dalam perkara-perkara hukum keluarga yang berkaitan dengan konflik rumah tangga, beban ekonomi, maupun persoalan sosial yang dipengaruhi oleh tradisi adat dalam prosesi pernikahan. Dengan memahami konteks budaya masyarakat, diharapkan proses penyelesaian perkara hukum keluarga dapat dilakukan secara lebih kontekstual, humanis, dan mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat setempat.
5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji tradisi adat dalam prosesi pernikahan menggunakan pendekatan Maqāṣid Syarī‘ah maupun pendekatan interdisipliner lainnya, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dan studi budaya. Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu mengembangkan kajian pada wilayah yang berbeda ataupun pada tradisi adat lain dalam masyarakat Indonesia sehingga dapat memperkaya pengembangan keilmuan hukum Islam yang kontekstual, responsif, dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, and Al-Bukhārī. “Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī.” *Al Jami’ Al Musnad As Shahih*, 2002.
- Ahmad, Ahmad, and Lilik Andaryuni. “Peran Uang Panai Dalam Membentuk Ketimpangan Sosial Di Masyarakat Bugis.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 11 (2025).
<https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4984>.
- Al-Hakim, Muhammad Ibn Abd Allah. “Al-Mustadrak Ala Shahihain.” *Nucl. Phys.*, 1959.
- Al-Qarafi. “Al-Furuq.” In *Al-Furuq*, 2003.
- Al-Syātibī. “Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī‘ah.” 2, 2004.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 2008.
- Ali, Ghifari Hirza Firhan Ali, Sudirman Hasan, and Abd. Rouf. “Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāsid Al-Syarī‘Ah Jasser Auda.” *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025).
- Auda, Jasser. “Al-Manhajiyah Al-Maqasidiyah.” *Daar Al-Maqasid*, 2021.
- . “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought.” *The International Institute of Islamic Thought*, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqih Islam. Terj. Said Agil Husin Al-Munawwar*, 2021.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. “Society as Objective Reality (From The Social Construction of Reality: A Treatise on the Sociology of Knowledge).” In *Social Theories for the Anthropocene: Diversities Across the Divides*, 2025.
<https://doi.org/10.4324/9781003440987-8>.

- Berger, Peter L, and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology*. Allen Lane The Penguin Press, 1967.
- Blau, Peter M. *Exchange and Power in Social Life*. *Exchange and Power in Social Life*, 2017. <https://doi.org/10.4324/9780203792643>.
- Bourdieu, Pierre. "Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste." In *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*, 2018. <https://doi.org/10.4324/9780429494642-120>.
- . "Outline of a Theory of Practice." In *The New Social Theory Reader*, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003060963-11>.
- Bustami, A. Latief. "Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura." *Antropologi Indonesia* 0, no. 67 (2014). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i67.3430>.
- Creswell, J W. "Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches." *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 2003. <https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954>.
- Creswell, John. *Qualitative Inquiry & Research Design; Choosing Among Five Approaches*. *The SAGE Handbook of Qualitative Research Design*, 2022.
- Dhahabi. *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. II. Vol. I. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Durkheim, Emile. "The Division of Labor in Society." In *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*, 2018. <https://doi.org/10.4324/9780429494642-27>.
- Elfimov, A L. "Clifford Geertz: The Interpretation of Cultures." *Etnograficheskoe Obozrenie* 3 (1992).

- George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern Revisi*. Prestasi Pustaka. Vol. VIII, 2005.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Musnad Imam Ahmad, 1949.
- Haqan, Arina. "Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda." *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018).
- Harahap, Mely novasari. "Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles Dan Huberman." *Jurnal MANHAJ* 18, no. 1 (2021).
- Huub De Jonge. *Agama, Kebudayaan Dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*. Rajawali Pers. Vol. 0, 1989.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, 2019.
- Ihsani, Aufannuha. "Improving the Region, Integrating the People: Social Life in Sumenep, 1950s." *Journal of Islamic History* 4, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.53088/jih.v4i2.1378>.
- Jonge, Huub de, and Gerben Nooteboom. "Why the Madurese? Ethnic Conflicts in West and East Kalimantan Compared." *Asian Journal of Social Science* 34, no. 3 (2006).
<https://doi.org/10.1163/156853106778048597>.
- Kementerian Agama. "Qur'an Kemenag." *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2020.
- Khairuddin. "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024).
- Koentjaraningrat, Raden Mas. *Pengantar Ilmu Antropologi by Koentjaraningrat | PDF*.

<https://Id.Scribd.Com/Document/493995457/Pengantar-Ilmu-Antropologi-by-Koentjaraningrat-z-Lib-Org>, 1959.

Lincoln, Yvonna S, and Egon G Guba. *Naturalist Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage, 1985.

Malang, Badan Pusat Statistik Kab. *Kecamatan Gondanglegi Dalam Angka 2025*. 17th ed. Malang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025.

Marwing, Anita, and Susanto. “Uang Panai in Bugis Wedding Traditions.” *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 10, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i2.8908>.

Mauss, Marcel. “Gifts and Return Gifts.” In *High Points in Anthropology*, 1988.

Miles, Matthew B;, and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook / Matthew B. Miles, A.Michael Huberman*. Thousand Oaks, California : Sage Publications. Vol., 1994.

Milyana I. Sanger, Jouke lasut, and Juliana Tuwiwa. “Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.” *Journal Ilmiah Society* 1, no. 1 (2022).

Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.” *PT Remaja Rosdakarya*, 2018.

Muhsin, Adam, Dzulfikar Rodafi, and Syamsu Madyan. “The Taking and Use of Dowry by the Bride’s Parents: A Sociological and Islamic Legal Perspective.” *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 14, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v14i2.2374>.

Musarrofa, Ita, and Holilur Rohman. ““Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age.” *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023).

<https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13236>.

Mustaqim. "Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam (Pendekatan Sistemik Versi Jasser Auda)." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2022).

Rozaki, Abdur. "Menabur Karisma, Menuai Kuasa." *Kubuku*, 2022.

Shils, Edward. "Tradition and Liberty: Antinomy and Interdependence." *Ethics* 68, no. 3 (1958). <https://doi.org/10.1086/291166>.

Soekanto, Soerjono. "Antropologi Hukum, , Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat." In *Cet. Ke-1*, 1984.

Soerjono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum, Hal.93.36." *Jakarta: UI Pres*, 2007.

Sudirman, Sudirman, Sabri Samin, Hasyim Aidid, and Abd. Halim Talli Talli.

"MASLAHAH REVIEW OF THE DOWRY (MARRIAGE COST) BUGIS-MAKASSAR COMMUNITY." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 17, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.30984/jis.v17i2.874>.

sugiyono. "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif, Dan R&D." *ALFABETA*, 2017.

Susi Susanti, Mowafg Abraham Masuwd Masuwd, Muhammad Hasan, and Q. Zaman. "From Social Solidarity to Transactional Relations: The Transformation of the *Ompangan* Tradition in Marriage Celebrations Among the Madurese Muslim Community in Kubu Raya." *Indonesian Journal of Sharia and Socio-Legal Studies* 1, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.24260/ijssls.1.1.23>.

Syarifuddin, Amir. *Syarifuddin, Amir. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana. Jurnal Dialektika Hukum*, 2006.

- William, Sister Mary, and Clifford Geertz. "The Religion of Java." *The American Catholic Sociological Review* 22, no. 1 (1961). <https://doi.org/10.2307/3708141>.
- Wiyata, Penulis A Latief. "Tinjauan Buku Carok : Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura." In *Antropologi Indonesia*, 2002.
- Zahrum N., and Anita Marwing. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-658/Ps/TL.00/9/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

9 Maret 2026

Yth. Bapak / Ibu

Tokoh Adat Madura, KUA Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi

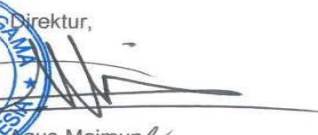
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi yang akan menjadi objek penelitian tesis, demi mendukung pengembangan penelitian penulisan tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Muhammad Ulil Albab
NIM : 240201210005
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sudirman, MA.
2. Ali Hamdan, MA. PhD .
Judul Penelitian : Tradisi Soguken Dalam Prosesi Pernikahan Di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Perspektif Maqāṣid Syarī'Ah Jasser Auda

Demikian surat permohonan izin survei ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Agus Maimun







RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	Muhammad Ulil Albab
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 24 April 2000
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Alamat	Jl. Pertahanan Desa Bulupitu, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang
Nama Ayah	Drs. Samsul Arifin Ishaq
Nama Ibu	Siti Halimatus Sa'diyah, S.Pd.

Riwayat Pendidikan Formal

2006–2012	MI Miftahul Ulum Bulupitu
2012–2015	MTsN Kepanjen
2015–2018	MA Raudlatul Ulum Putra
2018–2022	S1 Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Al-Qolam Malang
2024–2026	S2 Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang